KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

# MENJAGA LAJU PEREKONOMIAN DI TENGAH GEJOLAK GLOBAL

# MENJAGA LAJU PEREKONOMIAN DI TENGAH GEJOLAK GLOBAL

LAPORAN TAHUNAN
**2018**

LAPORAN TAHUNAN 2018
Menjaga Laju Perekonomian di Tengah Gejolak Global

Disusun oleh
Tim Penyusun Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI
Juni 2019

Gambar: Sekretariat BKF

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
©2019 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat-10710
Telp. +62 21 348 33486

fiskal.kemenkeu.go.id
ikp@fiskal.kemenkeu.go.id
BKFKemenkeu
@BKFKemenkeu
@BKFKemenkeu

Sepanjang tahun 2018, Indonesia menghadapi perekonomian global yang bergejolak dan penuh tantangan. Namun, perekonomian Indonesia mampu bertahan dan menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang sehat serta inflasi yang terkendali. Kinerja ekonomi makro ini juga memberi dampak nyata berupa pengurangan angka pengangguran, penurunan angka kemiskinan, serta perekonomian yang lebih merata.

Capaian tersebut tidak terlepas dari rangkaian kebijakan fiskal yang kredibel sepanjang tahun 2018. Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit perumus kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan tentu saja mempunyai andil yang besar dalam berbagai kebijakan tersebut. Sebagai bentuk memori dan tranparansi perumusan kebijakan fiskal, disusunlah Laporan Tahunan Badan Kebijakan Fiskal tahun 2018 ini dengan mengambil tema "Menjaga Laju Perekonomian di Tengah Gejolak Global".

# PEREKONOMIAN INDONESIA 2018
## DALAM ANGKA

**3,13%**
Inflasi

**6.194**
IHSG Akhir Tahun

**Rp 14.247**
Rupiah Rata-Rata

**6,0%**
7 Days Reverse Repo Rate

**6,7%**
Pertumbuhan Ekspor Barang

**20,2%**
Pertumbuhan Impor Barang

**2,98%**
Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB

**USD127 miliar**
Cadangan Devisa

**5,17%**
Pertumbuhan Ekonomi

**5,1%**
Pertumbuhan Konsumsi RT & LNPRT

**6,7%**
Pertumbuhan Investasi

**16,6%**
Pertumbuhan Pendapatan Negara & Hibah

**11,5%**
Tax Ratio

**9,7%**
Pertumbuhan Belanja

**1,76%**
Defisit APBN terhadap PDB

**Rp 1,8 triliun**
Defisit Primary Balance

# DAFTAR ISI


| | |
|---|---|
| SAMBUTAN | viii |
| PERISTIWA PENTING | xii |
| PROFIL | xxvii |
| PENYUSUNAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN APBN | 1 |
| PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA | 25 |
| PERUMUSAN KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN | 37 |
| PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM | 57 |
| KERJA SAMA INTERNASIONAL | 63 |
| MANAJEMEN ORGANISASI | 83 |
| PUBLIKASI | 99 |
| GALERI | 111 |

# *Sambutan*
## Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena kita masih dikaruniai kesempatan untuk berkarya dan bekerja sebaik-baiknya bagi tercapainya tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan Pemerintah, khususnya di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Saya menghaturkan terima kasih kepada Menteri Keuangan yang telah berkenan memberikan arahan dalam setiap penyelesaian tugas di Badan Kebijakan Fiskal. Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada segenap pejabat dan pegawai BKF yang telah menunjukkan loyalitas dan dedikasinya kepada negara. Terima kasih juga saya sampaikan bagi stakeholders dan mitra BKF baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun institusi eksternal lainnya.

Tahun 2018 telah kita lalui bersama. Ada banyak memori dan kenangan indah pada setiap tugas dan amanah yang diberikan kepada Badan Kebijakan Fiskal di sepanjang tahun 2018. Meskipun terkadang terasa lelah, namun rasa bangga menjadi Punggawa Fiskal dan motivasi tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi Kementerian Keuangan, mampu menjadi penyeka peluh dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

***

Indonesia mampu bertahan bahkan menorehkan capaian perekonomian yang positif meskipun berada dalam lingkungan perekonomian global yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian di sepanjang tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu melaju di angka yang cukup tinggi dengan tingkat inflasi yang terkendali. Capaian yang baik dalam tataran ekonomi makro ini membawa dampak yang riil berupa penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan disparitas pendapatan.

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai peran dalam menggapai capaian ini. Seluruh interaksi dan kolaborasi yang sangat baik dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal dalam merumuskan kebijakan fiskal berbuah hasil yang manis.

***

Badan Kebijakan Fiskal berkoordinasi dengan institusi lainnya melakukan penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai fondasi dan bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2019. "APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing" sebagai tema kebijakan fiskal tahun 2019 memfokuskan pengelolaan fiskal pada dua hal utama: (i) menjaga kesehatan fiskal dengan mendorong APBN menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko serta (ii) mendorong iklim investasi dan ekspor melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberian insentif fiskal. Fokus tersebut didukung dengan strategi kebijakan fiskal yang meliputi (i) mobilisasi pendapatan yang realistis, (ii) strategi belanja agar lebih efektif dan produktif, serta (iii) mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif.

Kita bisa melihat laju inflasi yang rendah dan stabil selama periode tahun 2018. Keadaan ekonomi yang stabil yang tercermin dari nilai inflasi yang terjaga merupakan prasyarat untuk mencapai target-target pembangunan. Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal menjadi bagian penting dalam Tim Pengendalian Inflasi. Tim ini juga telah menetapkan sasaran inflasi tahun 2019 – 2021. Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019 – 2021 difokuskan pada 4 (empat) strategi utama: Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2018, Badan Kebijakan Fiskal menyusun kebijakan-kebijakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan, peningkatan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, transparansi informasi perpajakan dan perjanjian perpajakan internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Kemudahan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil menengah dan fasilitas impor untuk meningkatkan produksi energi terbarukan termasuk dalam PP atau PMK terkait pemberian fasilitas perpajakan yang ditetapkan selama tahun 2018. Selain itu, di tahun 2018 juga diterbitkan PMK untuk melindungi perekonomian dalam negeri dan peningkatan ekspor seperti pengenaan bea masuk antidumping dan pengaturan ulang tariff bea ekspor untuk ekspor jenis barang tertentu. Berbagai kebijakan juga dikeluarkan untuk mengoptimalisasi penerimaan negara antara lain kebijakan terkait kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan langkah-langkah positif yang mendukung kerjasama internasional Indonesia melalui penyusunan kebijakan perpajakan internasional, antara lain kebijakan penghindaran pajak berganda, penurunan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, serta fasilitasi perdagangan untuk produk tertentu yang berasal dari wilayah Palestina.

Pasar keuangan yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien, baik konvensional maupun syariah juga dikembangkan untuk mewujudkan kedaulatan keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Kebijakan Fiskal berperan aktif dalam penyusunan peraturan perundangan di sektor keuangan, serta berperan aktif dalam komite dan partisipasi forum internasional terkait sektor keuangan. Peraturan dan kerjasama tentang perasuransian; stabilitas sistem keuangan; sektor keuangan dan perbankan; program jaminan kesehatan nasional, tenaga kerja dan dana pensiun; serta pembentukan komite nasional Keuangan Syariah merupakan beberapa topik yang melibatkan peran aktif Badan Kebijakan Fiskal selama tahun 2018. Pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan dilaksanakan secara berkala menggunakan beragam data dan metode antara lain model MCM Spidergram: Macro Financial Environment Tool (Ms Muffet) yang dikembangkan oleh IMF.

Pemerintah Indonesia berkontribusi aktif dalam beragam kerja sama baik nasional, bilateral, regional, interregional, dan multilateral. AMs IMF-WBG 2018 merupakan pertemuan penting pada tahun 2018 karena Indonesia menjadi tuan rumah yang dihadiri oleh lebih dari 189 negara serta membahas berbagai kondisi perekonomian global, teknologi, lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia. Badan Kebijakan Fiskal berperan penting dalam suksesnya penyelenggaraan AMs IMF-WBG 2018 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 7 sampai dengan 14 Oktober 2018 tersebut. Beberapa media internasional bahkan menyebutkan bahwa AMs 2018 merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Berbagai kegiatan Internasional lainnya dimana Badan Kebijakan Fiskal berpartisipasi antara lain ASEAN+3; CGIF; OECD; IECEPA serta kerjasama multilateral melalui forum G20 untuk merespons kondisi ekonomi dan finansial global serta membina hubungan yang baik dengan dunia internasional.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal merupakan pemegang National Designated Authority (NDA) Green Climate Fund (GCF) sebagai pelaksana mekanisme pembiayaan berdasarkan kerangka konvensi PBB di bidang perubahan iklim. Indonesia diberikan komitmen menurunkan emisi sebesar 29% dengan menggunakan sumber dayanya sendiri dalam kondisi *business as usual* dan sebesar 41% jika mendapatkan dukungan internasional. Sampai dengan tahun 2018, GCF telah mengumpulkan komitmen pendanaan dari berbagai negara maju dan berkembang sebesar USD 10,3 milyar. Capaian penting lainnya yaitu BKF selaku perwakilan dari Kementerian Keuangan bertindak sebagai *lead negotiator* pada kelompok pembahasan *climate finance* pada COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia. Pemerintah bersama dengan United Nations Development Programme (UNDP) melakukan penandaan anggaran dan berhasil meningkatkan anggaran mitigasi perubahan iklim dari Rp72,4 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp95,8 triliun pada tahun 2017 dan Rp121,5 triliun pada tahun 2018.

Sebagai *center of excellence*, Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan yang didasarkan kepada riset (*research-based policy*). Badan Kebijakan Fiskal memiliki kontribusi penting melalui kegiatan penelitian dan dipublikasikan dalam berbagai media. Penelitian dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti pihak akademisi dan lembaga Internasional. Pada tahun 2018 terdapat berbagai publikasi tulisan dari staff dan peneliti Badan Kebijakan Fiskal. Perpajakan, Dana Desa, perbankan, perdagangan Internasional, investasi dan fiskal merupakan merupakan beberapa topik karya tulis ilmiah yang dilaksanakan selama periode tahun 2018.

***

Terakhir, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di Badan Kebijakan Fiskal dan semua pihak terkait atas kerja sama dan sinergi yang terjalin selama ini. Semoga pencapaian Tahun 2018 menjadi titik tumpu bagi Badan Kebijakan Fiskal untuk bekerja lebih baik lagi dan meningkatkan sinergi dengan segenap pemangku kepentingan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Tentu tujuannya agar hasil kinerja dan output yang dihasilkan bisa melampaui ekspektasi pimpinan dalam hal ini Menteri Keuangan atau bahkan Presiden.

Harapan saya, Laporan Tahunan 2018 ini dapat menjadi salah satu referensi untuk mengetahui peran dan kontribusi Badan Kebijakan Fiskal. Kami membuka diri untuk berbagai diskusi lingkup kebijakan fiskal dan sektor keuangan, serta sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, Juni 2019

**Suahasil Nazara**

# *Peristiwa Penting*

## Dialog Perkembangan Makro

Awal tahun 2018, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan Dialog Perkembangan Makro Fiskal. Acara yang digelar di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I ini bertujuan untuk meng-*update* para *stakeholder* Badan Kebijakan Fiskal terkait dengan kondisi Makro Fiskal di Indonesia sepanjang tahun 2017 serta langkah-langkah kebijakan makro fiskal di tahun 2018. Sejumlah tamu penting yang hadir dalam acara ini, di antaranya Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roselani, Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan, Ekonom Senior Bank Mandiri Andry Asmoro, Ekonom Bank Danamon Dian Ayu, Ekonom Senior StanChart Aldian Taloputra, Vice President Corporate Communication dan Ekonom Senior BNI Ryan Kiryanto, serta Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo.

# Voyage to Indonesia

Voyage to Indonesia (VTI), sebagai rangkaian acara menuju Annual Meeting IMF WB 2018 di Bali, diselenggarakan sebanyak 5 kali di tahun 2018. Pada bulan Januari, VTI diselenggarakan di Yogyakarta dengan mengangkat tema "Inequality & The Role of Technology in Shaping The Future of Work". Seminar yang dihadiri oleh sekitar 250 peserta yang berasal dari organisasi internasional, kementerian/lembaga, akademisi dan pihak swasta ini dibuka oleh Rionald Silaban, Staf Ahli Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, Rionald menyampaikan harapannya agar Indonesia dan juga negara-negara yang tergabung dalam G20 dapat sama-sama belajar dan berbagi pengalaman bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, pertumbuhan, lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan.

# Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue (HLPD)

Di bulan Maret 2018, Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue atau dikenal dengan HLPD digelar kembali, kali ini dengan tema "Better Local Government Budget Management in Globalized Economy". HLPD merupakan forum dialog Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Australia. Forum yang diadakan sebagai bentuk kerjasama dari kedua negara tersebut bertujuan untuk berbagi pandangan dan menggali masukkan untuk Indonesia dalam rangka penyusunan kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif untuk menjawab tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia. HLPD telah terlaksana sejak tahun 2007 hingga saat ini.

# Kick Off Meeting Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK)

Bulan Maret 2018, diselenggarakan Kick-off Meeting Forum Ekonom Kementerian Keuangan yang ditandai dengan penandatangan MoU antara FEKK dengan Badan Kebijakan Fiskal. FEKK tahun ini dilaksanakan dalam tiga format, yaitu seminar, kuliah umum, dan *Training of Trainer*. Badan Kebijakan Fiskal kembali menghimpun ekonom daerah ke dalam FEKK 2018 dalam rangka memperkuat koordinasi Kementerian Keuangan dengan ekonom di seluruh Indonesia. Forum ini bertujuan antara lain untuk menyebarluaskan kebijakan ekonomi dan fiskal ke daerah, berbagi masukan terkait kebijakan publik yang dihasilkan oleh Kementerian Keuangan, dan melakukan pertukaran informasi antara perguruan tinggi dengan Badan Kebijakan Fiskal.

# Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Di awal bulan April 2018 diselenggarakan *Press Conference* Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). *Press conference* ini merupakan agenda rutin KSSK yang bertujuan untuk menginformasikan kepada khalayak kondisi sistem keuangan di Indonesia. Pada *press conference* kali ini KSSK menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan dalam kondisi stabil dan terkendali pada Triwulan I 2018, walaupun tekanan pada pasar keuangan mengalami peningkatan menjelang akhir April 2018. Sistem keuangan yang stabil dan terkendali tersebut ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat, kinerja lembaga keuangan yang membaik, serta kinerja emiten di pasar modal yang stabil.

# Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019

Setiap tahunnya di bulan Mei, Kementerian Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau biasa disebut KEM PPKF kepada DPR RI. KEM PPKF merupakan dokumen awal yang diberikan pemerintah sebagai bagian dari proses penyusunan APBN. KEM PPKF disampaikan langsung Menteri Keuangan dengan disaksikan oleh anggota DPR RI dan didampingi oleh Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan. Adapun tema kebijakan fiskal tahun 2019 ialah APBN untuk mendorong investasi dan daya saing dengan strategi memobilisasi pendapatan yang realistis, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang efisien dan kreatif.

# Seminar Internasional Annual Islamic Financial Conference (AIFC)

Di bulan Juli tahun 2018, Badan Kebijakan Fiskal kembali mengadakan Annual Islamic Financial Conference ke-3 yang diadakan di ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Tahun 2018 ini tema yang diangkat oleh BKF yaitu "Enhancing The Role of Islamic Finance within Digital Economy Era: Opportunities and Challenges". Berbagai *prominent speaker* turut hadir dalam diskusi panel yang terbuka untuk kalangan akademisi, perbankan, ekonom dan dan sektor swasta, diantaranya Abayomi A. Alawode, World Bank; Gabriel Vigo, McKinsey; Prof. Habib Ahmed, Durham University. Pada gelaran AIFC tahun 2018 kali ini juga terdapat *booth-booth* yang dapat dikunjungi para peserta seminar seperti *booth* dari BKF, Komite Nasional Keuangan Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Universitas Hasanuddin.

# Analyst Meeting Pertama tahun 2018

Pada bulan Agustus, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan Analyst Meeting yang pertama dari empat kali gelaran di sepanjang tahun 2018. Pada kesempatan ini, Menteri Keuangan menekankan bahwa walaupun perekonomian global masih bergejolak, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Analyst Meeting merupakan salah satu bentuk kegiatan konsultasi publik yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal dengan tujuan untuk melakukan dialog terkait kondisi perekonomian dengan para analis sektor keuangan, pengamat ekonomi, pelaku pasar, dan akademisi. Hasil dari Analyst Meeting ini akan dimanfaatkan sebagai bahan pandangan dan masukan bagi perbaikan kebijakan fiskal ke depan.

# Annual Meeting IMF-WBG 2018

Bersama dengan Bank Indonesia dan dukungan K/L lain, Kementerian Keuangan sukses menggelar Annnual Meeting IMF World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali. AM IMF WB 2018 berlangsung dari 8-14 Oktober 2018 ini diikuti oleh 189 negara anggota dengan total delegasi mencapai lebih dari 30.000 orang. *Event* tahunan dari World Bank Group dan IMF menjadi *event* krusial untuk meningkatkan citra positif Indonesia sebagai salah satu *emerging economies* yang patut diperhitungkan di mata internasional. Berbagai prioritas nasional seperti investasi sumber daya manusia, keuangan syariah, mitigasi bencana dan perubahan iklim serta ekonomi digital dibahas dalam acara yang terbagi dalam beberapa *meetings*, baik *main event*, *side event* dan *parallel event*. Selain citra positif Indonesia sebagai tuan rumah yang baik, *event* ini juga memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia terutama dalam sektor pariwisata dan potensi investasi dari pertemuan tersebut.

# Pengesahan UU APBN

Setelah melalui berbagai siklus tahapan dari awal tahun, pada tanggal 31 Oktober 2018, UU APBN 2019 disahkan oleh DPR RI. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang mewakili pemerintah menyampaikan bahwa APBN 2019 dengan tema Adil, Sehat dan Mandiri ini disusun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang seksama dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak menuju keseimbangan baru dan prospek ke depan. APBN 2019 disusun untuk menjadi instrumen fiskal yang dapat terus menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antar wilayah.

# Sosialisasi Tax Expenditure Report (TER)

Di bulan November, Badan Kebijakan Fiskal melalui Pusat Kebijakan Pendapatan Negara melakukan sosialisasi Tax Expenditure Report (TER) atau Laporan Belanja Perpajakan sebagai bentuk transparansi fiskal di bidang perpajakan. TER menjadi laporan pertama di Indonesia yang menyajikan estimasi besaran belanja perpajakan pemerintah, khususnya pada perhitungan penerimaan perpajakan yang berkurang atau tidak terkumpul oleh Pemerintah atas insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diberikan. Menurut laporan ini, tahun 2017 lalu diestimasikan ada Rp 154,7 Triliun uang hasil pajak yang tidak ditarik, sedangkan tahun 2016, besaran *tax expenditure* ini diestimasikan Rp 143,6 Triliun. *Tax expenditure* ini merupakan strategi Pemerintah untuk memajukan perekonomian.

# Annual International Forum On Economic Development (AIFED) Ke-8

Di penghujung tahun 2018, setelah sukses mengadakan Annual International Forum on Economic Development and Public Policy selama 7 tahun berturut-turut, BKF kembali mengadakan *event* yang sama dengan mengusung tema "Building for the Future: Strengthening Economic Transformation in Facing Forward Global Evolution". Topik yang diangkat pada AIFED ke-8 ini menjadi rangkuman isu-isu yang pernah dibahas dalam seminar AIFED di tahun-tahun sebelumnya seperti bonus demografi, akselerasi investasi dan pemanfaatan teknologi untuk membantu indonesia keluar dari *middle income trap*. Beberapa *prominent speaker* yang hadir dalam seminar tersebut diantaranya; Prof. Robert Lawrence, Harvard University dan John Hawskworth, PwC UK. AIFED diharapkan menjadi forum bagi para pengambil kebijakan di Indonesia untuk berdiskusi dan menyusun strategi dalam mencapai visi Indonesia menjadi negara maju di 2045.

# Fiscal Day 2018

Acara tahunan BKF yang diselenggarakan bersamaan dengan AIFED ini menghadirkan beberapa kegiatan untuk memeriahkan Hari Oeang ke-72 dan lebih mengenalkan BKF kepada masyarakat luas. Fiscal Day 2018 sendiri dimulai dengan kompetisi pembuatan video bertema "Kemenkeu Berbakti Untuk Negeri" yang diikuti oleh pegawai Kementerian Keuangan. Acara puncak Fiscal Day berlangsung pada tanggal 5-6 Desember 2018 di Nusa Dua, Bali. Rangkaian acara tersebut dimulai dengan rapat pimpinan yang dipimpin langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Di hari selanjutnya para pegawai muda di Kementerian Keuangan diajak untuk melakukan simulasi APBN dengan bimbingan dari pegawai muda BKF. Fiscal Day ditutup dengan lomba *International Fiscal Debate* yang diikuti oleh pelajar dan mahasiswa di Jabodetabek.

# Profil

Badan Kebijakan Fiskal adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menyusun rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan di Indonesia.Penyusunan rekomendasi tersebut didasarkan pada *evidence-based research*, telaah teoritis, dan *lesson learned*. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan kebijakan Fiskal dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut:

1. Kebijakan makro fiskal
2. Peraturan fiskal dan sektor keuangan
3. Kerja sama internasional

# SEJARAH

Cikal bakal berdirinya Badan Kebijakan Fiskal tidak bisa lepas dari penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN di awal orde baru, yaitu Repelita I tahun anggaran 1969/1970 oleh Staf Pribadi Menteri Keuangan, yang selanjutnya sejak tahun 1975 dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Penelitian, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Untuk mendukung perkembangan pembangunan yang semakin pesat, pada tahun 1985 dibentuk suatu unit organisasi setingkat eselon II yang khusus menangani penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, yaitu Pusat Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PPA-APBN), yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka dirasakan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN sangat erat kaitannya tidak saja dengan perkembangan keuangan negara, tetapi juga dengan perkreditan dan neraca pembayaran. Karena itu pada tahun 1987 dibentuklah unit setingkat eselon I, yaitu Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (BAKNP&NP). Unit ini melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan penggabungan tugas dan fungsi PPA-APBN dengan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri dan Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.

Tahun 1993, BAKNP&NP lebih dikembangkan dengan menambahkan fungsi penelitian dan pengembangan, dan namanya berubah menjadi Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM), yang terdiri dari lima unit eselon II, yaitu Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Biro Analisa Moneter, Biro Analisa Keuangan Daerah, dan Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, serta Sekretariat Badan.

Seiring dengan berjalannya waktu, BAKM mengalami penajaman dan pergeseran fungsi. Pada tahun 2001 berubah nama menjadi Badan Analisa Fiskal (BAF). Penataan organisasi ini memisahkan Biro Analisa Keuangan Daerah dan mengembangkan Pusat Analisa APBN, menjadi dua Pusat, yaitu Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran dan Pusat Analisa Belanja Negara.

Untuk menyesuaikan dengan kondisi yang cepat berubah, serta dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi, maka pada tahun 2004 dilakukan penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI) dibentuk dengan menggabungkan beberapa unit eselon II yang berasal dari Badan Analisa Fiskal (BAF) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Dirjen PKPD) serta Biro Kerjasama Luar Negeri dari Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. BAPEKKI terdiri dari enam unit eselon 2, yaitu Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan (Puspeku), Pusat Pengkajian Perkajian Perpajakan, Kepabeanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Puspakep), Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Puspekda), Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah (Puseparda), Pusat Kerjasama Internasional (Puskerin), serta Sekretariat Badan.

Pada tahun 2006 kembali dilakukan penyempurnaan. BAPEKKI berubah menjadi Badan Kebijakan Fiskal dengan tugas utama menjadi unit perumus rekomendasi kebijakan dengan berbasis analisis dan kajian atau lebih dikenal dengan *research based policy*. Badan Kebijakan Fiskal memiliki enam unit eselon 2, yaitu Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kerjasama Internasional serta Sekretariat Badan. Tahun 2008, Badan Kebijakan Fiskal melakukan sedikit penyesuaian tugas dan fungsi sehingga struktur organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal menjadi Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional, dan Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal.

Selanjutnya di tahun 2009 dilakukan kembali penyesuaian tugas dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal. Perubahan utama adalah memecah Pusat Kerja Sama Internasional menjadi dua unit eselon II dengan pertimbangan beban kerja yang semakin tinggi dan penambahan fungsi terkait kebijakan pembiayaan perubahan iklim. Pusat Kerja Sama Internasional dipecah menjadi Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral dan Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang sangat dinamis, Badan Kebijakan Fiskal kembali melakukan evaluasi organisasi dengan pertimbangan peningkatan beban kerja dan adanya tambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dihapuskannya Bapepam LK menjadi landasan utama Badan Kebijakan Fiskal harus melakukan perubahan. Sejak 2015 fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bapepam LK diamanatkan untuk dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal, di bawah Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.

# NILAI-NILAI

Kementerian Keuangan telah menetapkan nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman perilaku oleh semua pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Badan Kebijakan Fiskal senantiasa memegang teguh nilai-nilai ini untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan kepada semua stakeholders, sebagai berikut:

1. Integritas
   Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme
   Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi
   Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan
   Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
5. Kesempurnaan
   Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

# VISI

Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan artinya Badan Kebijakan Fiskal diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang handal dan *applicable* sehingga diakui dan dipercaya oleh pimpinan Kementerian Keuangan pada khususnya dan masyarakat pelaku ekonomi pada umumnya.

Antisipatif
artinya handal dalam merencanakan berbagai kegiatan analisis dan kajian yang telah mempertimbangkan kondisi perekonomian jauh ke depan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan fiskal sehingga rumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan applicable dan dapat menjadi solusi permasalahan yang ada.

Responsif
artinya adanya tantangan ketidakpastian perekonomian global dan kondisi dalam negeri yang belum kondusif, Badan Kebijakan Fiskal harus selalu siap menghadapi gejolak perekonomian yang terjadi dengan cara melakukan analisis dan menyampaikan rekomendasi yang cepat dan handal untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

# MISI

- Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.
- Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur.
- Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.
- Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.
- Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.
- Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan penganggaran yang suportif.

# TUGAS DAN FUNGSI

**Tugas Badan Kebijakan Fiskal**

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi Badan Kebijakan Fiskal**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi;
- Kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
- Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

# *Struktur Organisasi*

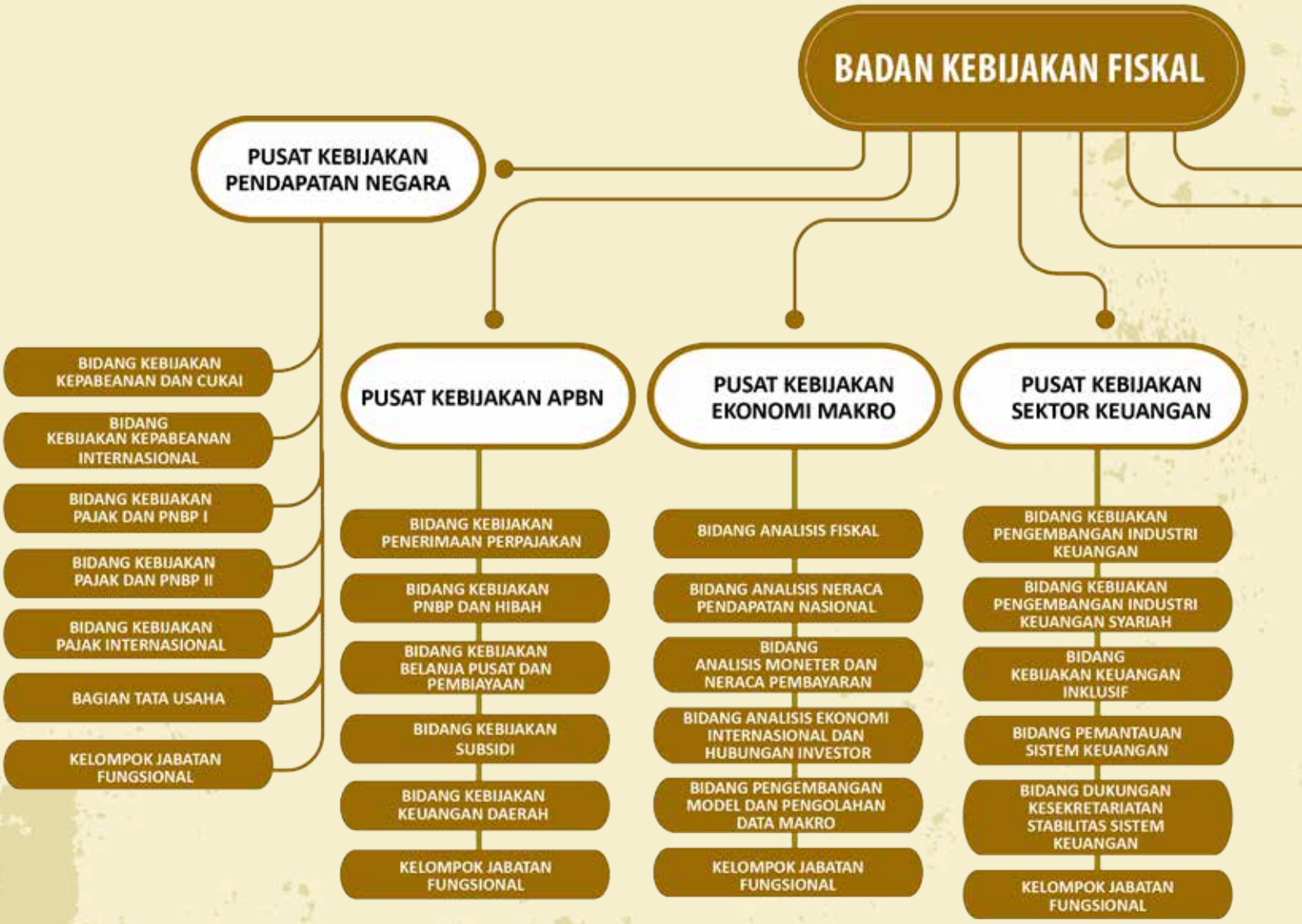

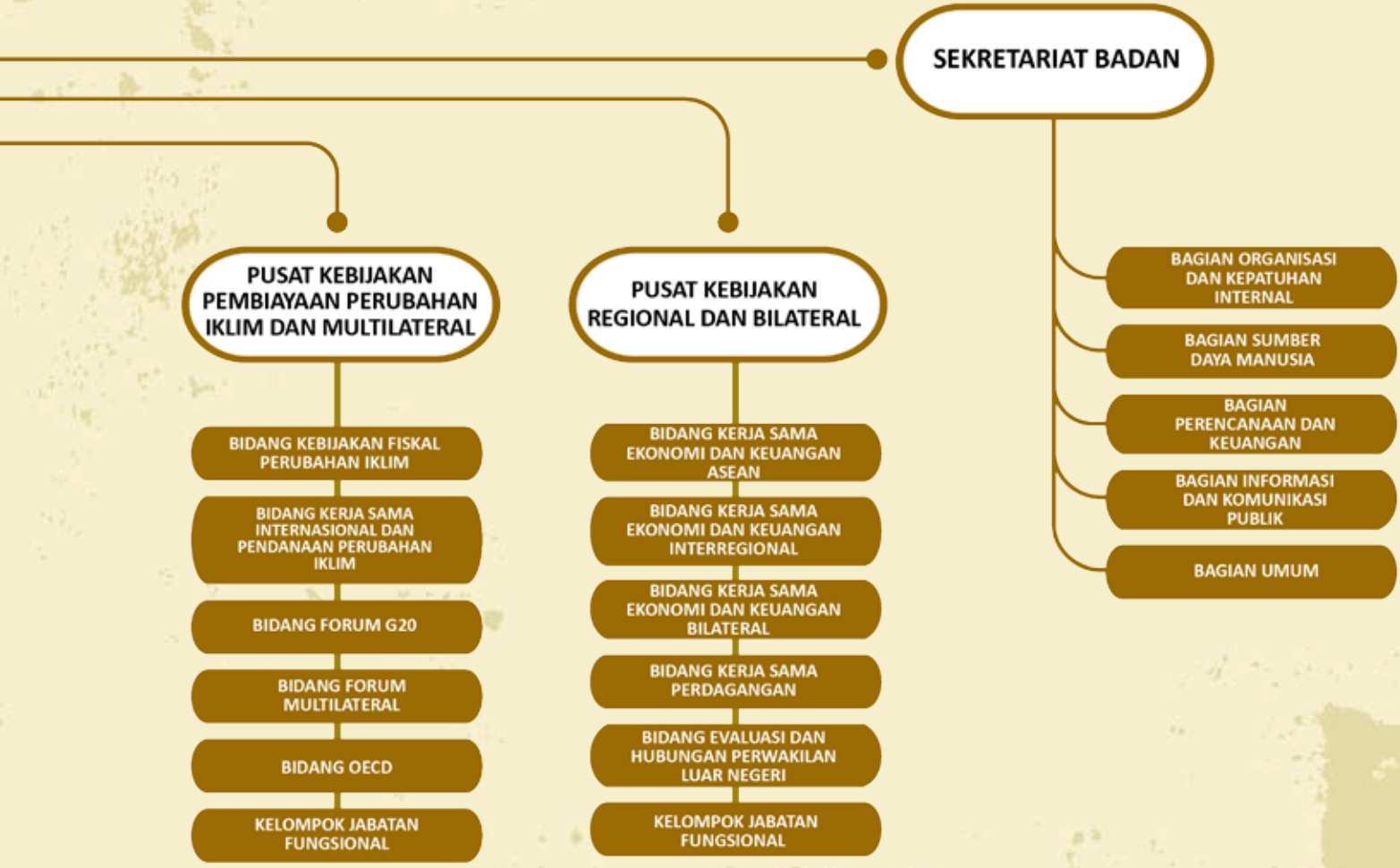
SEKRETARIAT BADAN
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
BAGIAN UMUM
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL
BIDANG KEBIJAKAN FISKAL PERUBAHAN IKLIM
BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM
BIDANG FORUM G20
BIDANG FORUM MULTILATERAL
BIDANG OECD
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL
BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN ASEAN
BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN INTERREGIONAL
BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN BILATERAL
BIDANG KERJA SAMA PERDAGANGAN
BIDANG EVALUASI DAN HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR NEGERI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

**Plt. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN)**
Hidayat Amir

**Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN)**
Rofyanto Kurniawan

**Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB)**
Irfa Ampri

**Kepala Badan**
Suahasil Nazara

**Sekretaris Badan**
Basuki Purwadi

**Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK)**
Ayu Sukorini

**Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM)**
Parjiono

**Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM)**
Adriyanto

# Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset penting yang dimiliki oleh BKF dalam melakukan perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Unsur yang dipertimbangkan bukan hanya jumlah pegawai tetapi juga kualitas pegawai. Per 31 Desember 2018, pegawai BKF berjumlah 558 orang, dengan komposisi pegawai yang beragam, baik dari sisi usia, jenis kelamin, golongan, maupun tingkat pendidikan. Postur komposisi SDM ini merupakan potensi yang sangat besar bagi Badan Kebijakan Fiskal, namun di sisi lain menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan SDM untuk menciptakan organisasi yang sehat dan kompetitif.

Dilihat dari komposisi berdasarkan usia, pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal masih didominasi oleh kelompok muda. Pegawai dengan usia s.d. 30 tahun sebanyak 214 pegawai (38%). Sedangkan kelompok usia 31 – 40 tahun sebanyak 186 pegawai (33%), kelompok usia 41 – 50 tahun sebanyak 117 pegawai (20%), kelompok usia 51 – 60 tahun sebanyak 41 pegawai (7%), dan kelompok usia 61 tahun ke atas sebanyak 5 pegawai (0,89%).

Dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal didominasi oleh pegawai pria sebanyak 388 pegawai (69%). Sementara jumlah pegawai wanita sebanyak 170 orang (31%). Walau terdapat perbedaan dalam komposisinya, Badan Kebijakan Fiskal tetap berkomitmen untuk memberlakukan kesetaraan gender dalam setiap kesempatan berkarir dan keikutsertaan dalam program pengembangan pegawai yang ada.

Dilihat dari komposisi berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal telah berpendidikan tinggi. Berdasarkan data, sebanyak 27 pegawai (5%) berpendidikan S3, sebanyak 182 pegawai (33%) berpendidikan S2, sebanyak 186 pegawai (33%) berpendidikan DIV/S1, sebanyak 119 pegawai (21%) berpendidikan DIII, dan sisanya sebanyak 44 pegawai (8%) berpendidikan DI ke bawah.

Tingkat pendidikan tersebut telah mendorong komposisi jabatan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal menjadi sangat kompetitif. Untuk jabatan struktural, komposisi diisi oleh pegawai berpendidikan S3 sebanyak 19 pegawai (13%), pegawai berpendidikan S2 sebanyak 111 pegawai (74%), dan pegawai berpendidikan DIV/S1 sebanyak 19 pegawai (13%). Untuk jabatan fungsional, komposisi diisi oleh pegawai berpendidikan S3 sebanyak 7 pegawai (22%) dan pegawai berpendidikan S2 sebanyak 25 pegawai (78%). Sedangkan untuk jabatan pelaksana, komposisi diisi oleh pegawai berpendidikan S3 (selesai tugas belajar) sebanyak 1 pegawai (0%), pegawai berpendidikan S2 sebanyak 12 pegawai (4%), pegawai berpendidikan DIV/S1 sebanyak 141 pegawai (45%), pegawai berpendidikan DIII sebanyak 112 pegawai (36%), dan pegawai berpendidikan DI ke bawah sebanyak 44 pegawai (14%).

Untuk menghasilkan kebijakan yang akuntabel, Badan Kebijakan Fiskal selalu melibatkan pejabat fungsional peneliti dalam proses penyusunan kebijakan yang berbasis pada riset (*policy based research*). Hingga saat ini terdapat 36 pejabat fungsional peneliti aktif yang tergolong dalam empat tingkat jabatan, yaitu peneliti utama, peneliti madya, peneliti muda, dan peneliti pertama. Dari total pejabat fungsional peneliti yang berstatus aktif tersebut, terdapat 4 orang yang merupakan peneliti utama, 19 orang peneliti madya, 13 orang peneliti muda, dan 0 orang peneliti pertama.

**Gambar 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia**

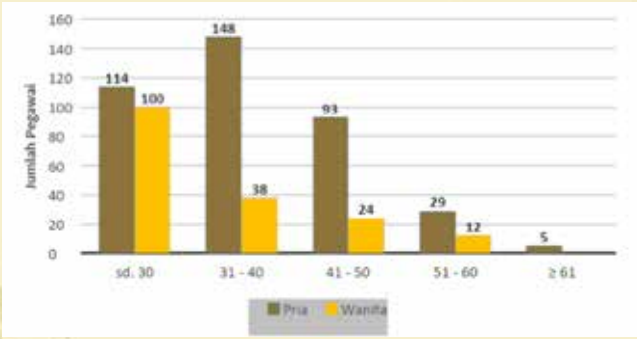


**Gambar 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

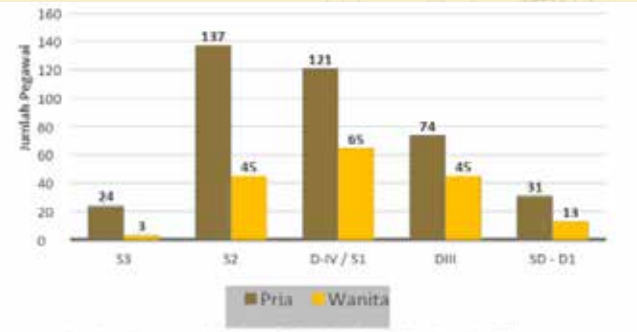


**Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

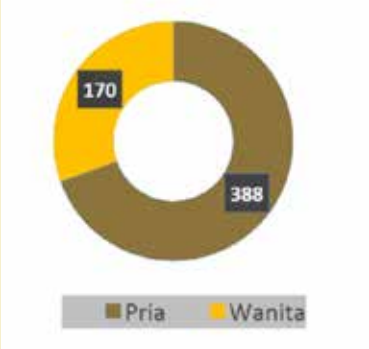


**Gambar 4 Komposisi Jabatan Berdasarkan Pendidikan**

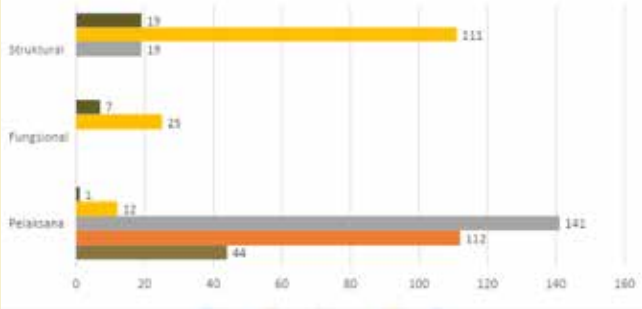


**Gambar 5 Jabatan Fungsional Peneliti**

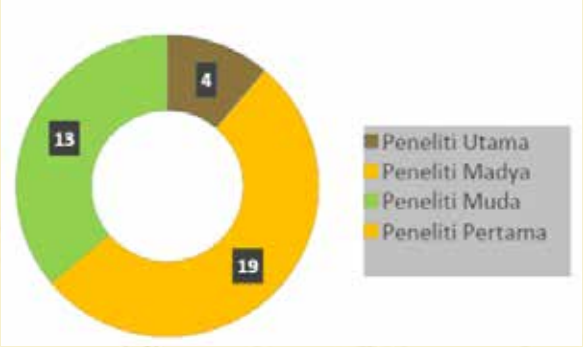

# PENYUSUNAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN APBN

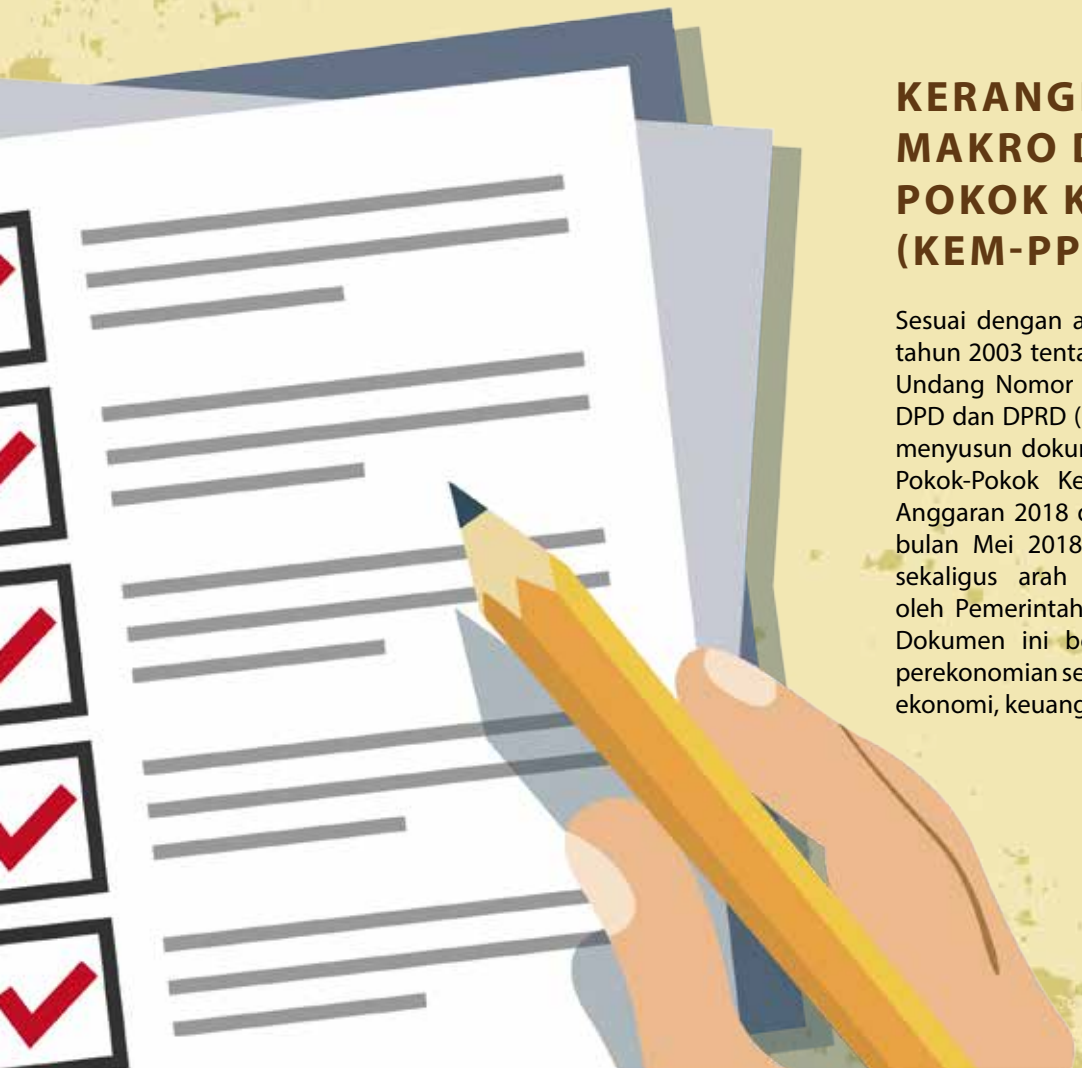

## KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL (KEM-PPKF)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Kementerian Keuangan telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2018 dan disampaikan kepada DPR pada bulan Mei 2018. KEM PPKF adalah skenario awal sekaligus arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Dokumen ini berisi perkembangan dan proyeksi perekonomian serta strategi pembangunan di bidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menjadi unit utama dalam penyusunan dan pembahasan KEM PPKF dengan DPR. Dalam perumusan dokumen tersebut, Badan Kebijakan Fiskal berkoordinasi dengan unit-unit lain, baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun Kementerian/Lembaga yang lain.

Dalam pembahasan dengan DPR, Badan Kebijakan Fiskal bertanggung jawab antara lain:

1. Menyiapkan Pidato Menteri Keuangan pada Rapat Paripurna DPR dalam penyampaian KEM PPKF;

2. Menyiapkan pidato Menteri Keuangan, sebagai jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR;

3. Menyiapkan presentasi Menteri Keuangan di Badan Anggaran DPR;

4. Menyiapkan presentasi pada pembahasan tingkat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran yang meliputi Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Panja Belanja Negara, maupun Panja Transfer Daerah dimana Kepala Badan Kebijakan Fiskal biasanya bertindak sebagai Ketua Panja Asumsi Dasar, Pendapatan dan Pembiayaan;

5. Menyiapkan presentasi Menteri Keuangan di Komisi XI dan DPD DPR ;

6. Menyiapkan bahan jawaban Menteri Keuangan, baik lisan maupun tulisan di Badan Anggaran, Komisi XI, dan DPD;

7. Menyusun kesepakatan dan kesimpulan pembahasan KEM dan PPKF antara pemerintah dengan DPR.

Siklus dan jadwal lengkap terkait pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut.

| | |
|---|---|
| **18 Mei 2018** | Sidang Paripurna DPR<br>Penyampaian KEM PPKF ke DPR |
| **24 Mei 2018** | Sidang Paripurna DPR<br>Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPR atas KEM PPKF 2019 |
| **31 Mei 2018** | Sidang Paripurna DPR<br>Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPR |
| **31 Mei 2018** | Rapat Kerja dengan Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia<br>Pemaparan KEM PPKF 2019 serta pembentukan panja-panja |
| **4-8 Juni 2018** | Rapat kerja Komisi VII dan Komisi XI dengan mitra kerja |
| **25-29 Juni 2018** | Rapat Panja-Panja |
| **2-4 Juli 2018** | Rapat kerja Komisi-Komisi DPR dengan mitra kerja |
| **2 Juli 2018** | Rapat Tim Perumus laporan Panja-Panja |
| **10 Juli 2018** | Rapat Kerja dengan Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia<br>Pelaporan dan pengesahan laporan Panja-Panja |
| **12 Juli 2018** | Sidang Paripurna DPR<br>Penyampaian laporan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019 |

Sidang Paripurna DPR

Sejalan dengan arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah maka tema kebijakan fiskal tahun 2019 adalah "APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing". Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yaitu "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Pengelolaan fiskal tahun 2019 difokuskan pada dua hal utama, yaitu: (i) menjaga kesehatan fiskal dan (ii) mendorong iklim investasi dan ekspor. Upaya menjaga kesehatan fiskal akan dilakukan dengan mendorong APBN menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Sementara upaya mendorong iklim investasi dan ekspor, dilakukan melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberian insentif fiskal untuk peningkatan daya saing investasi dan ekspor.

Adapun strategi kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah tahun 2019 adalah: (i) mobilisasi pendapatan yang realistis, (ii) strategi belanja agar lebih efektif dan produktif, (iii) mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif.

Mobilisasi pendapatan yang realistis dilakukan melalui peningkatan *tax ratio* sesuai kapasitas perekonomian dengan tetap memberi insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis termasuk untuk mendorong investasi dan ekspor, penguatan pengelolaan sumber daya alam dan aset negara serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mengedepankan simplifikasi dan efisiensi birokrasi.

Sementara itu upaya penguatan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif dilakukan melalui (i) efisiensi belanja non prioritas dengan penguatan

*value for money*; (ii) penguatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan ketrampilan (*skill*) dan produktivitas dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan vokasional; (iii) upaya mendorong iklim investasi dan peningkatan ekspor; (iv) peningkatan efektivitas program perlindungan sosial antara lain, penguatan Program Indonesia Pintar (PIP), Bidikmisi, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (v) upaya melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui pembangunan bandara, pelabuhan, transportasi, jalan, ketenagalistrikan, bendungan dan irigasi; (vi) reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien; (vii) penguatan kualitas desentralisasi fiskal dengan mendorong penguatan formula DAU dan DID, DAK yang berbasis kinerja serta mendorong Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat; serta (viii) upaya untuk mendorong efektivitas penanganan beberapa isu strategis terkait kesetaraan *gender*, penurunan *stunting*, perubahan iklim serta antisipasi dan mitigasi risiko bencana.

Sementara itu, mendorong pembiayaan yang efisien dan kreatif dilakukan dengan mengendalikan defisit dan rasio utang dalam batas aman, mendorong keseimbangan primer menuju positif, serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (*creative financing*) melalui pemberdayaan BUMN, BLU, dan swasta untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses pembiayaan perumahan layak huni dengan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pembiayaan bagi UMKM dan usaha ultra mikro, serta mendorong peningkatan ekspor melalui program *National Interest Account* (NIA). Melalui bauran kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan fiskal 2019 akan semakin sehat dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun menengah. Hal ini akan terefleksi oleh semakin terkendalinya defisit pada kisaran 1,6-1,9 persen PDB, defisit keseimbangan primer yang semakin mengecil dan rasio utang yang terjaga dalam batas aman di bawah 30 persen.

# KEBIJAKAN MAKRO DAN APBN

## Pemantauan dan Pengendalian Inflasi

Keadaan ekonomi yang stabil adalah prasyarat untuk mencapai target-target pembangunan. Perekonomian yang stabil ini tercermin dari nilai inflasi yang terjaga. Untuk menjaga nilai inflasi ini Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal menjadi bagian penting dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPI). Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, secara kelembagaan koordinasi pengendalian inflasi nasional terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Kementerian Keuangan memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas TPIP mengingat Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah menetapkan sasaran inflasi nasional dalam kerangka *Inflation Targeting Framework* yang dilakukan setiap 3 tahun. Selain itu, Kementerian Keuangan bersama dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia merupakan unit utama untuk melaksanakan koordinasi dalam kerangka kelembagaan TPIP, yang memiliki tugas:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi;

2. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi; dan

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya sasaran inflasi tahun 2019 – 2021 berdasarkan PMK Nomor 124/ PMK.010/2017, Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Kementerian/Lembaga lainnya yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat menyusun buku Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019 – 2021.

Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam penyusunan program pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini penting karena sasaran pembangunan nasional perlu dirancang tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan tinggi semata, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan dalam jangka menengah panjang.

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019 – 2021 difokuskan pada 4 (empat) strategi utama: Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan

Komunikasi Efektif yang biasa disingkat dengan 4K. Melalui keempat strategi utama tersebut, dijabarkan arah kebijakan, rencana aksi, dan langkah-langkah mitigasi berbagai tantangan eksternal atau domestik yang diharapkan mampu menjaga laju inflasi pada kisaran sasarannya. Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

## Penyusunan SK Kurs Pajak

Badan Kebijakan Fiskal juga mempunyai tugas menyusun Keputusan Menteri Keuangan Tentang Nilai Kurs Sebagai Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan (KMK Kurs). KMK Kurs ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang nilai tukar atau kurs pajak yang berlaku dalam periode waktu tertentu. Setiap hari Rabu, KMK Kurs ini ditayangkan di laman website Badan Kebijakan Fiskal (https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-kurs-list.asp).

## Unit Hubungan Investor (*Investor Relations Unit*)

Unit Hubungan Investor (*Investor Relations Unit*) atau IRU di Badan Kebijakan Fiskal merupakan bagian dari Unit Hubungan Investor Republik Indonesia yang dibentuk sebagai upaya kerja sama antara institusi terkait di Indonesia yang bertujuan untuk menjaga koordinasi dan komunikasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi dan isu yang menjadi perhatian para investor. Keanggotaan dari tim IRU Indonesia terdiri dari Bank Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan Badan Pusat Statistik. IRU Indonesia sendiri dikoordinasikan oleh BI.

Kegiatan IRU di Badan Kebijakan Fiskal meliputi sejumlah pertemuan dengan investor untuk memberikan informasi seputar perkembangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal Indonesia serta perkembangan kebijakan ekonomi lainnya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mendukung perekonomian nasional, terutama dalam bidang investasi. Sepanjang tahun 2018, terdapat 65 pelaksanaan *investor meeting*. Selain dengan para investor, IRU Badan Kebijakan Fiskal juga melakukan pertemuan dengan sejumlah lembaga pemeringkat *rating*. Hal ini merupakan peran aktif Badan Kebijakan Fiskal dalam usaha meningkatkan *rating* Indonesia.

Di tahun 2018, tren positif perbaikan peringkat utang Indonesia terus berlanjut. Beberapa lembaga pemeringkat internasional menunjukkan optimisme mereka terhadap Indonesia melalui peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi satu tingkat di atas batas bawah *Investment Grade*. Diawali dengan Fitch pada 20 Desember 2017, lalu Japan Credit Rating Agency (JCR) pada 12 Februari 2018, Rating and Investment (R&I) pada 7 Maret 2018, dan Moody's pada 13 April 2018. Dalam kondisi ketidakpastian arah pemulihan perekonomian global, peningkatan peringkat utang ini memberikan dorongan positif atas perekonomian Indonesia. Sementara itu, pada 31 Mei 2018 S&P telah mengafirmasi posisi *rating* Indonesia pada BBB- dengan *outlook stable*.

Peningkatan peringkat utang memiliki peran yang cukup besar dalam mempengaruhi keputusan investor. Semakin baik peringkat dari penerbit (*issuer*) suatu instrumen, maka semakin tinggi juga tingkat keyakinan dari investor untuk berinvestasi di instrumen tersebut. Penilaian dari lembaga pemeringkat yang terstandarisasi menjadi indikator yang *comparable* dari *issuer* instrumen keuangan, termasuk dari sektor publik (*sovereign issuer*). Hal ini terlebih berlaku kepada investor yang memiliki keterbatasan data, informasi, dan sumber daya yang cukup untuk menganalisa suatu instrumen pasar keuangan (*less-informed investors*). Bagi *less-informed investors*, peringkat penerbit instrumen menjadi indikator dini atas risiko gagal bayar dari instrumen yang diterbitkan. Keberhasilan Indonesia, sebagai *sovereign issuer*, masuk dalam kategori *Invesment Grade*, memberikan potensi peningkatan kepercayaan *less-informed investor* untuk berinvestasi pada instrumen investasi Indonesia. Hal ini juga meningkatkan potensi masuknya investor-investor baru kepada pasar keuangan Indonesia.

## *Analyst Meeting*

Dalam rangka menciptakan kebijakan fiskal yang kredibel dan dapat merespon kondisi ekonomi terkini, Badan Kebijakan Fiskal senantiasa membangun komunikasi dengan para *stakeholder*-nya melalui berbagai macam media. Salah satunya melalui forum *analyst meeting* yang di tahun 2018 telah terselenggara sebanyak empat kali. Tujuan akhirnya diharapkan Badan Kebijakan Fiskal dapat memperoleh masukan dari *stakeholder* tentang kebijakan atau peraturan yang akan atau yang telah

Analyst Meeting

diterbitkan sebagai bahan evaluasi agar kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal dapat berimplikasi positif terhadap perekonomian Indonesia. Topik pembahasan pada *analyst meeting* mencakup perkembangan perekonomian terkini, *outlook* ekonomi 2018 dan APBN 2019.

## Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK)

Sebagai institusi yang menyusun kebijakan berdasarkan riset atau *evidence based policy*, Badan Kebijakan Fiskal senantiasa bekerjasama dengan akademisi. Tujuannya, selain untuk memperoleh masukan saat penyusunan kebijakan, akademisi juga mengedukasi dan meningkatkan *awareness* khalayak terkait kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Oleh karena itu membangun sinergi dan koordinasi antar keduanya menjadi penting untuk dilakukan. Sebagai salah satu dari upaya tersebut, Kementerian Keuangan membentuk *regional economist* atau saat ini disebut Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK). Keanggotaan FEKK terdiri dari lima belas ekonom yang berasal dari lima belas perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kegiatan yang melibatkan FEKK ini dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal.

Kegiatan FEKK merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 2012 yang bertujuan untuk mendiseminasikan informasi kepada publik di daerah mengenai kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal terkini, mendapatkan masukan terkait kebijakan ekonomi dan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, wadah diskusi permasalahan ekonomi regional dan *transfer knowledge*. Pada tahun 2018, telah terselenggara kegiatan FEKK di empat belas provinsi yang tersebar di Indonesia.

Adapun rangkaian kegiatan FEKK tahun 2018 dilaksanakan dalam bentuk Seminar, Kuliah Umum, *Economist Meeting, Workshop*, dan *Training of Trainers* Kebijakan Fiskal, dengan target dan jumlah peserta yang berbeda-beda untuk setiap kegiatan. Target peserta seminar adalah masyarakat luas, meliputi Pemerintah Daerah, wakil Pemerintah Pusat di daerah, asosiasi, perbankan, akademisi, dan media massa lokal. Target peserta *Economist Meeting* lebih terbatas hanya pada kalangan akademisi dan beberapa instansi Pemerintah. Sama halnya dengan *Workshop*, kegiatan ini adalah diskusi terbatas yang dihadiri oleh ekonom FEKK dan beberapa wakil Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kuliah Umum ditujukan kepada para mahasiswa perguruan tinggi. Adapun kegiatan *Training of Trainers* (ToT) Kebijakan Fiskal pada tahun 2018 merupakan *pilot project*, yang diselenggarakan di lima kota, yaitu Semarang, Pontianak, Palembang, Makassar, dan Manokwari. ToT membahas secara lebih mendalam mengenai aspek penyusunan dan struktur APBN, dengan peserta akademisi dan pejabat dari beberapa instansi Pemerintah. Peserta ToT diharapkan bisa mendapatkan pemahaman yang tepat dan utuh mengenai APBN, serta nantinya dapat melakukan diseminasi kepada masyarakat sekitarnya.

Di samping itu, para ekonom anggota FEKK juga melakukan penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah pusat melalui penulisan artikel di media massa. Topik yang disampaikan umumnya berkaitan dengan isu-isu kondisi makro fiskal terkini yang bertujuan agar masyarakat di daerah mendapat informasi yang tepat dan akurat. Selanjutnya, para ekonom juga menyusun *policy recommendation* sebagai bahan masukan kepada Badan Kebijakan Fiskal untuk perbaikan ke depan. *Policy recommendation* ini disusun dengan topik-topik yang sudah ditentukan oleh Badan Kebijakan Fiskal.

## Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue 2018

*Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue* (HLPD) merupakan kegiatan diskusi tahunan terkait kebijakan-kebijakan fiskal dan makro ekonomi yang strategis antara Badan Kebijakan Fiskal, *Treasury Australia*, dan *Australian National University* (ANU). HLPD tahun 2018 merupakan HLPD ke-sembilan dan mengambil tema diskusi "*Better Local Government Budget Management in Globalized Economy*".

Seminar FEKK Mataram 2018

Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue 2018

HLPD tahun 2018 terbagi menjadi tiga sesi dengan subtema *Setting the Scene, Efficiency and Effectiveness of Budget Management in Local Government*, dan *Inter-Governmental Transfers and Village Fund.* Salah satu hasil dari sesi pertama adalah diperlukannya kerangka kebijakan fiskal jangka menengah dengan peningkatan *tax ratio* (13-16%) dan memperkuat kualitas belanja negara dan memperluas *fiscal space*.

Selanjutnya pada sesi kedua, salah satu hasilnya adalah kinerja dari otonomi daerah yang menunjukkan perbaikan yang bertahap seperti pada indikator mikro rasio sanitasi dan air bersih, maupun pada indikator makro seperti kemiskinan dan IPM. Terakhir pada sesi ketiga, salah satu hasil diskusinya adalah disparitas pendapatan antar daerah masih cukup tinggi, namun telah terjadi sedikit penurunan. Demikian juga halnya pada *gap* IPM dan pelayanan sanitasi dan air bersih.

## Dokumen Visi Perpajakan 2017-2030

Dokumen Visi Perpajakan 2017-2030 adalah hasil inisiasi dari Badan Kebijakan Fiskal yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan reformasi pajak untuk meningkatkan kinerja perpajakan untuk pembangunan nasional.

Dalam dekade terakhir ini banyak perubahan radikal dalam perekonomian, seperti perkembangan teknologi informasi yang melahirkan fenomena digital ekonomi, perkembangan kelas menengah yang mewarnai perekonomian nasional, pertukaran informasi lintas negara tetapi sistem administrasi belum beradaptasi dan tingkat kepatuhan yang masih relatif rendah. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan reformasi perpajakan lanjutan untuk menyesuaikan dengan dinamika lanskap perekonomian yang ada dan mengantisipasi perkembangan dalam jangka menengah-panjang ke depan. Dalam konteks ini, daya prediksi untuk memahami apa yang sedang dan akan terjadi dalam dinamika perekonomian Indonesia menjadi krusial.

Reformasi perpajakan saat ini dianggap cukup krusial dan memiliki momentum yang tepat dalam rangka memperkuat kapabilitas sistem perpajakan karena beberapa pertimbangan. Mengingat reformasi

perpajakan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, maka implementasi perpajakan harus dilaksanakan secara gradual serta disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kapabilitas sistem perpajakan dalam melakukan perubahan. Selain itu arah dari reformasi perpajakan harus seiring dengan arah dan strategi kebijakan fiskal yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan arah dan pedoman dalam melakukan reformasi perpajakan, pemerintah perlu menyusun dokumen visi perpajakan dalam jangka menengah. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi implementasi reformasi perpajakan secara menyeluruh sehingga ke depan harapan akan pertumbuhan *tax ratio* dan terciptanya sistem perpajakan yang efektif dapat terpenuhi. Selain itu dokumen ini diharapkan dapat menjadi basis penyusunan strategi perpajakan yang lebih fokus dan terarah. Pembuatan dokumen ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi antara Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), para praktisi perpajakan, serta akademisi yang merupakan ahli di bidang perpajakan.

## Peer Review Kebijakan Subsidi Fosil Indonesia-Italia

Indonesia dan Italia telah sepakat untuk menyusun *Self Report on Fossil Fuel Subsidy Reform* dalam kerangka G20. Dalam laporan tersebut masing-masing negara menulis tentang reformasi-reformasi di bidang subsidi energi yang telah di lakukan dan subsidi energi yang masih berlaku. Selain tim dari Indonesia dan Italia, tim *reviewer* juga berasal dari perwakilan OECD, beberapa lembaga international yang fokus pada isu-isu energi dan lingkungan (IEA, IISD, dan UNEP), dan negara-negara yang dipilih (Selandia Baru, Cina, Jerman, Meksiko, Belanda, Argentina, dan Kanada).

Dalam proses penyusunan laporan tersebut terdapat sesi *join sit-in meeting* dimana negara tuan rumah akan memaparkan *draft self report* yang telah dibuat untuk direview oleh negara dan lembaga anggota *reviewer*. Pada tahun 2018, Italia mengundang Indonesia sebagai *partner review* atau *reviewer* utama untuk hadir dalam *join sit-in meeting* yang diadakan di kota Roma. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Italia dan Indonesia akan merampungkan laporan masing-masing negara setelah menerima masukan dari seluruh anggota *reviewer*. Setelah itu hasilnya akan secara resmi dipublikasikan pada pertemuan internasional negara anggota G20 tahun 2019.

## Partisipasi dalam Perumusan Kebijakan

1. Masukan atas rencana pengaturan intervensi Pemerintah terhadap penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
2. Masukan terkait *exercise* atas rencana kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) batu bara untuk pembangkitan listrik PT PLN.
3. Masukan atas rencana penurunan tarif pungutan ekspor kelapa sawit.
4. Masukan atas struktur biaya harga pembelian cadangan beras Pemerintah tahun 2018.
5. Masukan terkait rancangan perubahan perpres 29 tahun 2009 tentang pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum.
6. Masukan atas Draft Perpres Rencana Induk Transportasi Jabodetabek
7. Masukan atas perubahan PMK 162/2017 tentang Perubahan PMK 44/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.
8. Masukan atas kompensasi yang muncul akibat rasionalisasi tarif jalan tol baru.
9. Masukan atas dampak penerapan (alternatif) pola baru pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
10. Masukan terkait anggaran subsidi bunga pada tahun 2019 untuk program mekaar PT Permodalan Nasional Madani.
11. Masukan atas buku pedoman penyusunan *domestic support* subsidi pertanian untuk notifikasi subsidi pertanian pada World Trade Organization (WTO).
12. Masukan mengenai konsep subsidi tepat sasaran untuk temuan BPK atas hasil audit LKBUN tahun 2017.
13. Masukan atas permohonan *Waiver Debt Convenants* PT PLN Tahun 2018.
14. Masukan terkait dampak volatilitas ICP, kurs, dan harga batu bara terhadap APBN dan Perekonomian.
15. Monitoring dan Proyeksi harga BBM dan LPG tabung 3 kg bersubsidi setiap triwulanan.

16. Asistensi *pilot project* subsidi langsung pupuk di Kota Mataram dan Lombok Tengah.
17. Masukan atas hasil rapat koordinasi komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM terkait dampak bencana alam di Provinsi NTB.
18. Masukan atas perkembangan pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.

## THE 8TH ANNUAL INTERNATIONAL FORUM ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICY (AIFED)

*Annual International Forum on Economic Development and Public Policy* (AIFED) merupakan seminar internasional tahunan Badan Kebijakan Fiskal yang mendiskusikan isu dan topik kunci untuk mendorong pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

AIFED 2018 merupakan penyelenggaraan ke-delapan dengan tema "*Building for the Future: Strengthening Economic Transformation in Facing Forward Global Evolution*". Tema AIFED tahun 2018 menjadi benang merah seminar sebelumnya dalam kerangka transformasi struktural di Indonesia. Seminar AIFED tahun 2012 dengan tema stabilitas keuangan telah mendorong koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS dalam menjaga stabilitas perekonomian. Sekarang koordinasi tersebut lebih kuat di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Seminar AIFED tahun 2013 bertema "*Avoiding Middle Income Trap*" telah memberi input penting bagi penyusunanan RPJMN dan Nota Keuangan. AIFED 2016 tentang "*Unlocking Public and Private Investment*" telah memberi dukungan kuat terhadap implementasi *asset securitization program* untuk percepatan pembangunan infrastruktur. AIFED 2017 tentang *technological change* juga mendorong diskusi yang intens terkait isu tersebut belakangan ini.

AIFED 2018 menghadirkan pembicara internasional yang berbagi pandangan mengenai tantangan dan strategi transformasi suatu negara menjadi negara maju, seperti dari Harvard University, PricewaterhouseCoopers, Asian Development Bank, Australian Treasury, World Bank, Bappenas dan lain-lain. Dalam salah satu sesi dihadirkan pula tiga *influencers* muda Indonesia yang berbagi pengalaman dan visi mereka dalam berkontribusi untuk pembangunan Indonesia, yaitu Yukka Harlanda dari Brodo, Iim Fahima dari QueenRides, dan Haiva Muzdaliva dari Indonesia Mengajar.

Beberapa rekomendasi kunci yang dihasilkan dalam AIFED 2018 yakni Indonesia harus terus memperkuat industrialisasi untuk bergerak menjadi negara maju, mendorong kelanjutan akselerasi infrastruktur, penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan penguasaan teknologi.

## ANALISIS DAN KAJIAN EKONOMI MAKRO & APBN

### Scoping Study on Enhanced Crossborder Cooperatation and Integration between Indonesia and Timor-Leste

Studi ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan *desk-research* dan pengumpulan data primer dari konsultansi para *stakeholders*. Penelitian ini fokus pada potensi kerja sama ekonomi antara Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor-Leste di Pulau Timor.

Beberapa kesimpulan atas kajian yang dilaksanakan, pertama adalah beberapa sektor ekonomi di kedua negara (NTT-Timor Leste) seperti perikanan, kayu/furnitur, konstruksi, manufaktur, pertanian (khususnya ternak) dan pariwisata berpotensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal ini didasarkan pada: (i) kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap ekonomi lokal, (ii) potensi kerja sama (melalui perdagangan, produksi atau investasi), (iii) mendukung tersedianya mata pencaharian penduduk perbatasan, dan (iv) adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kerja sama di sektor-sektor tersebut. Peternakan dan pariwisata diidentifikasi sebagai sektor ekonomi dengan potensi terbesar untuk dilakukan kerja sama lintas batas di kedua negara. Hal ini terkonfirmasi ketika joint FGD dilaksanakan di Kupang pada Februari 2018 lalu.

Kedua terdapat tantangan utama dalam hal konektivitas antara kedua sisi pulau (darat, laut dan udara) yang diantaranya disebabkan oleh hambatan

kerangka kebijakan, hukum, dan peraturan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur jangka pendek yang sebagian besar termasuk ke dalam rencana investasi pemerintah yang telah ada, dukungan dimaksud diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi waktu serta hambatan perdagangan dan pariwisata melalui langkah-langkah fasilitasi perdagangan.

Ketiga Dapat diusulkan adanya pembentukan zona ekonomi khusus di sekitar perbatasan untuk memungkinkan peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Timor-Leste di sektor-sektor ekonomi yang teridentifikasi menguntungkan kedua negara. Hal ini dapat dilakukan dengan dibentuknya zona "*low-intensity*" atau harmonisasi hukum dan kebijakan di wilayah perbatasan untuk memungkinkan tumbuhnya peluang ekonomi yang teridentifikasi memiliki potensi besar.

Rekomendasi kerjasama disarankan dalam sektor pariwisata dan peternakan. Hal ini disebabkan pariwisata memiliki aspek pertumbuhan jangka panjang yang kuat, tetapi dengan persaingan yang relatif ketat. Pemasaran bersama oleh kedua negara akan mengurangi biaya promosi serta membuat objek wisata di NTT dan Timor-Leste dapat lebih bersaing dengan objek wisata lain di ASEAN. Kemudian di sektor peternakan karena Impor ternak dan daging ke ASEAN yang tumbuh sebesar 51% (2012 s.d. 2016) menunjukkan potensi pertumbuhan jangka panjang yang besar. Dalam hal ini, sektor pertanian telah berkontribusi sebesar 30% dari PDRB dan menyumbang 53% lapangan kerja di NTT. Sementara di Timor-Leste sektor ini berkontribusi sekitar 17% dari PDB (non-oil) dan 60% dari lapangan kerja yang tercipta. Karena 90-95% rumah tangga di perbatasan NTT dan Timor-Leste adalah petani kecil, hal ini akan semakin menguatkan pentingnya sektor tersebut bagi ekonomi lokal.

Adapun beberapa tantangan dan beberapa rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi lintas batas NTT-Timor Leste antara lain meningkatkan efisiensi operasi di perbatasan melalui MoU bilateral, perjanjian pembagian data, dan pembangunan kapasitas dengan lembaga bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS) di perbatasan. Kerja sama ini harus dibangun melalui inisiatif yang ada untuk mendukung peningkatan layanan *single window* dan penggunaan *Automated System for Customs Data* (ASYCUDA) yang sudah diimplementasikan. Kemudian mempertimbangkan Pelabuhan Atapupu sebagai pelabuhan pengangkut muatan untuk Kota Dili harus diprioritaskan sebagai langkah penting yang berpotensi mengurangi biaya transportasi barang dan orang bagi perdagangan di kedua negara.

Selain itu, Indonesia dapat memperluas preferensi tarif yang diterapkan berdasarkan ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) ke Timor-Leste dalam rangka meningkatkan akses perdagangan kedua wilayah ke pasar ASEAN. Perluasan tarif ATIGA ke Timor-Leste dapat dilaksanakan secara sukarela dan ditinjau setiap tahunnya. Idealnya daftar produk yang akan dimasukkan adalah ternak dan produk pertanian. Kedua pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperluas ketentuan perdagangan tradisional lintas batas tahun 2003 dalam rangka perluasan perlakuan barang preferensial yang relevan untuk untuk mendukung pengembangan sektor peternakan dan pariwisata di kedua wilayah. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan Komite Kerja Sama antara Kamar Dagang dan Industri NTT dan Timor-Leste guna mendukung implementasi perluasan level perdagangan bisnis lintas batas di kedua wilayah.

## Strategi Penciptaan Investasi Yang Efektif Dan Efisien Bagi BUMN

BUMN merupakan salah satu sumber pembiayaan investasi. Kajian ini mencoba menganalisis strategi kebijakan untuk meningkatkan kinerja investasi BUMN. Analisis dalam kajian menggunakan data-data laporan keuangan 15 BUMN yang dijadikan sampel penelitian.

Dalam rentang waktu 2014 – 2017, rata-rata realisasi investasi BUMN hanya mencapai 76% dari perencanaan. Investasi BUMN ini didominasi oleh realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Beberapa hambatan yang paling banyak dihadapi BUMN dalam proses investasi merupakan masalah administrasi diantaranya: (i) proses perizinan, (ii) proses lelang (iii) akuisisi lahan, dan (iv) ketidakjelasan skema pendanaan suatu proyek.

Berdasarkan pendekatan *buttom-up*, investasi BUMN di tahun 2019 diperkirakan akan menurun sekitar 31% dari investasi di tahun 2018, dikarenakan BUMN – BUMN akan fokus pada penyelesaian proyek strategis nasional yang memasuki tahun akhir di 2019.

Beberapa BUMN yang berpotensi menjadi

kontributor utama untuk investasi BUMN yaitu PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Telkom Tbk, serta BUMN – BUMN karya yang masih menjalankan PSN.

## Transmisi Dampak Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Melalui Pendapatan Asli Daerah: Pendekatan Model Simultan Panel

Pengembangan pariwisata akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas terkait pariwisata terhadap pendapatan daerah dan pengaruh pendapatan daerah dari sektor pariwisata terhadap pertumbuhan daerah. Analisa penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan: survei dan analisis kuantitatif atau melalui regresi data panel. Data time series yang digunakan adalah data tahunan periode 2010 hingga 2016, sementara data cross section adalah data 33 provinsi di Indonesia (kecuali Kalimantan Utara).

Hasil regresi menunjukkan bahwa pariwisata berperan penting dalam perekonomian daerah melalui transmisi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pariwisata yang berasal dari demand (pengeluaran wisatawan nusantara dan mancanegara) dan supply (akomodasi dan jumlah pekerja pariwisata).

Demand pariwisata memiliki peran atau pengaruh yang lebih besar karena adanya perbedaan motif pariwisata dimana wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia umumnya adalah untuk mendalami budaya nasional/daerah. PAD memiliki peran atau pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah (PDRB) bersama dengan kegiatan keterbukaan perdagangan. Hasil survei di daerah pun sejalan dengan hasil permodelan yang dilakukan, hal tersebut antara lain terkait rendahnya Tingkat Rata-Rata Lama Menginap (RLM) wisatawan yang berkunjung di lokasi wisata, kondisi tersebut tidak terlepas karena masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, akomodasi dan transportasi.

## Kajian Strategi Pemilihan Komoditas Ekspor Manufaktur Unggulan Indonesia

Kegiatan ekspor merupakan salah satu komponen yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga penerimaan devisa negara. Komponen ini merupakan salah satu variabel yang terus mendapat perhatian Pemerintah untuk terus ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran-sasaran pembangunan. Selama perjalanan negara Indonesia, rezim-rezim pemerintah terus memberikan perhatian khusus dan menerapkan berbagai strategi dan kebijakan guna mendorong peningkatan kinerja ekspor.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja ekspor sangat disadari Pemerintah yang kemudian berupaya lebih keras untuk mengambil langkah-langkah yang lebih intens dalam memperbaiki kinerja ekspor dan neraca perdagangan. Salah satu strategi umum yang telah dicanangkan pemerintah adalah kembali menggeser ketergantungan ekspor Indonesia pada komoditas primer kepada produk-produk lain yang bernilai tambah lebih tinggi atau produk manufaktur. Strategi-strategi ini telah dipertegas dalam rencana dan program kerja, arah kebijakan industri, dan berbagai upaya lain yang dituang dalam banyak dokumen negara.

Strategi upaya peningkatan kinerja ekspor tentu perlu dirumuskan dalam berbagai kebijakan pemerintah, seperti kebijakan industri, kebijakan perdagangan, maupun dukungan kebijakan fiskal. Terkait dengan kebijakan fiskal, perlu disadari bahwa keterbatasan sumber pembiayaan dan fiskal saat ini menuntut adanya strategi yang tepat untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan sumber daya dan APBN. Dalam kerangka ini pula, Kementerian Keuangan RI turut serta berkontribusi pada strategi mendorong kinerja ekspor Indonesia yang dalam pelaksanaanya diimplementasikan melalui pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Sebagai bentuk kontribusi dalam upaya mendorong ekspor, terutama sektor manufaktur, Badan Kebijakan Fiskal memandang perlunya suatu kajian khusus untuk memberikan arah dan panduan yang dapat digunakan oleh Pemerintah dan juga Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam rangka insentif yang dapat diberikan pada sektor-sektor ekonomi. Dalam kerangka pemikiran ini, tim pengkaji Badan Kebijakan Fiskal mencoba menghasilkan suatu analisa untuk melihat sektor ataupun komoditas yang dapat diusung sebagai sektor atau komoditas prioritas yang layak diberikan fasilitas guna menopang ekspor dan perekonomian nasional secara menyeluruh. Secara garis besar, analisa dan kajian ini dilakukan dengan membandingkan potensi ekspor komoditas yang memiliki prospek yang cukup baik di pasar global atau kawasan tertentu dengan dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan nasional lainnya, seperti dampak bagi perekonomian domestik secara keseluruhan, strategi pembangunan nasional dan industri. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kajian ini ditujukan untuk menghasilkan suatu panduan sektor prioritas ataupun mentode penilaian bagi sektor prioritas yang dapat digunakan sebagai landasan pemberian insentif bagi pengembangan ekspor nasional.

## Kajian Dampak Pergerakan Harga (Inflasi) terhadap Tingkat Kemiskinan

Inflasi dan stabilitas harga merupakan salah satu sasaran penting strategi kebijakan ekonomi dan pembangunan. Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah, bersama dengan Bank Indonesia terus berupaya untuk mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil. Hal ini tercermin dari berbagai program kerja dan pembangunan Pemerintah yang menjadikan stabilitas harga sebagai salah satu aspek yang dituju dalam rencana kerja setiap tahunnya.

Stabilitas harga pada tingkat yang rendah diharapkan akan mampu memberi kepastian iklim usaha dan ekonomi sehingga memberikan dorongan bagi peningkatan aktivitas produksi dan investasi yang pada gilirannya berdampak besar bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi ke depan. Pada saat yang sama, inflasi yang rendah dan stabil juga akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan ini selanjutnya akan menentukan tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh masyarakat. Peningkatan pendapatan yang dimiliki masyarakat bila diikuti dengan kenaikan harga (inflasi) yang tinggi, tentu dapat menyebabkan peningkatan daya beli yang lebih rendah dari peningkatan pendapatannya, sehingga secara riil, tidak terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh dinamika harga pada tingkat kesejahteraan masyarakat tidak terlepas juga dampaknya pada konsumsi masyarakat. Dampak perubahan harga pada tiap komoditas yang berbeda tentu akan memiliki dampak yang berbeda pada berbagai kelompok pendapatan masyarakat akibat pola konsumsi yang berbeda pula. Hal ini juga perlu menjadi perhatian

**KERANGKA PIKIR KAJIAN**

lebih mendalam, terutama terhadap rencana kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan perubahan harga. Mengingat salah satu kewajiban pemerintah juga untuk melindungi kelompok masyarakat kurang mampu (berpendapatan rendah), maka perlu diperhatikan dampak dari kebijakan harga yang ditempuh terhadap tiap-tiap kelompok pendapatan masyarakat. Berbagai kebijakan pendamping perlu dipersiapkan untuk tetap melindungi kelompok masyarakat miskin tersebut. Dalam kaitan ini, maka dibutuhkan analisis yang lebih detail untuk mengukur dampak kebijakan dan juga perubahan harga dari tiap komoditas terhadap masing-masing kelompok pendapatan, khususnya masyarakat miskin. Analisis tersebut juga akan membantu penyusunan strategi dan kebijakan pendamping untuk tetap menjamin kesejahteraan masyarakat miskin dan pencapaian sasaran tingkat kesejahteraan masyarkat secara umum.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dipandang perlu disediakannya suatu perangkat analisis untuk mengukur dampak perubahan harga dari komoditas-komoditas yang ada terhadap daya beli dan tingkat kesejahteraan masing-masing kelompok pendapatan, maupun tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Perangkat analisis ini juga dibutuhkan untuk melakukan analisis pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan ditempuh khususnya dengan mempertimbangkan dampaknya pada tingkat harga, daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

## Kajian Optimalisasi PNBP dari Pemanfaatan Barang Milik Negara

Kajian ini bertujuan untuk (i) memetakan dan mengidentifikasi karakteristik BMN dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional melalui optimalisasi penerimaan negara; (ii) merumuskan *Best Available Strategy* dalam pengelolaan BMN untuk mengoptimalkan PNBP dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan BMN saat ini; dan (iii) menyusun model pengelolaan BMN dan instrumen untuk mengoptimalkan PNBP dengan studi kasus di beberapa unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah.

Metode kajian ini menggunakan analisis kuantitatif model *Linier Goal Programming*. Dengan menggunakan *Linier Goal Progamming*, setiap daerah survei memiliki *Best Available Strategy* yang berbeda berdasarkan karakteristik dan kapasitas BMN yang tersedia. Dengan demikian, setiap daerah akan memiliki strategi dan model pengelolaan BMN yang berbeda pula.

Beberapa rekomendasi dalam kajian ini antara lain;

1. Optimalisasi BMN yang belum dimanfaatkan hendaknya diprioritaskan pada pada BMN yang memiliki rasio PNBP terhadap nilai BMN yang terbesar.

2. Pihak ketiga dapat dilibatkan sebagai pengelola pemanfaatan BMN, dengan tujuan meminimalkan biaya operasional, meminimalkan biaya risiko atas kerusakan yang terjadi dalam pemanfaatan BMN, serta mengoptimalkan komersialisasi BMN tanpa menganggu tugas dan fungsi PNS (pengelola BMN) dan pelayanan satker terkait.

3. Perlu disusun payung hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan BMN yang belum dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan PNBP.

4. Beberapa SOP pengelolaan BMN perlu diintegrasikan (antara permohonan pemanfaatan dan penilaian), sehingga proses sewa untuk objek yang sederhana bisa lebih cepat.

Optimalisasi pemanfaatan BMN untuk meningkatkan PNBP memiliki konsekuensi perlunya pengelolaan aset yang lebih profesional. Namun, hal ini belum dilengkapi dengan payung hukum dan aturan pengelolaan yang jelas terutama terkait dengan biaya (operasional) dan insentif pengelolaan.

## Kajian Spending Review Program Pengentasan Kemiskinan: Evaluasi Efektivitas Program Bantuan Sosial (Bansos)

Berbagai program bantuan sosial (bansos) telah diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Selama empat tahun terakhir, pemerintah memfokuskan empat program utama bansos, yaitu bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), bansos pangan, dan bantuan iuran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam perkembangannya, cakupan kepesertaan dari program bansos juga semakin meluas untuk hampir semua program. Perluasan cakupan kepesertaan diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran yang cukup sginfikan. Sebagai contoh, cakupan PKH meningkat dari 2,3 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di tahun 2013 menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018. Alokasi anggaran pun meningkat dari Rp3,42 triliun di tahun 2013 menjadi Rp17,3 triliun di tahun 2018. Namun demikian, peningkatan cakupan kepesertaan dan alokasi anggaran belum mampu berkontribusi optimal pada penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan.

Berbagai studi atau kajian telah dilakukan oleh banyak pihak untuk mempelajari mengenai efektivitas program bansos terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Salah satunya, dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal tahun 2017, World Bank pada tahun 2018, serta Prospera pada tahun 2018. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas bansos terhadap kemiskinan dan ketimpangan belum optimal. Untuk menelaah penyebab hal tersebut, Badan Kebijakan Fiskal melakukan kajian terkait efektivitas dari program bansos pada level operasional/pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bansos.

Dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari penerima bansos, kajian ini mencoba mengevaluasi beberapa aspek teknis program antara lain mekanisme penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan, kecukupan bantuan, dan kendala penyaluran atau pemanfaatan. Penelitian menggunakan kerangka *logic model* dengan memfokuskan pada implementasi program bansos. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan matriks efektivitas yang dibuat berdasarkan data hasil survei.

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan program bansos yang dilakukan, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan dan penyempurnaan antara lain:

1. Kualitas implementasi masing-masing program bansos perlu diperbaiki. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan ketepatan sasaran, memperbaiki mekanisme penyaluran yang efisien dan tepat waktu, mendorong inklusi keuangan, serta meningkatkan sinergi antar program.
2. Perlu dilakukan perbaikan basis data secara kontinu dengan melibatkan semua pihak termasuk pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan/desa. Pemutakhiran data termasuk verifikasi dan validasi data dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, perubahan status kepesertaan (dari penerima menjadi bukan penerima) harus diberitahukan kepada KPM sehingga tidak ada peserta yang masih memiliki kartu namun tidak mendapatkan bantuan.
3. Dibutuhkan telaah lebih lanjut mengenai masih banyaknya anak usia sekolah penerima PKH yang belum menerima PIP dan penerima PKH yang belum menjadi PBI JKN. Koordinasi antar penyelenggara program perlu ditingkatkan.
4. Ketepatan waktu penyaluran bantuan perlu diperbaiki dengan menggunakan layanan perbankan dan teknologi agar memenuhi aspek cepat, tepat, efisien, dan akuntabel.
5. Perbaikan distribusi dan akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan perlu untuk dijadikan perhatian bersama (Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag, Kemendagri, Kemenkeu, dan KemenPUPR) karena menjadi salah satu kendala utama dari PKH, PIP, dan JKN.

Sosialiasi dan edukasi publik mengenai layanan keuangan bagi masyrakat miskin dan rentan perlu digencarkan. Selain itu, penambahan ATM dan *branchless banking* perlu digencarkan untuk mempermudah penyaluran bansos secara non tunai.

## Kajian Pemanfaatan Penyertaan Modal Negara oleh BUMN untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur

Sejak tahun 2015 pemerintah telah mendorong peran BUMN sebagai agen pembangunan untuk ikut mengakselerasi pembangunan infrastruktur dengan melakukan pemberian PMN. Atas pemberian jumlah PMN yang cukup signifikan pada tahun 2015-2016, maka perlu dilakukan analisis efektivitas pemanfaatannya kepada BUMN penerima.

Dalam studi ini, Badan Kebijakan Fiskal melakukan analisis pemanfaatan PMN terhadap 15 BUMN sample, yaitu: Pemberian PMN pada BUMN sampel dalam periode 2015-2016 secara kumulatif tercatat sebesar Rp24,38 triliun. Dalam mengukur efektivitas kinerja pemberian PMN pada BUMN digunakan beberapa indikator sebagai berikut: (a) kemampuan BUMN dalam melakukan *leverage* atas PMN; (b) kinerja keuangan yang diukur dari tingkat profitabilitas; serta (c) kinerja operasional dalam melaksanakan proyek (kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan).

Beberapa temuan kajian ini adalah (i) Secara umum lima belas BUMN yang menjadi sample kajian belum mampu me-leverage secara optimal; (ii) Beberapa BUMN yang mempunyai kemampuan *leverage* rendah, namun memiliki solvabilitas yang cukup tinggi, antara lain: ASDP, AP II, IKI, Perumnas. Sehingga perlu didorong untuk mencari sumber pembiayaan infrastruktur lain diluar APBN; (iii) Terdapat BUMN yang *overleverage* serta memiliki solvabilitas yang rendah, yaitu PT PAL. Sehingga perlu mitigasi risiko; (iv) Terdapat beberapa BUMN yang memiliki kemampuan leverage dan kinerja keuangan yang rendah, yaitu DKB, DPS dan PT PAL.; (v) Untuk BUMN Infrastruktur, Pemberian PMN untuk pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya memperhatikan kapasitas finansial, kemampuan kerja, dan sumber daya BUMN sehingga ditemukan banyak tantangan; Proyek infrastruktur yang dimandatkan kepada BUMN kurang *feasible* sehingga mempengaruhi kinerja keuangan badan usaha, Perencanaan yang tidak matang menyebabkan pemanfaatan PMN tidak terealisasi sesuai rencana.

Dari temuan tersebut, beberapa rekomendasi dalam pelaksanaan PMN selanjutnya yaitu;

1. Agar PMN lebih efektif dalam mendukung proyek infrastruktur perlu mempertimbangkan kinerja BUMN (kemampuan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas) agar mampu me-leverage PMN secara optimal; memperhatikan kesiapan teknis proyek infrastruktur sebelum PMN diberikan (*planning, financing, building, operational and maintenance*); melakukan proses seleksi pada proyek yang prospektif dalam jangka panjang baik secara ekonomi maupun secara finansial.

2. Dibutuhkan adanya upaya mitigasi risiko keuangan BUMN, risiko kesinambungan proyek, dan risiko fiskal di masa depan

Pembangunan proyek infrastruktur selanjutnya perlu mengedepankan skema KPBU (termasuk bagi proyek dengan pendanaan penuh dari pemerintah) disertai dengan perencanaan yang matang.

## Kajian Strategi Efisiensi Belanja K/L: Reviu atas Belanja Barang

Selama kurun waktu 2013-2019, Belanja K/L menunjukkan tren yang terus meningkat dimana porsi belanja barang meningkat signifikan. Secara rata – rata (2013 – APBN 2019) Belanja Barang K/L) tumbuh sebesar 14,0%, jauh lebih tinggi baik terhadap belanja negara (tumbuh 7,5%) dan belanja K/L (tumbuh 8,8%) maupun PDB nominal (tumbuh 10,5%). Peningkatan pagu Belanja Barang K/L tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan dengan kinerja penyerapan yang optimal. Hal ini terlihat dari rata–rata realisasi belanja Barang K/L (2013 – 2017) hanya mencapai 89,3 persen. Selama lima tahun terakhir (2013–2017), realisasi Belanja Barang K/L masih menumpuk di Triwulan IV, khususnya di bulan Desember. Secara rata–rata, realisasi belanja Barang K/L yang dilakukan di bulan Desember mencapai sekitar 23,7% dari pagu. Akumulasi penyerapan belanja pada Triwulan IV berpotensi mereduksi kualitas *output*.

Berdasarkan hasil identifikasi kajian belanja barang, secara umum belanja barang yang porsinya besar dan pertumbuhannya tinggi, perlu direvieu agar lebih efisien yaitu pada belanja barang non operasional, belanja barang yang diserahkan masyarakat/Pemda, belanja barang operasional, perjalanan dinas dalam negeri dan pemeliharaan.

Hasil dan rekomendasi kajian ini antara lain; (i) Perlu dilakukan penajaman belanja pada Belanja Barang yang tumbuh tinggi dan porsinya besar seperti Belanja Barang Non-Operasional, Belanja Barang Operasional, Belanja Barang yang diserahkan masyarakat/Pemda, dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; (ii) Dalam belanja barang masih dimungkinkan terjadi K/L mengada-adakan kegiatan yang sebenarnya kurang urgent (konsinyering, RDK, Perjadin), menambah volume kegiatan melebihi kebutuhan riil (kosinyering, RDK, Perjadin) dan menjadikan belanja barang sebagai instrumen menambah pendapatan di luar gaji (misal honor); (iii) Belanja Barang yang diserahkan ke masyarakat/ Pemda walaupun berkarakter belanja modal namun perlu disinkronisasikan dan direvieu agar sesuai kebutuhan, tidak terjadi *overlapping* antarprogram/

kegiatan serta manfaatnya dapat lebih optimal, khususnya pada Belanja Barang Gedung & Bangunan yang diserahkan serta Peralatan & Mesin yang diserahkan. Selain itu, perlu dilakukan penajaman pada Belanja Barang Operasional Lainnya dan Belanja Barang Non-Operasional Lainnya karena bersifat "keranjang belanja". Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk melakukan penganggaran secara lebih berkualitas dengan konsep "*value for money*". (iv) Untuk efisiensi belanja barang dapat dilakukan dengan: (a) menstandarisasi penganggaran belanja barang berdasarkan tipe kantor dan lokasi; (b) dalam pelaksanaan APBN 2019 tidak dibayarkan 100% atas standar biaya yang berlaku (75%/50%); (c) tahun 2019 dijadikan tahun transisi menuju efisiensi belanja barang sehingga penyerapan belanja barang tidak dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) K/L.

## Kajian Contingent Liabilities: Asesmen Risiko UMN dan Kebijakan Mitigasinya

Pemerintah terus mendorong peran BUMN sebagai agen pembangunan dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dengan tetap menjaga sustainabilitas dan risiko Perseroan. Sejalan dengan hal tersebut, asesmen risiko BUMN perlu dilakukan secara periodik untuk mengukur Level Risiko Perseroan pada periode tertentu dan merumuskan langkah mitigasi risikonya khususnya dari sisi fiskal. Secara agregat untuk 115 BUMN saat ini, *outstanding* total utang BUMN baik jangka pendek maupun panjang per Desember 2017 sebesar Rp4.825 triliun dengan komposisi utang jangka pendek 56,79 persen dan utang jangka panjang 43,21 persen.

Pada sebuah korporasi atau BUMN, *best practice* dalam pengukuran Level Risiko dapat didasarkan sekurangnya pada 8 (delapan) variabel finansial korporasi yaitu (a) produktivitas utang, (b) *Debt to Equity* (DER), (c) *Asset Turnover*, (d) *Ebitda*, (e) *Ebitda Margin*, (f) Laba Bersih, (g) Efisiensi dan (h) *Return on Equity* (ROE). Dari ke delapan variabel tersebut, beberapa variabel yang menjadi variabel determinan diantaranya *Ebitda*, *Asset Turnover* dan ROE karena menciptakan pengaruh dan kontribusi yang lebih besar dalam menentukan level risiko sebuah perusahaan.

Secara umum, hasil asesmen menunjukkan bahwa Level Risiko BUMN saat ini tergolong pada Level Risiko Rendah dan tidak menciptakan risiko lanjutan bagi APBN dalam jangka pendek. Pertumbuhan *outstanding* total utang BUMN masih lebih rendah dibanding laju pertumbuhan ekuitas dan aset tetap yang dihasilkan dari investasi. Hal ini mengindikasikan pemanfaatan utang BUMN masih produktif dan menciptakan *value of money* khususnya dari sisi mikro. Untuk *Ebitda, Ebitda Margin*, laba bersih dan tingkat efisiensi BUMN yang terus meningkat mencerminkan bahwa BUMN mampu mengelola dan memanfaatkan ekuitas secara optimal untuk penguatan kinerja finansial perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja finansial dan sustainabilias BUMN sekaligus sebagai langkah mitigasi risiko ke depan, beberapa kebijakan strategis yang perlu segera diambil Pemerintah diantaranya: (i) Mendorong Pemegang Saham BUMN memberikan target yang lebih ketat pada KPI (*Key Performance Indicators*) Direksi BUMN dalam pengukuran kinerja; (ii) Bagi BUMN yang mendapatkan penugasan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah, kinerja dari penugasan tersebut harus menjadi nilai tambah dalam penilaian KPI Direksi BUMN dan termasuk KPI Direksi pada anak cucu BUMN tersebut; (iii) Mendorong agar BUMN terus meningkatkan kualitas Sistem Perencanaan dalam melaksanakan penugasan pembangunan infrastruktur (penyusunan yang lebih baik pada dokumen studi kelayakan (*feasibility study*), analisis risiko dan rencana bisnis dari investasi pada jangka menengah); (iv) Mendorong penguatan Sistem Pengawasan dan Manajemen Risiko BUMN khususnya pada BUMN yang menerima penugasan infrastruktur dari Pemerintah;dan (v) Bagi BUMN dengan kinerja fundamental baik namun menghadapi kenaikan risiko utang, perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan insentif fiskal yang lebih baik dan termasuk dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

## Kajian Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari Energi Terbarukan

Kajian ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) tahun 2025 sebesar 23 persen. Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi komponen biaya investasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), mengembangkan model finansial untuk mengukur dampak insentif fiskal terhadap investasi dan harga jual PLTMH dan PLTS, serta memahami kebutuhan insentif fiskal dari para pengembang PLTMH dan

PLTS. Metodologi yang digunakan adalah: (1) *Cost Breakdown Structure* (CBS); (2) simulasi model keuangan (NPV, IRR, payback period); dan (3) AHP. Kajian dilaksanakan secara bekerja sama dengan GIZ dan Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada.

Secara keseluruhan kajian ini merekomendasikan kelanjutan pemberian insentif fiskal yang sudah ada (antara lain *tax holiday, tax allowance*, dan fasilitas impor) beserta penambahan beberapa bentuk insentif fiskal baru seperti subsidi bunga, insentif penurunan emisi, dan pembebasan PPN jasa konstruksi, untuk pengembangan EBT. Di samping itu, kajian ini juga merekomendasikan untuk mengatasi berbagai hambatan administratif dalam pemanfaatan berbagai insentif fiskal yang ada agar dapat diakses secara lebih maksimal oleh pengembang EBT.

## Kajian Skema Dana Energi Terbarukan sebagai Insentif Percepatan Pemanfaatan Energi Terbarukan

Kajian ini berangkat dari pemahaman yang cukup baik mengenai risiko-risiko dan tantangan dalam pengembangan EBT. Salah satu tantangan yang akan dijawab dari kajian ini adalah terkait penyediaan skema pembiayaan yang relevan dengan kebutuhan para pengembang EBT. Dalam kajian ini telah disusun suatu skema Dana Energi Terbarukan (Dana ET) baik dari sisi kelembagaan, sumber pendanaan, jenis dukungan/fasilitas instrumen yang dapat diberikan, maupun pemanfaatannya. Dana ET yang digagas dalam kajian ini akan dikelola dengan memanfaatkan PT SMI dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD-LH). Konsep Dana ET yang dibangun dalam kajian ini telah didiskusikan secara dekat dengan para akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, serta asosiasi pengembang EBT. Kajian ini dilakukan secara bekerja sama secara dekat dengan ADB dan konsultan internasional yang handal.

## Evaluasi Efektivitas Penyaluran Subsidi Langsung Dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Kajian ini dilakukan untuk mengukur efektivitas Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan, dibandingkan dengan efektivitas Subsidi Rastra. Selain itu, dalam kajian ini juga dilakukan pengukuran efektivitas terhadap jenis subsidi dan bansos lainnya. Metode yang digunakan adalah *benefit incidence analysis* dengan menggunakan data Susenas Maret 2017.

Hasil kajian menunjukkan: (i) penyaluran Subsidi Rastra masih tidak tepat sasaran karena masih terjadi *inclusion* maupun *exclusion error*, serta ketidaktepatan jumlah subsidi yang diterima, sehingga tidak efektif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan; (ii) penyaluran BPNT mampu

**Efektivitas Bantuan Sosial vs Subsidi terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan**

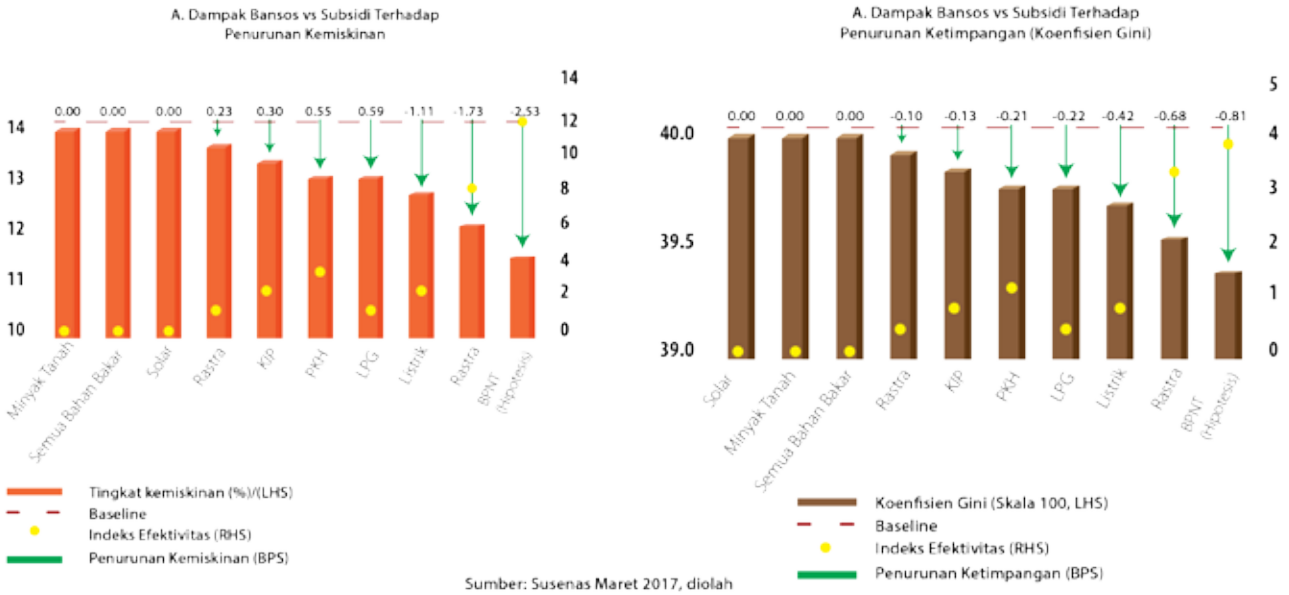


Sumber: Susenas Maret 2017, diolah

mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*, dengan jumlah bantuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan; (iii) penyaluran subsidi Listrik, LPG Tabung 3 Kg, maupun BBM akan menjadi lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan apabila mekanismenya ditransformasikan menjadi sejenis bantuan sosial seperti halnya BPNT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalihan subsidi menjadi bantuan sosial yang bersifat *targeted* akan meningkatkan kualitas ketepatan sasaran program sehingga lebih efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan penyaluran subsidi dan bantuan sosial yang lebih efektif dan dapat diimplementasikan di Indonesia.

## Kajian Alternatif Pemberian Tunjangan Beras Dalam Bentuk Innatura (Uang) di Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat

Kajian ini dilatarbelakangi oleh temuan berulang BPK atas operasionalisasi dana ongkos angkut beras di Papua dan Papua Barat yang merupakan bagian dari angaran BA BUN. Tujuan kajian ini adalah memberikan rekomendasi alternatif pemberian tunjangan beras bagi PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendanaan urusan pemerintahan dan dilaksanakan dengan akuntabel. Data dan informasi yang digunakan adalah data sekunder antara lain data LKPP, BPS, dan Perum BULOG. Metode analisis yang digunakan dalam kajian adalah *social cost benefit analysis* yang disederhanakan serta analisis regulasi. Secara umum kajian ini merekomendasikan agar pendanaan ongkos angkut beras PNSD di Papua dan Papua Barat dilaksanakan sesuai prinsip pendanaan urusan pemerintahan, yaitu melalui APBD provinsi/kabupaten/kota masing-masing daerah. Apabila dalam masa transisi Pemerintah Pusat melalu APBN masih akan membantu pendanaan ongkos angkut beras dimaksud, maka beberapa alternatif instrumen pendanaan yang dapat dipertimbangkan adalah hibah daerah, DAK Nonfisik, atau DAU.

## Analisis Dampak Mitigasi Risiko ICP, Nilai Tukar Rupiah, dan Harga Acuan Batu Bara (HBA) terhadap APBN, Badan Usaha dan Perekonomian

Sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko pergerakan parameter subsidi terhadap APBN, dilakukan kajian singkat (*Quick Research*) analisis dampak pergerakan ICP, Kurs, dan HBA terhadap APBN, Badan Usaha dan Perekonomian. Ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap posisi APBN secara khusus, dan perekonomian nasional secara luas. Analisis ini menjadi dasar dalam memberikan masukan terhadap pimpinan dalam bentuk nota dinas penyampaian hasil analisis yang disampaikan secara rutin setiap akhir triwulan.

## Kajian Peningkatan Efektivitas Dana Otonomi Khusus

Dalam menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 21 tahun 2001 jo. UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat, dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah telah memberikan dukungan dana berupa pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam APBN.

Dana Otsus pertama kali dialokasikan sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2002 untuk Provinsi Papua. Dana Otsus Provinsi Aceh mulai dialokasikan pada tahun 2008 sebesar Rp3,6 triliun, sedangkan Provinsi Papua Barat baru mendapatkan Dana Otsus pada tahun 2009 dengan alokasi sebesar Rp1,1 triliun. Selama periode 2002-2018, besaran Dana Otsus untuk ketiga provinsi tersebut meningkat tiap tahun dan secara kumulatif telah mencapai Rp142,5 triliun. Di sisi lain, perkembangan kinerja indikator kesejahteraan dan perekonomian di daerah otonomi khusus menunjukkan capaian yang semakin membaik meskipun perbaikannya tidak secepat daerah lainnya.

Memperhatikan dinamika implementasi kebijakan Dana Otsus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh serta pemberian Dana Otsus Papua dan Papua Barat yang akan berakhir pada tahun 2021, maka Badan Kebijakan Fiskal mempertimbangkan pentingnya

melakukan kajian mengenai peningkatan efektivitas Dana Otonomi Khusus. Tujuan kajian ini adalah: a) menganalisis perkembangan implementasi Dana Otsus di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh selama periode 2002-2018; (b) menganalisis peran Dana Otsus terhadap APBD serta analisis perkembangan perekonomian dan kesejahteraan daerah Otsus; serta (c) memberikan rekomendasi kebijakan peningkatan efektivitas Dana Otsus dan kebijakan *exit strategy* Dana Otsus Papua dan Papua Barat yang perlu ditempuh oleh Pemerintah dalam menghadapi masa transisi hingga pasca 2021. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis kuantitatif dan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap perkembangan, implementasi, dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan Dana Otsus, maka kajian peningkatan efektivitas dana Otonomi Khusus secara garis besar menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut antara lain: (1) Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh masih mempunyai ketergantungan yang masih tinggi terhadap Dana Otsus sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Ketiadaan Dana Otsus akan berdampak pada kapasitas fiskal dan kinerja belanja daerah; (2) berdasarkan tipologi Klassen, perekonomian Provinsi Papua dan Papua Barat dari tahun 2011 ke tahun 2017 termasuk dalam kategori daerah maju namun tertekan (*high income but low growth*). Sementara Provinsi Aceh termasuk dalam kategori daerah tertinggal (*low income and low growth*); (3) belanja daerah per kapita, belanja daerah fungsi pendidikan, belanja daerah fungsi kesehatan pada Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh tergolong cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasionalnya. Namun, selama periode 2011-2017 pelaksanaan belanja daerah untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan kepada masyarakat belum sepenuhnya dioptimalkan oleh Pemda; (4) kinerja indikator kesejahteraan dan perekonomian di daerah Otsus selama implementasi Dana Otsus pada periode 2011-2017 telah menunjukkan perbaikan, namun signifikansi pengaruh Dana Otsus terhadap membaiknya kinerja indikator tersebut belum dapat dijelaskan, terutama perannya dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah Otsus; serta (5) Pemerintah perlu memberikan perhatian serius dalam menentukan *exit strategy* dalam masa transisi menjelang berakhirnya Dana Otsus Papua dan Papua Barat hingga pasca tahun 2021.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan kajian, rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut: (1) masih tingginya peran Dana Otsus sebagai sumber Pendapatan Daerah di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh menjadi landasan pentingnya Pemerintah melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Otsus agar dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah Otsus. Langkah perbaikan yang akan dilakukan Pemerintah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah Otsus; (2) memasuki masa transisi menjelang berakhirnya Dana Otsus Papua dan Papua Barat pada tahun 2021, Pemerintah perlu segera menentukan *exit strategy* antara lain dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Otsus agar mencapai output dan outcome optimal sampai dengan berakhirnya implementasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat tahun 2021, serta mempertimbangkan urgensi dan opsi kebijakan keberlanjutan pemberian Dana Otsus Papua dan Papua Barat; (3) Pemerintah Pusat dan Daerah perlu melakukan upaya penguatan dan sinkronisasi program dan kegiatan untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan perekonomian di daerah Otsus. Hal tersebut mengingat bahwa di samping Dana Otsus, Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh juga mendapatkan dukungan pendanaan yang cukup besar untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur antara lain melalui: a) program dan kegiatan Belanja K/L; b) pemanfaatan dana Transfer ke Daerah seperti DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; c) pemanfaatan 25 persen Dana Transfer Umum untuk infrastruktur; d) Dana Tambahan Infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat; dan e) penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## Pemantauan Implementasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2018

Dana Desa yang merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah dialokasikan Pemerintah sebesar Rp187,7 triliun dari APBN tahun 2015 hingga 2018. Pengalokasian Dana Desa yang besar tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam implementasi kebijakan Dana Desa agar dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan dan kendala. Pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan atas implementasi kebijakan Dana Desa sangat diperlukan agar dapat menjawab tantangan dan kendala yang dihadapi. Kebijakan yang responsif dengan perkembangan kondisi yang ada diharapkan dapat mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan dan meningkatkan optimalisasi pengembangan potensi desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemantauan atas implementasi kebijakan Dana Desa bertujuan untuk melihat perkembangan implementasi kebijakan Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan 2018 dari sisi regulasi, alokasi, penyaluran, dan penggunaan dana desa. Selanjutnya, pemantauan ini akan menggali lebih dalam mengenai dampak implementasi kebijakan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Laporan pemantauan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan dana desa ke depan.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan melakukan diskusi dengan beberapa *stakeholder* terkait seperti Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan, serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dir.PMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu, data dan informasi diperoleh melalui diskusi langsung dengan Pemerintah Daerah, Aparatur Desa, dan Masyarakat Desa di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), Kabupaten Bangka Barat (Kep. Bangka Belitung), dan Kabupaten Bandung Barat (Jawa Barat). Selanjutnya, dilakukan pula *desk review* dengan melihat beberapa dokumen, data, dan regulasi terkait Dana Desa. Pengumpulan data dan informasi dilakukan pada periode Bulan Agustus sampai dengan Desember 2018.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, dapat disampaikan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 terdapat beberapa perubahan kebijakan Dana Desa antara lain reformulasi distribusi Dana Desa untuk penguatan distribusi yang adil dan merata dan penggunaan Dana Desa diarahkan dengan program Padat Karya Tunai (PKT) untuk percepatan pemecahan masalah kemiskinan, kesenjangan, dan *stunting* di desa;

2. Porsi alokasi Dana Desa dalam APBN mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2015 hingga 2018. Pada tahun 2017 dan 2018 mencapai 8.5 persen dari dana Transfer ke Daerah;

3. Porsi alokasi tersebut masih belum mencapai 10 persen dari dana Transfer ke Daerah sebagaimana diamanahkan dalam UU No 6/2014 tentang Desa.

4. Kinerja penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD cukup baik; sementara itu kinerja penyaluran dari RKUD ke RKD menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2015-2017 dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi Dana Desa yang terus meningkat belum diiringi dengan peningkatan kesiapan desa dalam mengelola dana tersebut sehingga kinerja penyaluran dan penyerapan di desa masih rendah. Implementasi Dana Desa di beberapa daerah masih mengalami tantangan dan kendala antara lain masih lemahnya kualitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dana Desa hingga tahun 2018 sebagian besar masih digunakan untuk kegiatan di bidang pembangunan (lebih dari 80 persen); sementara penggunaan di bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat kecil. Beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan Dana Desa antara lain adanya konflik kepentingan dalam desa serta permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan;

5. Berdasarkan hasil analisis dengan metode *Most Significant Changes* (MSC), diketahui bahwa perubahan paling signifikan yang dirasakan oleh masyarakat desa sejak implementasi kebijakan Dana Desa adalah pada peningkatan kualitas hidup (*quality of people's life*) yang ditunjukkan dengan kemudahan akses dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Dari hasil pemantauan tersebut, beberapa rekomendasi yang diusulkan antara lain:

1. Porsi alokasi Dana Desa dalam APBN perlu terus ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 10 persen dari dan diluar dana Transfer ke Daerah sesuai dengan amanah UU No 6/2014 tentang Desa dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Bersamaan dengan peningkatan alokasi Dana Desa dalam APBN, perlu dilakukan reformulasi distribusi Dana Desa dengan menurunkan porsi Alokasi Dasar (AD) agar distribusi Dana Desa lebih berkeadilan;

2. Peningkatan alokasi Dana Desa juga harus diiringi dengan perbaikan dan peningkatan kinerja penyaluran dan penyerapan di desa agar alokasi Dana Desa yang semakin besar berbanding lurus dengan semakin besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa dalam mendukung aktivitas perekonomian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;

3. Penggunaan Dana Desa kedepan agar lebih diarahkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan mewujudkan kemandirian desa salah satunya dengan melakukan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa;

4. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh desa serta berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi Dana Desa, kapasitas aparatur desa perlu untuk terus ditingkatkan salah satunya dengan cara memperkuat peran pendampingan desa;

5. Sinergi dan koordinasi dari seluruh Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, aparatur desa, dan masyarakat perlu ditingkatkan terutama dalam hal sinkronisasi regulasi termasuk teknologi informasi yang digunakan dan sinergi dalam pendampingan, pengawasan serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berbasis desa.

## Kajian Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kajian ini merekomendasikan pembentukan Komite Kerja Sama antara Kamar Dagang dan Industri NTT dan Timor-Leste guna mendukung implementasi perluasan level perdagangan bisnis lintas batas di kedua wilayah. Selain itu, Indonesia dapat memperluas preferensi tarif yang diterapkan berdasarkan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) ke Timor-Leste dalam rangka meningkatkan akses perdagangan kedua wilayah ke pasar ASEAN. Perluasan tarif ATIGA ke Timor-Leste dapat dilaksanakan secara sukarela dan ditinjau setiap tahunnya. Idealnya daftar produk yang akan dimasukkan adalah ternak dan produk pertanian. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperluas ketentuan perdagangan tradisional lintas batas tahun 2003 dalam rangka perluasan perlakuan barang preferensial yang relevan untuk mendukung pengembangan sektor peternakan dan pariwisata di kedua wilayah.

## Kajian Potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Pola Konsumsi Masyarakat

Kajian ini bertujuan untuk (i) mengetahui dinamika pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, (ii) mengetahui dampak perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat Indonesia terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat, dan (iii) mengetahui beban PPN per kelas pendapatan masyarakat berdasarkan konsumsinya serta implikasinya terhadap penerimaan perpajakan ke depan.

Kesimpulan yang didapatkan dari kajian ini antara lain : (i) Pertumbuhan kelas menengah menjadi salah satu sumber penerimaan negara di masa yang akan datang karena kelas menengah merupakan kontributor terbesar terhadap konsumsi agregat yang juga merupakan basis pajak terbesar untuk pajak konsumsi seperti PPN. (ii) Struktur dan tarif PPN di Indonesia masih menunjukkan tingkat progresivitas yang proporsional atau cenderung netral sehingga PPN masih cukup relevan untuk digunakan sebagai salah satu instrumen fiskal di masa yang akan datang. (iii) Beberapa jenis konsumsi rumah tangga memiliki pola *incidence* yang cenderung tidak proporsional, salah satunya adalah pengeluaran untuk rokok dan alkohol. Struktur dan tarif PPN untuk jenis konsumsi barang tersebut perlu untuk diperhatikan kembali dan jika perlu dikombinasikan dengan instrumen lainnya untuk mengendalikan konsumsi atas barang tersebut.

*Paper dan Kajian dari Pegawai/Peneliti BKF dipresentasikan dalam The 14th IRSA International Conference*

# PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan nasional. Pendapatan negara yang optimal adalah salah satu kunci penting dalam pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan, serta merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara, khususnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pendapatan negara terus menerus digali dan ditingkatkan untuk menopang peningkatan kemandirian bangsa sehingga mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan domestik yang dinamis serta penuh tantangan. Pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan fiskal yang dapat mengoptimalkan pendapatan negara, dengan tetap menciptakan iklim investasi dan mendorong perkembangan dunia usaha, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2018, pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan juga PNBP mengalami peningkatan sebagai hasil dari upaya optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan, peningkatan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, pengoptimalan transparansi informasi perpajakan dan perjanjian perpajakan internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Namun, melihat kondisi perekonomian global yang belum stabil dan harga-harga komoditas utama dunia yang belum menunjukkan pemulihan yang optimal, Pemerintah masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*).

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dalam tahun 2018 untuk mengoptimalkan pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan. Hal ini dilakukan mengingat kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara yang terus meningkat dari sebesar 74,9% di tahun 2013, menjadi 85,7% di tahun 2017. Kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya akan dijaga keberlanjutannya dengan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Kebijakan fiskal Pemerintah di bidang perpajakan tersebut disusun dengan tetap memperhatikan kondisi objektif dan realistis sesuai dengan upaya untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, mendukung industri nasional, dan mendorong hilirisasi industri.

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2018, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan umum yaitu:

1. Optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi;

2. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak (*sustainable compliance*).

3. Memberikan insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri;

4. Mempengaruhi konsumsi masyarakat terkait dengan Barang Kena Cukai (BKC) untuk mengurangi eksternalitas negatif;

5. Mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEoI); dan

6. Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan *inequality*.

Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan umum perpajakan dan implementasinya, Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis. Kebijakan teknis di bidang perpajakan meliputi berbagai hal yang diharapkan akan mampu menjadi strategi utama dalam pencapaian target perpajakan tahun 2018. Kebijakan teknis di bidang perpajakan antara lain melakukan pengawasan dan monitoring sebagai tindak lanjut pelaksanaan program pengampunan pajak (*tax amnesty*), mengembangkan fasilitas perpajakan berbasis *online* (*e-service*), merevieu kebijakan exemption atas beberapa barang kena PPN, dan memberi insentif perpajakan guna meningkatkan penghasilan riil masyarakat kelompok ekonomi menengah dan bawah, serta peningkatan penegakan hukum (*law enforcement*).

Hal tersebut sejalan dengan implementasi agenda prioritas Pemerintah dalam Nawacita, yaitu "mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik". Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit perumus kebijakan di bidang pendapatan negara berupaya mewujudkan kebijakan perpajakan, kepabeanan, dan cukai tahun 2018 melalui rekomendasi kebijakan yang berdasarkan kajian dalam bentuk produk hukum sebagai bentuk kebijakan strategis pada Tahun Anggaran 2018 yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: (i) pemberian fasilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, (ii) perlindungan ekonomi dalam negeri, (iii) optimalisasi penerimaan negara, dan (iv) ekonomi internasional.

## PEMBERIAN FASILITAS UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,07 %. Tahun 2018, dalam asumsi makro, ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh sebesar 5,4%. Untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai target, diperlukan langkah-langkah pemerintah dalam

Sosialisasi *Tax Expenditure Report*

rangka ekspansi fiskal. Badan Kebijakan Fiskal mendukung langkah tersebut dengan menyusun kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

   Adanya urgensi untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, pemerintah menetapkan kebijakan terkait pajak penghasilan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak usaha mikro kecil menengah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kebijakan tersebut mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018

   Peningkatan daya saing industri sektor tertentu masih membutuhkan importasi barang dan/atau jasa. Untuk mendukung peningkatan daya saing tersebut, Badan Kebijakan Fiskal memberikan fasilitas berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor sektor industri tertentu.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu

   Dengan ditetapkannya PMK Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat, perlu adanya penyelarasan atau penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014. Penyesuaian dimaksud termasuk atas mekanisme pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran barang dan bahan dari Pusat Logistik Berikat ke tempat

lain dalam daerah pabean, di mana perusahaan terkait wajib mengajukan Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat ke Kantor Pabean yang mengawasi Pusat Logistik Berikat secara elektronik.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK.010/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/ PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

   Latar belakang ditetapkannya PMK dimaksud adalah dalam rangka untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang telah mendorong meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, perlu mengatur perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor peranti lunak dan barang digital melalui transmisi secara elektronik untuk melindungi dan mendorong pengembangan industri perhiasan yang menggunakan bahan baku intan di dalam negeri dan industri komponen sepeda.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/ PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

   Pengaturan kembali ketentuan pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan diperlukan untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. PMK ini menetapkan pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan dengan pokok pengaturan pemberian pengurangan PPh Badan sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang bagi industri pionir.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/ PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018

   Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, target Akses Air Minum Layak sebesar 100% telah ditetapkan untuk tahun 2019. Pencapaian target tersebut tidak terlepas dari perlunya upaya perbaikan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu. Dalam upaya untuk perbaikan kondisi keuangan dimaksud, perlu adanya upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian dan/atau penghapusan piutang negara.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/ PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional

   Dalam rangka meningkatkan daya saing surat berharga negara Indonesia di pasar internasional, dalam APBN telah dialokasikan dana subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali penukaran surat berharga negara di pasar internasional. Badan Kebijakan Fiskal kemudian menyusun Peraturan Menteri Keuangan atas Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah tersebut.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/ PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran *Recurrent Cost* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

   PMK ini dikeluarkan dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, terdapat *warranty* dan *post warranty* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang membutuhkan *recurrent cost* dengan menggunakan rupiah murni yang dibebankan pada APBN, dan sebagai payung hukum penggunaan dana subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas Pembayaran *Recurrent Cost* Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara yang dialokasikan dalam APBN.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah

   Dalam rangka penyelarasan ketentuan batasan usaha mikro, kecil, dan menengah, Badan Kebijakan Fiskal menyusun kebijakan dalam rangka pengaturan kembali Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK.04/1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura.

   PMK ini mengatur batasan maksimal penjualan bersih setahun suatu perusahaan, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari perusahaan pasangan usaha, dan kewajiban pembukuan secara terpisah penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018

    PMK ini diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti usulan Menteri Perindustrian kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan lampiran huruf B dan menindaklanjuti usulan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan terhadap Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.010/2018 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk

    PMK ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi energi terbarukan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan. Pokok pengaturan PMK ini adalah menetapkan impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk untuk tidak dipungut pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yaitu atas 20 jenis Barang Kena Pajak.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

    Pokok pengaturan PMK ini adalah menurunkan batasan minimum penanaman modal baru pada industri pionir sebesar Rp100.000.000.000,00 untuk dapat memperoleh pajak penghasilan badan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan, dan memberikan pengurangan pajak penghasilan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk penyelarasan dengan ketentuan yang terkait dengan perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

    PMK ini mengatur perubahan kriteria penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan pengambilalihan usaha untuk dapat menggunakan nilai buku dalam pengalihan harta, kriteria wajib pajak yang dapat melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, dan mekanisme permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2019

PMK ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu.

## PERLINDUNGAN EKONOMI DALAM NEGERI

Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari perdagangan internasional, khususnya dalam hal importasi produk yang saat ini belum dapat diproduksi di dalam negeri dan kesempatan ekspor untuk produk yang memiliki daya saing internasional. Di samping itu, perdagangan internasional dapat menyebabkan munculnya distorsi ekonomi dalam negeri. Gempuran produk impor yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri hingga kecenderungan untuk ekspor produk-produk yang mana sebagian besar nilai tambahnya didapatkan oleh negara lain muncul sebagai distorsi perekonomian. Untuk mengatasi hal tersebut Badan Kebijakan Fiskal menyusun beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H *Section* dari Baja Paduan Lainnya

   Dengan berakhirnya masa berlaku PMK Nomor 12/PMK.010/2015 dimaksud dan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia bahwa terdapat ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri akibat dari terjadinya peningkatan kembali jumlah impor produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya, serta ditemukannya hubungan kausal antara keduanya, maka diperlukan adanya penetapan kembali terkait pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya.

   Pengenaan BMTP merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*), atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk *Steel Wire Rod* dari Negara Republik Rakyat Tiongkok

   Komite Anti Dumping Indonesia telah melakukan penyelidikan dan hasilnya membuktikan bahwa terjadi dumping atas impor barang *steel wire rod* yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok sehingga industri dalam negeri mengalami kerugian (*injury*) dan ditemukan hubungan kausal (*causal link*) antara dumping dengan kerugian (*injury*) yang dialami industri dalam negeri. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk, dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai nominalnya dan menyebabkan kerugian (*injury*).

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

   PMK Nomor 110/PMK.010/2018 dimaksudkan untuk mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 atas impor barang-barang tertentu dalam menghadapi perkembangan kondisi perekonomian khususnya di bidang impor.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

   Sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, terdapat ancaman kerugian serius yang dialami industri

dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk ubin keramik. Kondisi tersebut mendasari perlunya menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

   Untuk mendukung hilirisasi produk mineral hasil pengolahan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan nilai tambah pada ekonomi dalam negeri, maka perlu pengaturan ulang pada tarif bea keluar atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Pengaturan ini juga diharapkan dapat mendorong munculnya jenis usaha baru yang selama ini didominasi oleh negara lain.

Pokok pengaturan PMK dimaksud adalah menetapkan bea keluar dengan tarif tertentu untuk ekspor jenis barang yaitu kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, *crude palm oil*, dan produk turunannya, produk hasil pengolahan mineral logam, dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu.

## OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

Dalam APBN 2018, Pendapatan Negara ditargetkan sebesar 1.894,7 triliun Rupiah. Angka tersebut naik dari *outlook* tahun 2017 yang tercatat sebesar 1.736,1 triliun Rupiah. Untuk mencapai target tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyusun kebijakan-kebijakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong penerimaan negara yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral

   Peraturan ini diberlakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan khusus, pemegang izin pertambangan rakyat, pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi, dan pemegang kontrak karya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak, melalui pengaturan perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan mineral.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

   Cukai hasil tembakau yang merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme APBN memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam pembiayaan program dan kinerja pemerintah serta pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas, logis, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap memperhatikan dampak dan keadilan bagi masyarakat serta kepentingan negara yang berpihak pada kemaslahatan dan kemanfaatan. Peraturan ini diterbitkan untuk mengubah dan menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol

   Cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan konsentrat yang mengandung etil alkohol merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme APBN memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam pembiayaan program dan kinerja pemerintah serta pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan konsentrat yang mengandung etil alkohol ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan dampak dan keadilan bagi masyarakat serta kepentingan negara yang berpihak pada kemaslahatan dan kemanfaatan.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*)

Dengan adanya model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dan dengan meningkatnya transaksi perdagangan melalui *e-commerce*, perlu menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan melalui *e-commerce* dan perdagangan konvensional serta peningkatan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui *e-commerce* sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan.

## PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Guna mewujudkan visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Indonesia sebagaimana tercermin dalam RPJP Tahun 2005-2025, Indonesia dihadapkan pada bagaimana dapat menempatkan diri menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang kuat di dunia. Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN yang tergabung dalam G-20 (atau Kelompok 20). Negara-negara dalam kelompok ini terdiri dari 19 negara dan ditambah dengan Uni Eropa; yang merupakan negara yang menguasai 75% perdagangan dunia. Di lain sisi, Indonesia diproyeksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketujuh terbesar dunia pada tahun 2030. Sebagai bentuk optimisme serta untuk mendorong terwujudnya proyeksi dimaksud, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan langkah-langkah positif yang mendukung kerja sama internasional, diantaranya melalui penyusunan kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Belarus for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income*)

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Singapura

Peraturan Presiden ini telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2013. Persetujuan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan Belarus melalui penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak-pajak atas penghasilan di kedua negara.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Serbia for The Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income*)

   Peraturan Presiden ini telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018. Persetujuan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia melalui penghindaran pajak berganda atas pajak penghasilan di kedua negara.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership*

   Untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara anggota ASEAN dan Jepang, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan.*

   Sehubungan dengan pemberlakuan *Harmonized System* 2017 dan ASEAN *Harmonised Tarrif Nomenclature* 2017 serta penyesuaian komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi yaitu berupa penurunan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* sesuai yang telah dijadwalkan, perlu menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan Jepang atas 1697 pos tarif (HS *Code*).

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina

   Dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan antara Republik Indonesia dan Negara Palestina serta untuk meningkatkan kehidupan sosial dan kemandirian ekonomi Palestina, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina pada tanggal 12 Desember 2017 di Buenos Aires, Argentina. Memorandum tersebut telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2018. Untuk mengimplementasikan memorandum tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina.

   PMK ini menetapkan tarif bea masuk dalam rangka fasilitasi perdagangan untuk produk tertentu yang berasal dari wilayah Palestina sebesar 0% atas 3 pos tarif yaitu, minyak zaitun dan fraksinya yang tidak dimodifikasi secara kimia berjenis *virgin* dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30kg, dan minyak zaitun dan fraksinya yang tidak dimodifikasi secara kimia lainnya.

## PENYELENGGARAAN KEGIATAN SOSIALISASI

Berikut ini adalah daftar sosialisasi yang diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal terkait dengan kebijakan pendapatan negara selama tahun 2018, diantaranya:

1. Sosialisasi PMK No.18/PMK.010/2018 tentang

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka AJCEP (12 April 2018)

2. Sosialisasi Kebijakan PMK 35/PMK.010/2018 (28 Juni 2018)

3. Rangkaian Seminar Kebijakan Insentif Fiskal untuk Mendukung Daya saing Industri Nasional (2, 11, 23 Oktober; 22 November 2018)

4. Sosialisasi *Tax Expenditure Report* (13 November 2018)

5. Sosialisasi Tarif Cukai Hasil Tembakau (18 & 27 Desember 2018)

# ANALISIS DAN KAJIAN PENDAPATAN NEGARA

## Kajian Evaluasi Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) adalah nomenklatur klasifikasi barang yang disusun berdasarkan *Harmonized System (HS) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) yang mulai diimplementasikan sejak Maret 2017. Dalam implementasinya, terdapat beberapa hal yang dirasa belum mengadopsi kepentingan nasional dan beberapa kebijakan yang ditetapkan setelah tanggal 1 Maret 2017.

Berdasarkan evaluasi, ditemukan beberapa kekurangan antara lain kekurangan yang bersifat teknis (penulisan, ejaan, dan terjemahan) dan yang bersifat substantif (perubahan kebijakan, penggabungan, dan penghapusan pos tarif).

## Kajian Tax Expenditure

*Tax expenditure* (Belanja perpajakan) dapat dipahami sebagai penerimaan perpajakan yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari adanya ketentuan khusus yang berbeda atau deviasi dari sistem pemajakan secara umum (*benchmark tax system*) kepada subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu. Adapun metode yang digunakan untuk mengestimasi besaran belanja perpajakan adalah *revenue forgone method*, yaitu dengan menghitung selisih antara potensi penerimaan pajak yang diperoleh tanpa adanya belanja perpajakan dengan penerimaan pajak akibat adanya ketentuan belanja perpajakan.

Hasil estimasi belanja perpajakan tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp143,6 triliun dan Rp154,7 triliun. Pada tahun 2017, estimasi belanja perpajakan tersebut sebesar 1,14 persen dari PDB. Jika dilihat berdasarkan tujuannya, maka estimasi belanja perpajakan tahun 2017 yang terbesar hingga terkecil adalah untuk (i) meningkatkan kesejahteraan umum, (ii) melindungi UMKM, (iii) mendukung dunia bisnis, dan (iv) mendorong investasi. Adapun jika dilihat dari sektor yang memanfaatkan, tidak ada sektor tertentu yang menikmati fasilitas belanja perpajakan. Di sisi lain, pengusaha kecil memang menikmati sebagian besar fasilitas tersebut.

## Kajian Efektivitas Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Benang Kapas selain Benang Jahit dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah: (i) Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), untuk memberikan gambaran tentang prospek di masa datang terhadap industri benang kapas selain benang jahit dalam negeri, dan (ii) *Trend Ratio*, untuk mengetahui kecenderungan naik-turun industri benang kapas selain benang jahit di masa yang akan datang.

Dari analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa: (i) dengan menggunakan ISP, posisi industri benang kapas selain benang jahit Indonesia terhadap produk ekspor saat ini berada dalam tahap tiga yaitu berada pada posisi pertumbuhan; (ii) daya saing industri benang kapas selain benang jahit Indonesia secara umum mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan, kecuali di tahun 2013 dan tahun 2016, namun tetap pada tahap ketiga yaitu pertumbuhan; (iii) dengan menggunakan metode *trend ratio*, dari keseluruhan data terlihat bahwa volume produksi perusahaan mengalami tren penurunan.

## Kajian Efektivitas Pemanfaatan Fasilitas Fiskal pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai Kawasan Ekonomi Khusus dan mengevaluasi pemanfaatan insentif fiskal yang diberikan. Berdasarkan hasil kajian melalui kunjungan lapangan, wawancara, FGD dengan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa fasilitas fiskal yang diberikan di KEK belum dimanfaatkan secara optimal. Pengusaha sebagai pihak yang memanfaatkan fasilitas KEK belum merasakan dampak signifikan atas fasilitas 'khusus' yang ditawarkan dalam skema KEK.

Fasilitas Insentif Fiskal belum dimanfaatkan di KEK karena: (1) Ketidakjelasan besaran insentif dan proses pengajuannya, (2) Keterbatasan pembebasan PPN untuk Barang Kena Pajak, sementara kegiatan di KEK juga banyak terkait dengan Jasa Kena Pajak, (3) Persyaratan insentif untuk bidang pariwisata dengan bidang industri manufaktur belum dibedakan (terutama berkaitan dengan nilai investasi dan periode BEP yang berbeda), dan (4) Insentif di KEK belum bersifat istimewa dan *ultimate*, bersaing dengan insentif-insentif lainnya di luar KEK (*tax holiday* berlaku umum).

Selain permasalahan terkait insentif fiskal, rendahnya minat investasi di KEK disebabkan juga karena kondisi infrastruktur dan akses yang belum optimal dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat.

## Kajian Literatur tentang Zakat sebagai Tax Credit

Zakat dan pajak mempunyai titik singgung dimana keduanya sama sama mempunyai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Zakat tidak hanya terkait hal spiritual, tetapi memiliki peran aktif dalam menyelesaikan masalah ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, utang dan bencana, kesenjangan ekonomi dan penimbunan uang. Di Indonesia zakat diperlakukan sebagai penguran pajak bruto, atau dikenal sebagai *tax deductable*. Ada praktik lain yang memperlakukan pajak sebagai pengurang pajak terutang atau dikenal sebagai *tax credit*. Kajian ini melihat praktik pengelolaan zakat di negara-negara lain. Selain itu, kajian ini juga akan mencoba memaparkan tentang kemungkinan penerapan zakat sebagai *tax credit* di Indonesia dengan merujuk praktik di beberapa negara yang sudah menerapkannya.

Hasil kajian mengungkapkan bahwa hanya Pakistan, Arab Saudi, Kuwait dan Malaysia yang benar-benar memberlakukan penerapan zakat sebagai faktor pengurang pajak di negaranya. Lebih jauh, Arab Saudi dan Kuwait tidak benar-benar menerapkan zakat sebagai *tax credit*. Hal ini dikarenakan sesungguhnya zakat merupakan sumber penerimaan negara yang utama.

Selain itu, kesadaran membayar zakat melalui lembaga resmi pemerintah, khususnya Baznas, meningkat dari tahun ke tahun. *Tax credit* menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan *tax deductable*, sehingga diharapkan makin banyak masyarakat muslim yang tergerak untuk memanfaatkan insentif pajak tersebut. Realisasi penerimaan pajak juga diperkirakan meningkat dikarenakan kita dapat memproyeksikan penghasilan riil dari masyarakat.

## Analisis Pemberian Insentif Perpajakan pada Produk Keuangan Syariah: Studi pada Sukuk Korporasi

Kajian ini menganalisis pertimbangan manfaat (kelebihan) dan biaya (kelemahan) dari pemberlakuan insentif perpajakan pada sukuk korporasi serta mengideintifikasi dan memberi rekomendasi bentuk insentif perpajakan yang tepat untuk sukuk korporasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dalam kajian ini antara lain kebijakan pemberian insentif pajak pada sukuk korporasi lebih banyak manfaatnya dari biaya yang harus ditanggung. Selain itu, bentuk insentif perpajakan yang tepat pada sukuk korporasi dilakukan atas strategi *turn around*.

Agar pemberian insentif ini berhasil dilaksanakan maka pemerintah harus berani mereformasi undang-undang dan peraturan perpajakan agar mampu mengakomodir kepentingan keuangan syariah. Pemerintah juga diharapkan bisa meningkatkan variasi akad dan struktur sukuk, serta meningkatkan ketersediaan informasi dan SDM yang kompeten di bidang ekonomi syariah.

# PERUMUSAN KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

Selain merumuskan kebijakan fiskal, Badan Kebijakan Fiskal juga mengemban peran penting dalam perumusan kebijakan sektor keuangan. Peran di sektor keuangan ini menjadi semakin vital saat industri keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, tidak hanya keuangan konvensional tetapi juga industri keuangan syariah. Pemanfaat atas jasa industri keuangan tersebut juga harus diutilisasi maksimal oleh masyarakat. Selain itu, keterbukaan sektor keuangan dalam negeri terhadap keuangan global membuat sistem pemantauan perekonomian yang *prudent* menjadi sebuah keharusan. Hal-hal itulah yang menjadi domain peran Badan Kebijakan Fiskal di sektor keuangan.

Secara rinci, tugas Badan Kebijakan Fiskal meliputi analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, serta pemantauan dan analisis kondisi sistem keuangan.

# PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis

Dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan penyusunan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Program Penjaminan Polis, sepanjang tahun 2018 telah dilakukan beberapa kali *focus group discussion* dengan melibatkan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan (Biro Hukum), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), praktisi kepailitan, akademisi, dan asosiasi asuransi. Selain itu, juga diperoleh kesempatan untuk melakukan studi banding ke Korea Selatan dalam kerangka *Knowledge Exchange Initiative with Indonesia*.

Penyelenggaraan program penjaminan polis bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan menjamin pengembalian sebagian atau seluruh haknya apabila perusahaan asuransi dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

## Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (PP Kepemilikan Asing) merupakan amanat dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) yang diundangkan pada tanggal 17 April 2019. Dalam penyusunan PP Kepemilikan Asing, sesuai dengan amanat UU Perasuransian, telah dilakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pembahasan dengan OJK.

Sosialisasi PP No.14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

PP Kepemilikan Asing mengatur bahwa kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian paling tinggi sebesar 80% dari modal disetor. Namun apabila perusahaan perasuransian tersebut berbentuk perseroan terbatas (PT Tbk) terbuka, batas kepemilikan asing tersebut menjadi tidak berlaku. Tidak berlakunya pembatasan kepemilikan asing tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah ingin mendorong perusahaan perasuransian berubah menjadi perusahaan publik sehingga memiliki tata kelola yang lebih baik.

## Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama (RPP Usaha Bersama) merupakan amanat dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Penyusunan RPP Usaha Bersama telah mendapatkan izin prinsip dari Presiden RI melalui Surat Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 26 Juni 2018.

Pada tahun 2018 telah dilakukan serangkaian rapat Panitia Antar Kementerian RPP Usaha Bersama dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Namun demikian, pembahasan materi muatan di tingkat Panitia Antar Kementerian masih perlu dilanjutkan pada tahun 2019. Selain itu, telah dilakukan juga rapat konsultasi publik terbatas dengan mengundang tokoh asuransi dan Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beberapa isu strategis yang menjadi pokok pengaturan dalam RPP Usaha, antara lain mengenai: anggaran dasar; keanggotaan; rapat umum anggota (RUA); peserta RUA; perubahan bentuk badan hukum; pembubaran; dan kepailitan.

## Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan

Dalam penanganan krisis sistem keuangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) mengatur mengenai penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP). PRP adalah program yang diselenggarakan dalam kondisi krisis sistem keuangan untuk menangani permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

Sebagai tindak lanjut atas konsultasi dengan DPR RI tanggal 22 Februari 2017 dan 17 April 2017, pada tanggal 6 Februari 2018 telah dilaksanakan Rapat Kerja antara DPR RI dengan Menteri Keuangan. Pada prinsipnya pihak DPR RI mendukung penyusunan RPP Premi PRP dalam rangka memperkuat industri perbankan dan meminta agar premi PRP tidak memberatkan industri perbankan serta tidak menyebabkan perlambatan ekonomi nasional.

Sepanjang tahun 2018, Panitia Antar Kementerian telah membahas bersama beberapa materi pokok pengaturan dalam RPP Premi PRP. Sampai dengan akhir tahun 2018, penyusunan konsep RPP Premi PRP telah dilaksanakan sampai dengan selesai proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan oleh Presiden.

## Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP), Pemerintah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RPP Pemberdayaan LJK).

Pembahasan RPP Pemberdayaan LJK sudah berlangsung sejak tahun 2014 dengan dipimpin oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku unit pemrakarsa, dan melibatkan perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan OJK.

Sementara itu, penyiapan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dilaksanakan melalui serangkaian diskusi antara Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan mempertimbangkan potensi tambahan beban terhadap keuangan negara dan kesesuaian dengan UU PKP dan UU Tabungan Perumahan Rakyat. Melalui surat per tanggal 29 Oktober 2018, Menteri Keuangan telah memberikan paraf persetujuan pada naskah RPP Pemberdayaan LJK yang telah mengakomodir seluruh usulan dari Kementerian Keuangan.

## Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengatur bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada OJK.

Dengan telah ditetapkannya UU OJK, tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal dipandang perlu untuk disesuaikan dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (PP 46 Tahun 1995).

Pada tahun 2018 telah dilakukan serangkaian rapat Panitia Antar Kementerian RPP tentang Pencabutan PP 46 Tahun 1995. Dalam rangkaian Panitia Antar Kementerian tersebut seluruh pihak-pihak yang berkepentingan sepakat untuk menyusun RPP Pencabutan PP 46 Tahun 1995, hingga pada tanggal 18 Desember 2018 telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RPP tentang Pencabutan PP 46 Tahun 1995. Menindaklanjuti hasil pengharmonisasian tersebut, Menteri Keuangan akan mengajukan permohonan penetapan RPP Pencabutan PP 46 Tahun 1995 kepada Presiden RI.

## Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.010/2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih dari Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka menghindari terjadinya pengaturan ganda yang dapat menimbulkan ketidakjelasan pengaturan bagi pelaku jasa industri keuangan, perlu dilakukan pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang materi substansinya telah diatur dalam Peraturan/ Surat Edaran OJK.

Inventarisasi Peraturan Menteri Keuangan yang materi muatannya telah diatur oleh OJK tersebut dilakukan secara bersama oleh Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal).

## Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pemberian Pinjaman Pemerintah kepada LPS (RPMK Pemberian Pinjaman Pemerintah kepada LPS)

RPMK Pemberian Pinjaman Pemerintah kepada LPS merupakan amanat Pasal 17 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan. RPMK dimaksud mengatur tata cara permohonan, penilaian, dan persetujuan pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada LPS, serta tata cara penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban pinjaman Pemerintah kepada LPS.

Dalam rangka penyusunan RPMK, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan koordinasi rapat teknis dengan unit-unit terkait, seperti Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, untuk membahas isu-isu strategis dalam RPMK. Namun demikian, masih terdapat isu-isu yang perlu mendapatkan arahan

pimpinan sehingga pembahasan RPMK akan terus dilanjutkan.

### Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.010/2018 tentang Protokol Manajemen Krisis Kementerian Keuangan

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mengamanatkan Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang setiap anggota untuk mencegah terjadinya krisis sistem keuangan. Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal menyusun konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang Protokol Manajemen Krisis Kementerian Keuangan. Konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang Protokol Manajemen Krisis Kementerian Keuangan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.

## KETERLIBATAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

### Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (PP 15/2013) dilakukan dalam rangka mendukung program keuangan inklusif dan memberikan kemudahan layanan jasa keuangan kepada masyarakat yang tersebar di berbagai daerah.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP 15/2013 diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam penyusunannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika melibatkan beberapa kementerian/lembaga terkait. Kementerian Keuangan sendiri diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal dan Biro Hukum – Sekretariat Jenderal.

Draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP 15/2013 mengatur beberapa hal yang mencakup: jenis layanan transaksi keuangan penyelenggara pos yang terdiri dari wesel, giro, transfer dana, dan tabungan pos; ketentuan pemberian imbal hasil dan pengenaan biaya dalam layanan transaksi keuangan; larangan pemberian pinjaman dan/kredit; proses penyelenggaraan tabungan pos; dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan tabungan pos penyelenggara pos. Saat ini draf Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (PP 87 Tahun 2013) dilatarbelakangi oleh upaya perbaikan atas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan optimalisasi pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial (DJS), termasuk keseimbangan antara aset dan kewajiban.

Penyusunan Peraturan Pemerintah dimaksud diprakarsai oleh Kementerian Keuangan mengingat secara substansi PP 87 Tahun 2013 sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan Kementerian Keuangan. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas PP 87 Tahun 2013 berlangsung sejak Agustus 2017, dipimpin oleh Direktorat Jenderal Anggaran, serta melibatkan Badan Kebijakan Fiskal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pada tanggal 7 Desember 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP 87 Tahun 2013 ditetapkan oleh Presiden RI.

## Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, Pemerintah perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dimaksudkan pula sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pembentukan landasan hukum baru bagi pelaksanaan program jaminan kesehatan diharapkan mampu mendorong optimalisasi peran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan dan *stakeholder* lainnya dalam melakukan perbaikan di berbagai aspek dan menjadi upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program jaminan kesehatan.

Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait. Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu perwakilan dari Kementerian Keuangan turut berkontribusi aktif dalam rangkaian diskusi dan review atas Rancangan Peraturan Presiden dimaksud. Pada tanggal 17 September 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh Presiden RI.

## Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan (PMK Koordinasi Penyelenggara Jamsos) merupakan pelaksanaan amanat Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi antar penyelenggara jaminan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pembahasan RPMK Koordinasi Penyelenggara Jamsos dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara dan Direktorat Jenderal Anggaran dan dilakukan bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko. Pada tanggal 29 Oktober 2018, PMK Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## Rancangan Keputusan Bersama tentang Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Nasional

Pada bulan Agustus 2018, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) mengundang Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal), Kementerian Dalam Negeri, dan PT Jasa Raharja (Persero) untuk membahas usulan RKepber tersebut. Keterlibatan Badan Kebijakan Fiskal dalam pembentukan sekretariat Pembina Samsat adalah karena pernah terlibat sebagai *Unit In Charge* (UIC) dalam penyusunan 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu PMK Nomor 15 dan 16 Tahun 2017 mengenai besaran iuran wajib dan sumbangan wajib serta besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum.

Kementerian Keuangan memandang bahwa isu terkait dengan rencana pembentukan Sekretariat Pembina Samsat perlu dikaji terlebih dahulu. Sehubungan dengan hal itu, pada tanggal 6 Desember 2018 Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Nomor S-948/MK.07/2018 bahwa pembentukan Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Nasional perlu dikaji kembali, terutama terkait dengan produk hukum dan urgensinya, serta apabila diperlukan, dengan merevisi Perpres 5 Tahun 2015.

# TELAAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal)

Dasar hukum pengaturan mengenai pasar modal di Indonesia saat ini tercakup dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, berbagai isu

pada sektor keuangan, seperti perubahan *institutional setting* pada sektor keuangan, perkembangan varian produk pasar modal, serta disrupsi ekonomi digital, telah mempengaruhi perkembangan industri pasar modal. Mengingat UU Pasar Modal telah berusia dua dekade, dirasa perlu untuk memperbaharui UU Pasar Modal guna pengembangan pasar di Indonesia.

Revisi UU Pasar Modal merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang masuk dalam daftar Prolegnas 2015—2019 inisiatif pemerintah. Penelaahan materi pokok dalam revisi UU Pasar Modal dilakukan dengan asistensi World Bank untuk mendapatkan analisis yang independen dan komprehensif mengenai pengaturan pasar modal dengan mengacu pada standar internasional.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap UU Pasar Modal, telah diidentifikasi beberapa isu yang perlu didalami lebih lanjut, antara lain mengenai: perkembangan industri dan instrumen pasar modal; penguatan fungsi dan tata kelola pasar modal Indonesia; pengaturan pasar modal syariah; penyempurnaan pengaturan terkait sanksi; dan pendekatan pengaturan berbasis aktivitas dalam revisi UU Pasar Modal.

## Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun)

Secara umum, industri dana pensiun di Indonesia telah diatur di dalam UU Dana Pensiun. Pada saat ini, program pensiun yang bersifat wajib selain diatur di dalam UU tersebut, juga diatur di dalam kerangka peraturan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sedangkan program pensiun yang bersifat sukarela untuk program tersebut, belum ada pengaturan lebih lanjut selain pada UU Dana Pensiun.

Dalam rangka mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan khususnya program pensiun yang bersifat sukarela, dilakukan reviu UU Dana Pensiun. Berdasarkan hasil reviu dan kajian literatur, terdapat beberapa isu dan tantangan dalam pengembangan industri dana pensiun di Indonesia, secara umum sebagai berikut.

1. Regulasi yang kurang harmonis mengakibatkan program pensiun di Indonesia hanya terkonsentrasi pada program yang bersifat wajib sehingga program pensiun yang bersifat sukarela tidak berkembang.
2. Terdapat beberapa hal dalam UU Dana Pensiun perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan.

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah (UU BI)

Rencana amandemen UU BI telah masuk dalam Prolegnas 2015—2019 yang merupakan inisiatif DPR, namun amandemen UU BI tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019. Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal terus memantau dan menyiapkan isu-isu pengaturan yang perlu didalami untuk memperoleh pengetahuan yang memadai sebagai persiapan jika DPR mengajukan proses amandemen di masa mendatang. Selain itu, dengan terbitnya UU OJK dan UU PPKSK, beberapa pengaturan dalam UU BI telah dicabut sehingga Pemerintah perlu segera menindaklanjutinya dengan amandemen UU BI dalam rangka penyelarasan pengaturan dan memperkuat fungsi BI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bank sentral.

Pembahasan rencana amandemen UU BI telah dilakukan sejak tahun 2012 antara Badan Kebijakan Fiskal dengan Bank Indonesia serta melibatkan akademisi dan praktisi di bidang perbankan.

Isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, antara lain, terkait tujuan BI yang perlu dipertajam, peranan BI dalam aktivitas keuangan inklusif, manajemen lalu lintas devisa, kebijakan makroprudensial, dan tata kelola Badan Supervisi Bank Indonesia.

## Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)

Penelaahan terhadap UU OJK dilakukan dalam rangka mendalami isu-isu pengaturan yang strategis jika proses amandemen UU OJK diajukan menjadi Prolegnas Prioritas di masa mendatang. Dengan terbitnya UU PPKSK, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan pengaturan dalam UU OJK dalam rangka memperkuat fungsi OJK untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas sektor keuangan. Selain itu, rekomendasi *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia perlu merevisi peraturan perundang-undangan yang ada, yang salah satunya adalah UU OJK.

Kementerian Keuangan c.q Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan persiapan amandemen UU OJK dengan mengkaji topik-topik dalam amandemen dimaksud. Rangkaian pembahasan telah dilakukan bersama dengan OJK dan konsultan World Bank untuk menggali isu-isu, persoalan, dan kasus yang berkembang dalam amandemen UU OJK.

Dari hasil pembahasan tersebut, terdapat topik-topik yang perlu dikaji lebih lanjut dalam amendemen UU OJK, antara lain, mengenai mandat dan kewenangan OJK, struktur pengambilan keputusan OJK, konsep pengawasan terintegrasi, mekanisme koordinasi dan *information sharing* akses data perbankan, serta akuntabilitas OJK.

### Pendalaman Isu terkait Perbankan

Dalam rangka mempersiapkan rekomendasi kebijakan terkait materi yang akan diusulkan dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Perbankan, Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal mendapatkan dukungan Mr. Jan Willem van dar Vossen, konsultan dari World Bank, untuk melakukan *review* atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Mr. Van der Vossen telah menyusun draf kedua dari hasil *review* dimaksud yang telah didistribusikan kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan dan OJK.

Adapun area pengaturan perbankan yang mendapatkan masukan dalam kajian dimaksud terdiri dari 12 (dua belas) topik bahasan, yaitu: Tujuan Hukum Perbankan; Mandat OJK dalam Regulasi dan Pengawasan Perbankan; Definisi, Perizinan Bank, Pemilik, Pemegang Saham; Kekuatan Regulasi; Pelaporan Bank ke OJK; inspeksi, ujian, pemberian akses oleh OJK; tindakan perbaikan oleh OJK; Serah Terima Wajib Bank Tidak Layak ke LPS; Integritas dan Pemberantasan Terorisme serta Pencucian Uang; serta Pemberian Komentar pada Amandemen Undang-Undang lainnya.

### Studi Diagnostik Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang Diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan

Secara umum, program pensiun merupakan program yang penting untuk menunjang kesinambungan penghasilan bagi para pekerja. Seiring dengan perkembangannya yang cukup pesat dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan diperkirakan akan terus berkembang dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Selain itu, saat ini BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu investor institusional domestik terbesar. Hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan pasar modal.

Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Program Kemitraan Indonesia Australia Untuk Perekonomian (PROSPERA) telah melaksanakan studi diagnostik terkait dengan struktur tata kelola dan kebijakan investasi pada program JHT dan JP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan studi diagnostik tersebut dilakukan dalam bentuk rangkaian kegiatan *focus group discussion* dengan tujuan untuk mendapatkan referensi yang komprehensif terkait dengan topik dimaksud. Pelaksanaan *focus group discussion* tersebut telah dilaksanakan sebanyak empat kali selama bulan Agustus s.d. Oktober 2018.

Berdasarkan hasil rangkaian *focus group discussion* tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau kembali dalam penyelenggaraan program JHT dan JP oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini, antara lain, terkait pengelolaan program JP dan JHT oleh BPJS Ketenagakerjaan, penarikan dini dana JHT dilakukan oleh pekerja yang menggundurkan diri dari pekerjaannya, hambatan regulasi, dan struktur tata kelola pada BPJS Ketenagakerjaan.

## FORUM/KOMITE TERKAIT SEKTOR KEUANGAN

### Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK)

Pasar keuangan yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien adalah prasyarat untuk meningkatkan ketersediaan dana bagi pembangunan, yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK sepakat untuk membentuk FK-PPPK, yang merupakan forum koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK dalam rangka pengembangan dan

pendalaman pasar keuangan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia.

Setelah diselenggarakannya seminar dan *launching* buku Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) di Bali, pada tanggal 9 Oktober 2018 dalam rangkaian *Annual Meeting* International Monetary Fund-World Bank, FK-PPPK juga mengembangkan *dashboard* SN-PPPK dan melakukan kajian pembentukan CCP-OTC *Derivative Reform*.

Terkait implementasi SN-PPPK, Badan Kebijakan Fiskal menjadi unit yang bertugas dalam harmonisasi kebijakan, baik kebijakan terkait regulasi sektor keuangan secara umum maupun perpajakanyang bertujuan untuk mendukung pendalaman sektor atau pasar keuangan.

Saat ini fungsi Koordinator Sekretariat FK-PPPK dijalankan oleh OJK (8 April 2018 – 8 April 2019), dimana tahun ini merupakan tahun ketiga perjalanan FK-PPPK. Lebih lanjut, nota kesepahaman mengenai pembentukan FK-PPPK yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2016 akan berakhir pada tahun 2019.

## Komite Nasional Keuangan Syariah

Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Dalam Peraturan Presiden tersebut, disebutkan bahwa KNKS dipimpin oleh Presiden

*Halal Value Chain Forum*

dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Pengarah KNKS terdiri dari kepala kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang terkait keuangan syariah, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UMKM, OJK, Bank Indonesia, LPS, dan Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, tim teknis dari Kementerian Keuangan diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko.

Selama tahun 2018, kegiatan yang dilakukan oleh KNKS, antara lain, adalah rapat Pleno Dewan Pengarah KNKS pada 15 Februari 2018 di kantor Presiden, seminar *Halal Value Chain Forum* pada 18 Desember 2018 di hotel Manhattan, dan beberapa rapat koordinasi penyusunan *Masterplan* Ekonomi syariah di Kantor Bapppenas.

## Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres 82 Tahun 2016). Peraturan Presiden tersebut menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

SNKI adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sementara itu, DNKI memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI, mengarahkan langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI, dan melakukan pemonitoran dan evaluasi pelaksanaan SNKI.

Dalam pelaksanaan kerjanya, DNKI dibantu oleh sebuah sekretariat, yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan tujuh kelompok kerja. Kepala Badan Kebijakan Fiskal merupakan Ketua Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi.

Selama tahun 2018, Sekretariat DNKI telah menyelenggarakan rapat pleno DNKI selama satu kali dengan agenda pleno kelompok kerja dan Sekretariat DNKI semester I tahun 2018.

## Komite Stabilitas Sistem Keuangan

### Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Sebagaimana diamanatkan dalam UU PPKSK, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KSSK telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017. Sekretariat KSSK merupakan unit organisasi non-eselon yang secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. Badan Kebijakan Fiskal mengoordinasikan pelaksanaan fungsi kesekretariatan KSSK sebelum Sekretariat KSSK yang permanen siap beroperasi.

Selama tahun 2018, sebelum Sekretariat KSSK resmi beroperasi, Badan Kebijakan Fiskal telah mengoordinasikan rapat berkala KSSK sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 22 Januari 2018 dan 30 April 2018. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS.

### Simulasi Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Simulasi penanganan krisis merupakan kegiatan tahunan yang telah dijalankan sejak tahun 2012 dengan skenario yang berbeda setiap tahunnya. Simulasi tahun 2018 dilaksanakan secara *full dressed* dan diikuti oleh seluruh anggota KSSK pada tanggal 8 November 2018 di Bank Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan simulasi. Tema simulasi tersebut adalah penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank.

Secara umum, pelaksanaan simulasi pencegahan dan penanganan krisis telah menunjukkan peningkatan dalam efektivitas koordinasi antarlembaga anggota KSSK dan penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank. Simulasi berhasil mengidentifikasi beberapa *gap* dalam beberapa ketentuan dan mekanisme penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank.

Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

# PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN

Badan Kebijakan Fiskal juga melaksanakan fungsi pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan yang meliputi lembaga keuangan, pasar modal, dan pasar komoditas. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal juga menyelenggarakan fungsi pengembangan aplikasi pemantauan sistem keuangan serta pengelolaan dan penyediaan basis data sistem keuangan.

## Alat Pemantauan Sistem Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal mengembangkan model-model ekonometrika yang secara langsung digunakan sebagai alat untuk melaksankan pemantauan sistem keuangan. Melalui model-model tersebut, pemahaman mengenai perkembangan stabilitas sistem keuangan secara umum dapat dipantau dan dilaporkan kepada pimpinan Kementerian Keuangan.

### Model Pemantauan Sektor Makro-Finansial Indonesia: Model Ms. Muffet

Model ini dibangun dengan mengaplikasikan model MCM Spidergram: Macro Financial Environment Tool (Ms Muffet) yang dikembangkan oleh IMF pada tahun 2014 dan ditujukan sebagai alat analisis dan penilaian risiko dan kondisi makro-finansial yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Pengembangan model Ms. Muffet pada tahun 2018 dilakukan dengan penambahan satu indikator yaitu rata-rata total transaksi perdagangan harian pasar obligasi per total obligasi yang beredar 1 bulan. Dengan dimasukkannya variabel transaksi pasar obligasi ini, elemen untuk mengukur kondisi likuiditas di pasar keuangan sekunder saat ini telah mencakup pasar uang, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar obligasi.

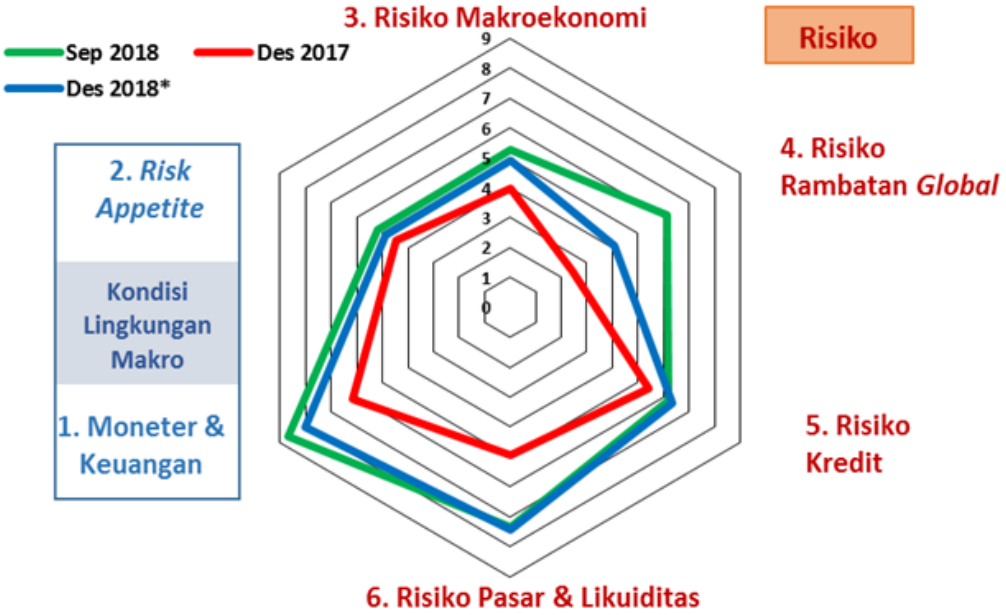


Diagram Risiko dan Kondisi Makrofinansial Kuartal IV 2017 – 2018

## Model Pemantauan Tekanan Pasar Keuangan

Model ini dibangun dengan latar belakang bahwa globalisasi finansial yang terus berkembang mendorong semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia. Di tengah dinamika pasar keuangan dunia yang semakin terintegrasi, faktor-faktor baik global maupun lokal, suatu negara dapat mempengaruhi keputusan investor untuk mengalihkan modalnya. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan pemantauan pasar keuangan, tidak hanya pemantauan pasar keuangan domestik, tetapi juga pasar keuangan global.

Untuk memahami interkoneksi antarpasar keuangan, khususnya antara Indonesia dan negara-negara emerging di dunia, dalam model ini tim penyusun

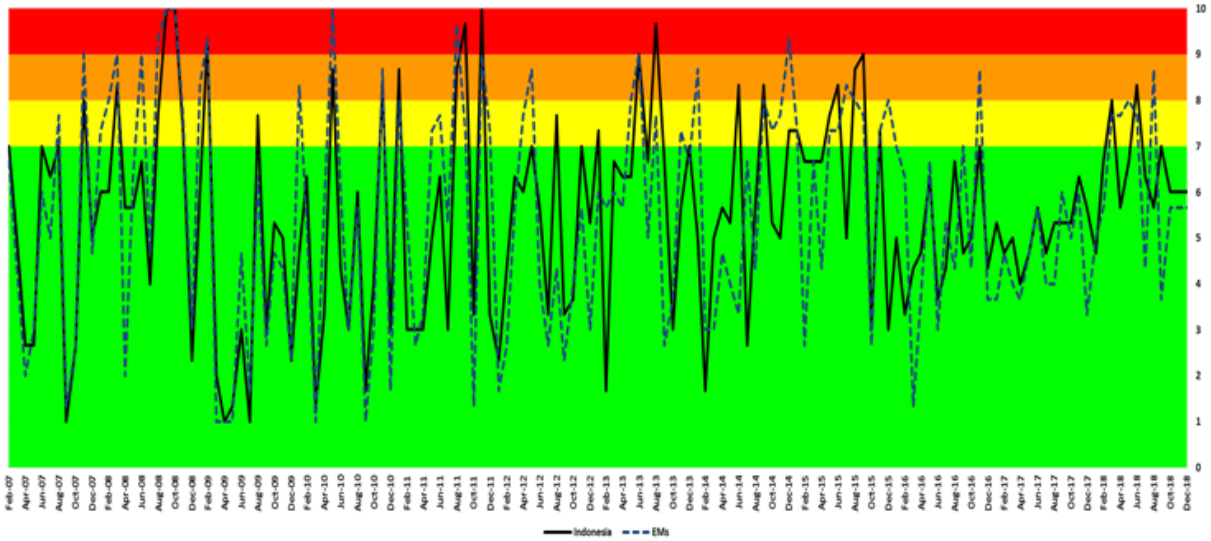


Indeks Tekanan Pasar Keuangan

Tampilan Sistem Pemantauan Sistem Keuangan dalam *Executive Information Sistem* pada SLDK

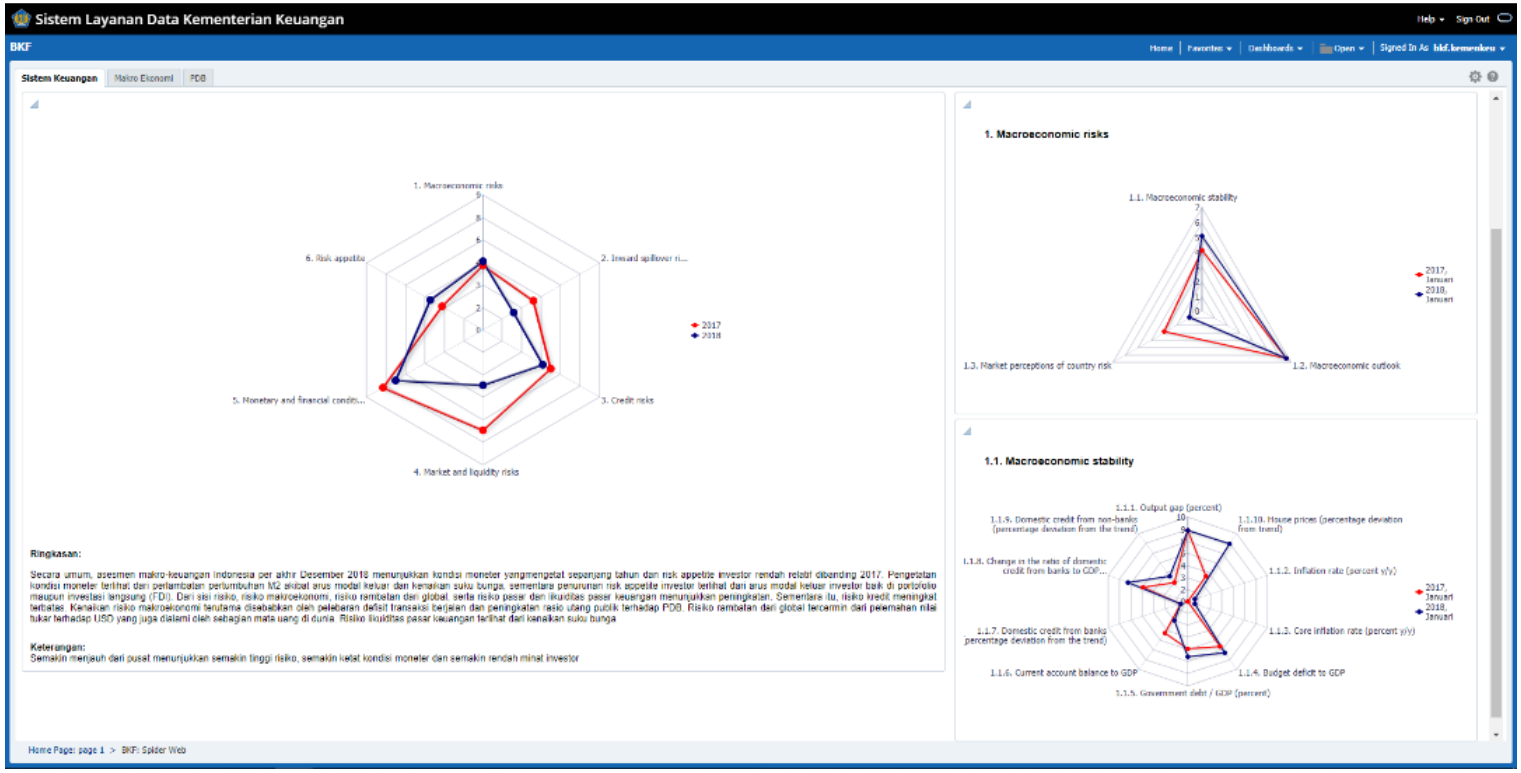

menetapkan tiga indikator yang mewakili dinamika yang terjadi pada pasar keuangan, yaitu credit default swap (CDS) spread, nilai tukar mata uang, dan indeks harga saham dengan data mingguan yang terus di-update antara periode Januari 2007 s.d. Desember 2018.

Hasil model terlihat mampu memberikan indikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan pasar keuangan, yaitu apakah faktor global atau lebih ke faktor lokal satu negara yang dominan mempengaruhinya. Selain itu, model mampu menangkap anomali yang terjadi apabila faktor domestik lebih dominan mempengaruhi pasar keuangan Indonesia sehingga pergerakan aset-aset di pasar keuangan berlawanan dengan pasar keuangan dari emerging market countries. Output model ini menjadi bahan pertimbangan dalam analisis penerapan tobin tax di Indonesia.

### Sistem Pemantauan Sistem Keuangan

Bekerja sama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek), Sekretariat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal menyusun sistem pemantauan sistem keuangan untuk memberikan informasi yang terkini dan sekomprehensif mungkin, khususnya bagi jajaran pimpinan di Kementerian Keuangan, terkait perkembangan pasar keuangan dan sektor keuangan dalam lingkup yang lebih luas.

Sistem pemantauan sistem keuangan menggunakan data dan output dari model Ms. Muffet yang diintegrasikan dalam Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) dalam bentuk sebuah Executive Information System yang dikelola oleh Pusintek. Executive information system merupakan *interface* utama yang menyajikan tampilan dari hasil olahan data yang ada di dalam SLDK. Hingga akhir 2018, SLDK baru tersedia untuk internal Kementerian Keuangan melalui jalur intranet Kementerian Keuangan.

## Produk Pemantauan Rutin

Pemantauan rutin dilakukan dengan melakukan analisis atas data-data *high frequency* berdasarkan informasi terkait pergerakan dan perkembangan pasar dan perekonomian secara umum, baik global maupun domestik.

### *Market Flash*

Produk ini merupakan laporan singkat mengenai perkembangan terkini pasar keuangan global dan domestik yang didiseminasikan melalui aplikasi *WhatsApp Group* jajaran pimpinan Badan Kebijakan Fiskal, Forum Ekonom Kementerian Keuangan, serta *stakeholders* di luar Kementerian Keuangan. *Market Flash* dibagi menjadi dua jenis yaitu: (i) *Market Flash* rutin yang dibuat sebanyak 3 kali sehari (*opening, closing session I*, dan *closing session II / market summary*) dan (ii) *Market Flash* sewaktu-waktu, yang dibuat apabila terjadi penurunan IHSG > 1%.

### *Daily News Update* / Laporan Ekonomi dan Keuangan Harian

Produk ini merupakan sintesis berita dan rilis data perekonomian terkini baik lokal maupun global secara harian yang didiseminasikan melalui surat elektronik, aplikasi WhatsApp, dan dimuat dalam laman Badan Kebijakan Fiskal. Pengiriman melalui surat elektronik ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta pejabat Eselon I di Kementerian Keuangan. Pengiriman melalui aplikasi WhatsApp ditujukan kepada jajaran pimpinan Badan Kebijakan Fiskal, tim *surveillance* serta analis dan ekonom mitra Badan Kebijakan Fiskal. Selain itu, publikasi melalui laman Badan Kebijakan Fiskal ditujukan untuk publik secara luas.

### *Weekly Report* / Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan

Produk ini berisikan informasi dan analisis perkembangan ekonomi dan sektor keuangan baik lokal maupun global dengan mengangkat isu utama dari informasi yang berkembang selama sepekan terakhir disertai analisis singkat. Produk ini didiseminasikan melalui surat elektronik kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, pejabat Eselon I lainnya, beberapa Staf Ahli, Atase Keuangan KBRI Tokyo, serta internal Badan Kebijakan Fiskal. Selain itu, laporan ini dimuat dalam laman Badan Kebijakan Fiskal untuk diakses publik secara luas.

## Produk Pemantauan Berkala

Pemantauan berkala pada utamanya dilakukan untuk memantau perkembangan industri perbankan, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar uang.

### Pemantauan Industri Perbankan

Kegiatan pemantauan industri perbankan disusun untuk memberikan gambaran mengenai kinerja industri tersebut di sepanjang tahun. Cakupan

laporan ini meliputi kinerja aset yang dikelola, likuiditas, permodalan, dan kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit. Data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang secara rutin diterbitkan bulanan oleh OJK.

### Pemantauan Pasar Saham

Secara harian, pemantauan pasar modal dilakukan secara intensif untuk mengetahui pergerakan pasar, terutama terkait pergerakan arus modal asing. Secara berkala, pemantauan pasar saham dilakukan dengan merangkum kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), baik secara bulanan, kuartalan, semesteran, maupun tahunan.

### Pemantauan Pasar Obligasi

Pemantauan pasar obligasi dilakukan dengan mengamati perkembangan pasar obligasi Pemerintah maupun pasar obligasi korporasi. Hal ini penting mengingat peran pasar obligasi menjadi semakin penting sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan investasi, baik Pemerintah maupun korporasi, selain sumber pembiayaan dari perbankan.

Tidak hanya obligasi Pemerintah, dalam laporan hasil pemantauan pasar obligasi, juga disampaikan kinerja obligasi korporasi. Komponen yang diamati adalah nilai penerbitan termasuk per sektor, jumlah perusahaan penerbit, dan *yield*. Data yang digunakan adalah data yang disediakan oleh *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

### Pemantauan Pasar Uang

Pemantauan Pasar Uang antar Bank (PUAB) ditujukan untuk mengetahui perkembangan likuditas di sistem perbankan. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan volume transaksi harian serta perkembangan suku bunga PUAB *overnight*. Kenaikan volume transaksi PUAB mengindikasikan kebutuhan likuiditas yang meningkat di sistem perbankan, sementara kenaikan suku bunga PUAB *overnight* mengindikasikan adanya peningkatan tekanan likuiditas.

Selain dilakukan pemantauan terhadap PUAB, juga dilakukan pemantauan pasar valuta asing dalam rangka untuk mengetahui perkembangan volume transaksi yang terjadi di pasar valas antarbank.

# PARTISIPASI DALAM FORUM INTERNASIONAL

## Financial Stability Board (FSB)

Kementerian Keuangan sejak tahun 2015 telah resmi menjadi anggota FSB sebagai wakil dari Indonesia bersama dengan BI. FSB dibentuk untuk mengembangkan stabilitas sistem keuangan melalui peningkatan koordinasi antarotoritas keuangan berbagai negara dan lembaga pembuat standar internasional dalam rangka penyusunan regulasi, pengawasan, serta kebijakan sektor keuangan yang kokoh.

Keterlibatan Badan Kebijakan Fiskal bersama dengan sejumlah staf ahli Menteri Keuangan sebagai perwakilan Kementerian Keuangan diantaranya adalah melalui *conference call*, rapat koordinasi mengenai kuesioner FSB, serta pertemuan *Plenary Meeting, Resolution Steering Group (Re-SG), Regional Consultative Group for Asia (RCG for Asia)*, dan *Standing Committee on Standards Implementation Meeting (SCSI)*. Pada tahun 2018, Indonesia telah menghadiri 4 rapat dan 6 *conference calls*.

Pada tahun 2018, Badan Kebijakan Fiskal telah mengoordinasikan pelaksanaan *Thematic Peer Review* untuk *Banking Resolution Planning* (BRP) dan *Legal Entity identifier* (LEI) dalam rangka melihat penerapannya di jurisdiksi Indonesia.

Indonesia melalui perwakilan dari Kementerian Keuangan juga telah mendorong dimasukannya the *Islamic Financial Services Board* untuk *Banking Core Principles* ke dalam *FSB Compendium* dan mendorong dipenuhinya *lead by example* dengan mendorong dipublikasikannya hasil FSAP untuk asesmen *Insurance Core Principles.*

## G-20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI)

GPFI merupakan *platform* yang didirikan untuk implementasi G20 *Financial Inclusion Action Plan* (G20 FIAP) yang beranggotakan seluruh negara G20, *interested non-G20 countries*, dan *stakeholders* terkait. Tujuan GPFI yaitu menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan, memantau perkembangan keuangan inklusif melalui indikator keuangan inklusif G20, mendukung pembahasan keuangan inklusif dalam diskusi global, dan memfasilitasi koordinasi antara anggota GPFI dan organisasi internasional

dalam rangka mendukung peningkatan keuangan inklusif global.

Selama tahun 2018, GPFI telah menyelenggarakan tiga kali pertemuan dan telah menyusun GPFI *Policy Guide on Digitalization and Informality: Harnessing Digital Financial Inclusion for Individuals and MSMEs in the Informal Economy.*

## Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)

1. ASEAN *Finance and Central Bank Deputies Working Group* (AFCDM-WG)

   Forum tersebut merupakan serangkaian pertemuan level teknis yang berada dalam kerangka *Finance Ministers and Central Bank Governors Process.* Forum tersebut membahas agenda-agenda terkait dengan kerja sama ekonomi serta integrasi keuangan dan moneter di ASEAN.

   1. *Working Committee on Financial Services Liberalization* (WC-FSL)

      Pada pertemuan WC-FSL tahun 2018, beberapa isu yang dibahas antara lain:

      1) *Financial Services Liberalization under the AFAS*
      2) *Monitoring Tool And Framework For Financial Services Commitments*
      3) *Financial Services Obligation in ASEAN Trade in Services Agreement* (ATISA)
      4) ASEAN+1 FTA – RCEP

2. *Working Committee on Capital Market Development* (WC-CMD)

   Pada pertemuan WC-CMD tanggal 4 Oktober 2018 di Hanoi telah disepakati pembentukan 2 *Working Group*, yaitu: (i) *Infrastructure Finance Working Group (IFWG)*, yang salah satunya akan mendorong standarisasi kontrak dan (ii) *Sustainable Finance Working Group*, yang terutama akan meliputi pengembangan *ASEAN Standards on Sustainable Finance.*

3. *Working Committee on Financial Inclusion* (WC-FINC)

   Selama tahun 2018, WC-FINC telah menyelenggarakan dua kali pertemuan dan menghasilkan beberapa output, antara lain, adalah *Guidance Notes on Digital Financial Services, Guidance Notes on Financial Education and Consumer Protection*, dan *draft of Advancing Digital Financial Inclusion in ASEAN: Policy and Regulatory Enablers The Stock-taking Report on Digital Financial Services.*

2. ASEAN+3 Bond Market Forum

   Forum ABMF merupakan forum di bawah *Task Force 3 ASEAN+3 Bond Markets Initiative* (ABMI). Forum ABMF secara khusus membahas isu-isu pengembangan pasar obligasi di ASEAN+3, pengembangan implementasi program *Asian Multi-currency Bond Issuance Framework* (AMBIF), dan strategi digitalisasi perdagangan dan *supply chain* pasar keuangan.

## Financial Action Task Force (FATF)

Perwakilan Badan Kebijakan Fiskal menjadi bagian delegasi Kementerian Keuangan pada FATF *Plenary* yang diselenggarakan di Paris pada tanggal 14 s.d. 19 Oktober 2018.

Beberapa isu yang di bahas dalam FATF *Plenary* tersebut, antara lain, terkait keanggotaan FATF, usulan pengaturan mengenai *Virtual Asset* (VA) dan *Virtual Asset Service Provider* (VASP), usulan pengaturan terkait *Risk-Based Approach* (RBA) untuk sektor asuransi dan pasar modal, serta tanggapan beberapa negara terkait kualitas dan konsistensi hasil *mutual evaluation review* (MER) Indonesia yang dilaksakan oleh *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG).

# PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR DAN SOSIALISASI

## 3rd Annual Islamic Finance Conference

*Annual Islamic Finance Conference* (AIFC) merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu cara bagi Pemerintah untuk mendukung pengembangan keuangan syariah di Indonesia. AIFC ke-3 dilaksanakan di Makasar pada tanggal 4-5 Juli 2018 dan mengangkat tema *Enhancing the Role of Islamic Finance within Digital Economy Era: "Opportunities and Challenges"* yang terbagi ke dalam lima sesi diskusi. Acara ini menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri, seperti Prof. Murat Cizakca (Professor keuangan syariah, KTO Karatay University, Turkey) dan Prof. Bambang Sudibyo (Ketua BAZNAS).

*Annual Islamic Finance Conference* Ketiga

Sesi diskusi pertama mengangkat tema "Digital Economy in OIC Member Countries: Challenges and Opprtunities". Salah satu pembicara pada sesi ini adalah Adiwarman Karim dari Karim Business Consulting yang menyatakan bahwa OJK dan BI telah membuat peraturan terkait *fintech*. Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan dua fatwa terkait *fintech*, yaitu *e-money* dan *fintech lending*. Dengan demikian, diperlukan dukungan pemerintah yang kuat, khususnya terkait regulasi.

Pada sesi kedua, tema yang diangkat ialah "*Fintech, Islamic Finance and Regulatory Issues*". Prof. Dato' Azmi Omar, President dan CEO INCEIF, menyampaikan bahwa lembaga keuangan dan pemerintah mengidentifikasi *fintech* sebagai salah satu penggerak utama untuk pertumbuhan industry jasa keuangan ke depan. Bisnis *fintech* harus didukung oleh peraturan syariah yang baik, siaga akan potensi pencucian uang melalui industry keuangan syaraiah, kemanan siber dan perlindungan konsumen.

Dilanjutkan dengan sesi ketiga yang mengangkat topik "*Islamic Digital Finance for Sustainable Development*". Dari sisi regulator, Suminto, Direktur Pembiayaan Syariah, DJPPR menyatakan bahwa inisiatif untuk meluncurkan green sukuk merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mengurangi efek dari adanya perubahan iklim untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, sesi keempat mengangkat tema "*Sharia Compliance for Fintech Service*" dan ditutup dengan

sesi terakhir dengan tema "*Fintech for The Inclusion, Development, and Efficiency of Islamic Finance*".

Selain sesi diskusi, terdapat kegiatan *Call for Paper* yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada penulis untuk mepresentasikan karya tulisnya. Hal ini menjadi salah satu langkah dalam memperkaya referensi dan memperluas publikasi keuangan syariah.

## Seminar Edukasi Keuangan Inklusif

Dalam rangka peningkatan keuangan inklusif di Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan seminar edukasi keuangan inklusif pada tanggal 13 September 2018 di Gorontalo. Kegiatan seminar tersebut merupakan salah satu inisiatif pilar edukasi keuangan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Seminar edukasi tersebut ditujukan bagi perwakilan dari Pemerintah Daerah, akademisi, dan lembaga keuangan di Gorontalo. Seminar ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peserta mengenai manfaat, strategi dan peran kebijakan fiskal dalam keuangan inklusif. Selain itu, seminar tersebut juga diharapkan dapat mendorong peserta untuk memberikan edukasi keuangan inklusif kepada masyarakat secara lebih luas.

Seminar Edukasi Keuangan Inklusif Gorontalo 2018

## Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian

Pada tanggal 22 Mei 2018 bertempat di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian (PP Kepemilikan Asing) yang telah ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 17 April 2018.

Penyelenggaraan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku industri perasuransian dan pemangku kepentingan, seperti perwakilan Negara asing di Indonesia, mengenai materi pengaturan PP Kepemilikan Asing.

# PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim mempunyai dampak negatif yang terus meningkat dari periode ke periode. Dampak ini perlu diatasi dan dimitigasi dengan melibatkan berbagai komponen baik swasta maupun Pemerintah. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim memerlukan investasi skala besar agar dapat mengurangi emisi secara signifikan.

Pembiayaan perubahan iklim mengacu pada pembiayaan lokal, nasional atau trans-nasional, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pembiayaan publik, swasta dan sumber alternatif lainnya, untuk program atau kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai peran yang strategis terkait penanganan dan mitigasi dampak perubahan iklim ini melalui formulasi berbagai kebijakan fiskal terkait.

Rapat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim di Indonesia

## Penandaan Anggaran (Budget Tagging) Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim

Kegiatan ini merupakan kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dalam rangka mengidentifikasi anggaran pemerintah untuk mendanai serangkaian kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai target penurunan emisi, peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembiayaan (alokasi) APBN secara efektif dan efisien dalam menunjang tercapainya sistem pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim, pemerintah telah meningkatkan anggaran mitigasi perubahan iklim dari Rp72,4 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp95,8 triliun pada tahun 2017 dan Rp121,5 triliun pada tahun 2018. Secara persentase terhadap APBN, nilai ini juga menunjukkan peningkatan dari 3,5% di tahun 2016 menjadi 5,4% di tahun 2018.Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menjadi unit utama dalam penyusunan dan pembahasan KEM PPKF dengan DPR. Dalam perumusan dokumen tersebut, Badan Kebijakan Fiskal berkoordinasi dengan unit-unit lain, baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun Kementerian/Lembaga yang lain.

## Penyusunan *Workbook* Rencana Pembiayaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia

*Workbook Biodiversity Finance Plan* (BFP) membahas tentang usulan inovasi pembiayaan keanekaragaman hayati yang sesuai dan dapat diimplementasikan di Indonesia. Komponen BFP terdiri atas *Policy and Institutional Review* (PIR), *Biodiversity Expenditure*

*Review* (BER), dan *Finance Needs Assessment* (FNA) dan sumber-sumber lain terutama terkait instrumen keuangan untuk pembiayaan keanekaragaman hayati. Inovasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat dijadikan alternatif dan solusi pembiayaan untuk membantu kebutuhan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia sekaligus dapat mengurangi beban pemerintah pusat maupun daerah.

## Opsi-Opsi Kebijakan Fiskal terkait Pembiayaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target Penurunan Emisi

Dalam rangka mendukung pencapaian target penurunan emisi di bidang energi, maka diperlukan percepatan peningkatan bauran energi yang optimal melalui penggunaan EBT dalam implementasi kebijakan energi nasional sampai dengan tahun 2025, serta memaksimalkan potensi konservasi dan efisiensi energi. Kontribusi penggunaan EBT dalam bauran energi ditargetkan minimal 23% pada tahun 2025, dan 31% pada tahun 2050.

Upaya mendorong percepatan penggunaan EBT dalam bauran energi nasional dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber-sumber EBT yang belum banyak dikembangkan, di antaranya melalui pemanfaatan sampah menjadi energi listrik dengan berbasis pada teknologi ramah lingkungan (PLTSa). Sebagai bentuk dukungan Kementerian Keuangan dalam mendukung kebijakan tersebut, maka Badan Kebijakan Fiskal berperan aktif dalam rangkaian pembahasan terkait Perpres percepatan pembangunan PLTSa di 12 kota, serta revisi PP 70/2009 tentang konservasi energi.

### Pembahasan Perpres Percepatan Pembangunan PLTSA

Perpres No. 35/2018 merupakan regulasi untuk mempercepat pengelolaan sampah di 12 kota percontohan, yakni Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makasar, Denpasar, Palembang, Manado melalui DAK Non Fisik. Sampai dengan akhir 2018, pembahasan ini masih terus berlangsung dikarenakan menunggu diterbitkannya Permen LHK tentang besaran Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) yang tengah dibahas oleh KLHK.

Sebagai bentuk antisipasi jika terdapat daerah yang mengajukan dukungan BLPS untuk TA 2019, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menganggarkan dana sebesar Rp202,39 miliar dari APBN, berdasarkan simulasi yang dilakukan dengan memperhatikan perkembangan terkini di 12 kota percepatan pembangunan PLTSa.

Penerbitan Perpres 35/2018 memberikan dampak kebijakan yang perlu ditindaklanjuti Kemenkeu, yakni terkait dengan, (1) kompensasi bagi PLN atas pembelian listrik yang dihasilkan PLTSa; dan (2) bantuan layanan Biaya Pengolahan Sampah (BPS).

### Pembahasan Revisi PP 70/2009 tentang Konservasi Energi

Badan Kebijakan Fiskal terlibat dalam rangkaian pembahasan revisi PP 70/2009 tentang konservasi Energi di Kementerian ESDM. PP 70/2009 ini mengatur antara lain: (1) tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat; (2) pelaksanaan konservasi energi, standar dan label; (3) kemudahan, insentif, dan disinsentif; serta (4) pembinaan dan pengawasan.

# KERJA SAMA INTERNASIONAL PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM

## Green Climate Fund (GCF)

Salah satu sumber pendanaan iklim internasional yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia adalah *Green Climate Fund* (GCF). GCF dibentuk untuk mendukung upaya negara-negara berkembang dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Sampai dengan tahun 2018, GCF telah mengumpulkan komitmen pendanaan dari berbagai negara maju dan berkembang sebesar USD10,3 milyar.

GCF beroperasi menggunakan pendekatan berbasis negara (*country-driven approach*) yang di level nasional hal ini dijalankan oleh National Designated Authority (NDA). Berdasarkan KMK No. 756/KMK.010/2017, Kepala Badan Kebijakan Fiskal ditetapkan sebagai NDA GCF Indonesia mewakili Menteri Keuangan. Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal selaku NDA GCF adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Program Nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga;

2. Menerbitkan *No Objection Letter* (NOL) atau surat persetujuan terhadap proposal pendanaan atas proyek atau program;
3. Memberikan rekomendasi atau menominasikan lembaga untuk mendapatkan akreditasi dari GCF;
4. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional; dan
5. Memberikan persetujuan terhadap dukungan kesiapan (readiness support) untuk memastikan akses dan penggunaan dana dukungan kesiapan GCF secara efektif.

Pada tahun 2018, Sekretariat NDA GCF telah melaksanakan penelaahan dalam rangka penerbitan NOL bagi beberapa proposal proyek/ program sebagai berikut:

| No. | Nama Program/ Proyek | Jenis Usulan | Jenis Pendanaan dan Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) | Program pendanaan untuk de-risking eksplorasi panas bumi | Loan USD 7,5 juta<br>Reimbursable Grant USD 90 juta<br>Grant USD 2,5 juta |
| 2 | Climate Investor One (CIO) | Program pendanaan untuk energi terbarukan | Reimbursable Grant USD 100 juta |
| 3 | Bus Rapid Transit (BRT) Development in Semarang | Project Preparation Facility Proyek BRT Semarang | Grant USD 788 ribu |
| | | **Total** | **USD 200,788 Juta** |

Pada tahun 2018, NDA GCF Indonesia telah melaksanakan beberapa lokakarya dan FGD mengenai GCF yang melibatkan pemangku kepentingan. Selain itu, diselenggarakan juga Forum GCF *Structured Dialogue with Asia* (SDwA) di Da Nang, Vietnam pada tanggal 17 s.d. 20 April 2018 yang bertujuan untuk mendukung negara-negara dan pemangku kepentingan di Asia dalam mengakses pendanaan GCF. Pada tanggal 15 November 2018 di Bangkok juga diselenggarakan *Regional Knowledge Sharing Workshop on Enhancing Readiness of ADB Developing Member Countries for Scaled Up Climate Finance* yang bertujuan untuk memberi masukan kepada ADB selaku AE GCF dan NDA negara anggota ADB untuk memperkaya wawasan dalam proses mengakses dana GCF.

## Conference of Parties 24 United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 24 UNFCCC)

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan COP ke-24 di Katowice, Polandia. Pada pertemuan tersebut Badan Kebijakan Fiskal selaku perwakilan dari Kementerian Keuangan bertindak sebagai *lead negotiator* pada kelompok pembahasan *climate finance*.

Pada tahun 2018, telah diikuti serangkaian pertemuan UNFCCC, antara lain:

1. Bonn Climate Change Conference (SBSTA-48, SBI-48, APA1.5) Bonn, Jerman tanggal 30 April s.d 10 Mei 2018, memiliki target besar membahas rincian implementasi Paris Agreement yang harus diselesaikan pada tahun 2018 (COP 24).
2. UNFCCC Additional Sessions of the Subsidiary Bodies, Bangkok, Thailand, 4-9 September 2018, memiliki agenda utama pembahasan Paris Agreement Working Program (PAWP) yang harus diselesaikan pada tahun 2018 (COP 24)
3. Katowice Climate Change Conference (COP24/ CMP14/CMA1.3, SBSTA49, SBI49) UNFCCC di Katowice, Polandia tanggal 2 s.d. 14 Desember 2018, membahas rincian implementasi Paris Agreement yang harus diselesaikan pada tahun 2018.

Rangkaian pertemuan tersebut diakhiri dengan COP-24 yang merupakan pembahasan akhir atas PAWP dan Non-PAWP yang telah dibahas di pertemuan-

pertemuan sebelumnya. Hasil dari persidangan tersebut antara lain:

1. Dana Adaptasi akan berlanjut untuk serve Paris Agreement karena merupakan salah satu sumber pendanaan adaptasi perubahan iklim. Sedangkan sumber pendanaan yang berasal dari proporsi perdangan karbon antar negara (Pasal 6 ayat 4 Paris Agreement) masih belum tuntas pembahasannya.

2. Identifikasi informasi sesuai Pasal 9 ayat 5 Paris Agreement. Ketika negara maju sudah mulai menyampaikan pelaporannya di tahun 2020, maka Indonesia dapat memulai analisis atas potensial kontributor untuk pendanaan perubahan iklim. Selain itu, jika Indonesia juga menjadi negara kontributor untuk perubahan iklim, maka Indonesia juga harus mulai mengikuti format pelaporan yang dihasilkan dari pembahasan ini.

3. Modalitas pelaporan atas pendanaan yang disediakan dan dimobilisasi melalui intervensi publik sesuai Pasal 9 ayat 7 Paris Agreement. Elemen-elemen pembahasan menjadi satu bagian *modalities, procedures and guidelines untuk transparency framework* atas *action and support* sesuai Pasal 13 Paris Agreement. Kewajiban ini hanya untuk negara maju, sedangkan negara berkembang didorong untuk menggunakan modalitas tersebut.

4. Report of the GCF to the *Conference of the Parties and guidance to the GCF Parties* mengapresiasi GCF atas peningkatan kinerja di tahun 2018. Namun *parties* juga mendesak board untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan kebijakan yang masih ada, termasuk permasalahan *privilleges and immunities* yang masih banyak *parties* belum menyetujui.

# ANALISIS & KAJIAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM

## Kajian Climate Fiscal Landscape

Kajian ini akan membantu pembuat kebijakan untuk mengetahui bagaimana sumber daya publik dan uang dapat membantu proses mitigasi dan usaha adaptasi, memungkinkan peningkatan pada aksi pengurangan emisi karbon, peningkatan ketahanan iklim. Pemetaaan pembiayaan ini dapat menginformasikan kepada pemerintahan Indonesia untuk memahami bagaimana pembiayaan perubahan iklim mempengaruhi area ekonomi dan area lainnya sehingga dapat lebih fokus untuk mendapatkan peningkatan yang efektif kedepannya. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan pemetaan aliran dana pembiayaan, mulai dari sumber dana, pengumpulan hingga tahap penggunaan akhir.

Kajian ini memberi gambaran komprehensif tentang aliran dana publik perubahan iklim di Indonesia dengan menggabungkan data keuangan publik dari data sumber keuangan nasional. Hasil dari pelaksanaan kajian adalah mendapatkan gambaran mengenai *landscape* pembiayaan perubahan iklim di Indonesia baik untuk mitigasi maupun adaptasi dan opsi-opsi kebijakan pembiayaan untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan.

## Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang Responsif Gender

Dalam upaya mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim terhadap kelompok perempuan dan rentan, Pemerintah perlu untuk mengintegrasikan gender dalam menyusun program/kegiatan perubahan iklim. Hal ini dilakukan agar program/kegiatan yang disusun memberikan manfaat yang optimal bagi kelompok perempuan dan kelompok rentan.

Kajian tersebut dilakukan dalam dua tahapan, yaitu: (i) Kajian Pendahuluan, untuk mempelajari regulasi yang telah dikeluarkan dan pengumpulan serta analisis data-data terkait penandaan anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif gender di lima kementerian (KPUPR, KLHK, Kementan, Kemenhub dan KESDM). Dari kajian pendahuluan ini akan dihasilkan kriteria pemilihan dua kementerian yang akan dikaji lebih lanjut; (ii) Kajian Mendalam (*in-depth study*) untuk mendapatkan data dan informasi di dua kementerian terpilih, dalam bentuk wawancara dan FGD. Proses identifikasi dilakukan atas 5 K/L, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian PUPR.

# KERJA SAMA INTERNASIONAL

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka dan berhubungan dengan pihak luar. Hubungan internasional ini tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan juga dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kerjasa sama ekonomi dan keuangan ini meliputi kerja sama perdagangan, teknik, keuangan, maupun dalam bentuk keanggotaan dalam forum atau lembaga internasional tertentu.

Tujuan utama kerja sama ekonomi dan keuangan internasional ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik, upaya transfer teknologi dari negara lain, serta bagian dari hubungan Indonesia dengan komunitas internasional. Peran penting kerja sama ekonomi dan keuangan internasional tersebut memerlukan adanya analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral. Inilah ranah kebijakan yang menjadi domain Badan Kebijakan Fiskal. Dengan kebijakan di sektor kerja sama internasional yang *prudent*, antisipatif, dan responsif diharapkan manfaat yang diperoleh dari hubungan internasional ini bisa lebih dioptimalkan.

Di sepanjang tahun 2018, Indonesia mengambil peran yang vital dalam bidang kerja sama ekonomi dan keuangan Internasional. Gelaran Annual Meeting IMF dan World Bank Group berhasil dilaksanakan dan mendapat apresiasi dari banyak negara. Selain itu, peran Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan dalam kerja sama bilateral dan berbagai organisasi regional dan multilateral juga dilakukan dengan intens.

# PENYELENGGARAAN ANNUAL MEETING IMF-WBG

## Voyage to Indonesia (VTI)

Voyage to Indonesia merupakan tema besar persiapan Indonesia sebelum menggelar rangkaian Annual Meeting IMF dan WB. Ide dari kata *voyage* ini adalah untuk mengenalkan dan mengantarkan dunia kepada Indonesia yang memiliki budaya yang unik serta ekonomi yang tangguh dengan pertumbuhan yang tinngi disertai perekonomian yang stabil. Dunia juga diajak untuk mengenal capaian *success story* Indonesia dalam melakukan reformasi yang membangun kekuatan dan daya tahan ekonomi Indonesia untuk dapat menjadi referensi bagi banyak negara lain, tidak hanya sesama negara berkembang tetapi juga negara maju.

Voyage to Indonesia hasil kolaborasi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini mengangkat tema Indonesia yang *reform, resilience, progressive* dan *pro-job* menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di sepanjang tahun 2018, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan seminar sebagai bagian dari rangkaian VTI sebanyak 5 kali di kota yang berbeda dengan mengangkat topik yang bervariasi.

### Seminar on Inequality and the Role of Technology in Shaping the Future of Works

### (Yogyakarta, 23 Januari 2018)

Isu yang dibahas dalam seminar ini terkait dengan dampak dan pemanfaatan perkembangan teknologi khususnya bagi negara berkembang. Beberapa rekomendasi yang dirumuskan dalam seminar ini antara lain, pertama teknologi dapat memberikan dampak terhadap ketidaksetaraan dan pengangguran, namun dapat diarahkan untuk mengubah pasar global dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, pembuat kebijakan perlu menetapkan prinsip bahwa teknologi mendorong peningkatan PDB serta nilai tambah produk dan layanan. Ketiga, UMKM sebagai motor untuk pertumbuhan ekonomi harus berintegrasi dengan transformasi teknologi. Keempat, perkembangan teknologi telah mendorong banyak perbaikan pada arah kebijakan/kinerja pemerintah, seperti program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah.

*Voyage to Indonesia*

### International Seminar on Human Capital Investment as a New Driving Force for Economy

### (Bali, 1 Maret 2018)

Seminar ini bertujuan untuk merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah di bidang sumber daya manusia. Seminar terbagi menjadi tiga sesi yang mengangkat topik: (i) '*Human Capital as A Driver of Economic Growth and The Foundation of Prosperity*' (ii) *Human Capital and Future of Work*; dan (iii) *Key Opportunities and Challenges in Human Capital Investment*. Dari seminar diperoleh pemahaman bahwa berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh WB dan IMF, terdapat korelasi positif antara investasi human capital dengan pertumbuhan ekonomi.

### Youth Talk Show on Human Capital and Future of Work in Digital Era

### (Jakarta, 28 Maret 2018)

Sebagai tindak lanjut seminar mengenai human capital yang diselenggarakan di Bali, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Talk Show dengan peserta para mahasiswa/kalangan muda. Seminar ini ditujukan untuk mengidentifikasi masa depan pasar tenaga kerja dalam kaitannya dengan pesatnya perkembangan teknologi, meningkatkan kesadaran kalangan muda Indonesia tentang tantangan dan peluang pasar kerja di masa mendatang, dan mengidentifikasi kebijakan yang dapat meningkatkan potensi serta kemampuan kaum muda.

### International Seminar on Women Participation for Economic Inclusiveness

### (Surabaya, 2 Agustus 2018)

Seminar ini membahas peran perempuan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Dalam seminar ini isu utama yang diangkat adalah setiap wanita sudah seharusnya mendapatkan akses yang tidak terbatas untuk membekali diri mereka dengan pendidikan yang berkualitas, kesehatan dan kemampuan berusaha yang memadai sehingga dapat menempatkan perempuan pada posisi yang seimbang dalam pembangunan.

### Seminar on Tourism Development: Harnessing the Contribution, Preserving the Environment

### (Banyuwangi, 19 September 2018)

Sektor pariwisata merupakan katalis utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang dan middle income, termasuk di Indonesia. Pendapatan sektor pariwisata internasional tumbuh sebesar 5 persen pada 2017 atau mencapai USD 1.332 miliar secara global. Capaian ini sekitar USD 94 miliar lebih banyak daripada tahun 2016. Tantangan dan potensi dalam memenuhi target sektor pariwisata merupakan latar belakang dari penyelenggaraan seminar ini. Dalam seminar dibahas 4 aspek utama pariwisata yang perlu dikembangkan yaitu pengelolaan destinasi wisata, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dari seminar tersebut diperoleh pemahaman sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan bahwa sektor pariwisata perlu dijaga keberlangsungan dan inklusivitasnya karena merupakan sektor yang memiliki karakteristik kegiatan luas dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

## Annual Meetings International Monetary Fund – World Bank Group 2018 (AMs IMF-WBG)

Indonesia dinilai telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan AMs IMF-WBG 2018 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 7 s.d. 14 Oktober 2018, meskipun dalam suasana prihatin dikarenakan gempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala beberapa hari menjelang pelaksanaan AMs 2018. Beberapa media internasional bahkan menyebutkan bahwa AMs 2018 merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Selain sebagai pertemuan rutin yang dihadiri oleh para Gubernur WB dan IMF dari 189 negara anggota, rangkaian AMs 2018 juga dihadiri oleh para kepala negara/pemerintahan dari beberapa negara, terutama ASEAN. Pertemuan juga dihadiri oleh delegasi dari pemerintahan, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, pelaku bisnis, sektor swasta, akademisi dan media massa nasional – internasional dengan total peserta lebih dari 36 ribu orang, terbesar sepanjang sejarah AMs. Delegasi RI dalam rangkaian pertemuan Bank Dunia dipimpin oleh Menteri Keuangan.

*Annual Meetings International Monetary Fund – World Bank Group 2018*

Agenda yang dibahas dalam *policy events* AMs 2018 meliputi perkembangan ekonomi dunia berikut tantangan dan upaya untuk mengatasinya; pemanfaatan perkembangan teknologi untuk mendorong pertumbuhan inklusif, mitigasi perubahan iklim untuk mengatasi kesenjangan, skema pembiayaan dan asuransi bencana alam; investasi pada sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengelolaan urbanisasi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, peningkatan peran kaum wanita serta isu-isu institusional pada IMF dan WB.

Pada isu *human capital*, Bank Dunia telah menerbitkan *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work* sebagai referensi kebijakan dalam mengatasi tantangan jangka pendek dan panjang untuk membangun *human capital* termasuk melalui program perlindungan sosial, peningkatan layanan kesehatan, perbaikan sistem dan akses pendidikan dan mendorong kesetaraan gender. Bank Dunia juga menerbitkan *Human Capital Index* (HCI) yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi negara-negara di dunia dalam menetapkan kebijakan investasi pada pendidikan dan kesehatan untuk mendukung produktivitas generasi yang akan datang.

Pada isu perkembangan ekonomi digital, diperoleh pemahaman bahwa kemajuan teknologi berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Pada isu penanggulangan bencana, Indonesia dan negara-negara yang potensial bencana lainnya menyepakati perlunya strategi penanggulangan bencana yang komprehensif terutama dari aspek pembiayaannya sehingga

Indonesia meluncurkan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Bencana (PARB). Rangkaian sidang tahunan ini juga dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan showcasing pembangunan infrastruktur prioritas Indonesia.

Secara umum, pelaksanaan AMs 2018 meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini:

**Main Event**

- Joint Governors' Meeting of The IMF-WBG Southeast Asia Constituency
- Annual Meeting Plenary
- Development Committee Meeting
- International Monetary and Financial Committee Meeting

**Host Country Event**

- Penanaman Terumbu Karang
- Solidaritas untuk Indonesia Pasca Bencana
- Pembiayaan Kreatif dan Inovatif: Signing projects and Showcase Mode Indonesia
- Indonesia Soe and Infrastructure Investment Forum
- The Growing Importance of South-South Cooperation Amid Trade Tensions and Global Financial Market Volatility
- Green Finance for Suitanable Development
- 2018 Economic Survey for Indonesia: Launching SME Policy Review; Signing Joint Work Program 2019-2021 between OECD and The Government of Indonesia
- Launching The National Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) Strategy
- JBIC Seminar on How to Mobilize Private Investment for Green Infrastructure Promoting Intra-Regional Connectivity
- International Islamic Finance Seminar – Mainstreaming Islamic Finance into Global Initiatives: Another Formidable Pillar in Promoting SDGs

**IMF & WBG Event**

- IMF: Seminar on Empowering Women in The Workplace
- IMF: Fair and Transparent Taxation in The Digital Age
- IMF: Discussion between Managing Director IMF and Finance Ministers and Central Bank Governors of ASEAN
- WBG & IsDB: Investor Roundtable on Islamic Infrastructure Finance
- WBG: Human Capital Early Adopters Workshop
- WBG: Resurgent East Asia: Adapting Its Development Model to A Changing World Open
- WBG: Human Capital Summit
- IMF, WBG & GoI: Bali Fintech Agenda
- WBG: IDA Forum
- WBG: Climate Finance Ministers' Dialogue: Enhancing Finance Ministerial Leadership on Climate Smart Development
- WBG: IFC Clients' Reception

**Bank of Indonesia Event**

- BI & Federal Reserve NY: Joint Central Banking Forum
- BI & Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC): High Level Seminar "The Shadow of Neo Protectionism and Coping with The Challenges of The Normalisation Process"
- BI & ADB-AMRO: High Level Policy Dialogue on Regional Cooperation to Support Innovation, Inclusion, and Stability in Asia: Asia's Future
- BI & G30: 33rd Annual G30 International Banking Seminar
- BI & IsDB: High Level Discussion "Mainstreaming Islamic Finance into Global Initaiatives, Another Formidable Pillar in Promoting SDGs

**Others**

- G24: Deputies and Ministers Meeting
- G20: Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting
- Asian Development Bank: Global Infrastructure Forum
- Pathways for Prosperity: Harnessing Technology for Inclusive Growth
- Parliamentary Forum
- Civil Society Policy Forum
- Demonstrasi CSO
- WHO: Health Taxes to Help Attain SDGs
- American Chamber of Commerce Event: Indonesia-The Journey Forward
- Vulnerable 20: Ministerial Dialogue

Dalam rangkaian AMs ini, Pemerintah Indonesia juga melakukan banyak pertemuan bilateral dengan

negara mitra, institusi/lembaga internasional, investor, dan pihak lainnya untuk membahas isu-isu prioritas bagi kedua belah pihak.

# KERJA SAMA REGIONAL & BILATERAL

## Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)

CGIF merupakan satu-satunya lembaga penjaminan dengan fokus utama pada pengembangan pasar modal melalui penguatan akses sektor swasta khususnya pada penerbitan obligasi dalam mata uang lokal. CGIF bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mendorong pengembangan mekanisme pembiayaan investasi jangka panjang di kawasan ASEAN+3 (ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea). Kontributor CGIF terdiri dari 10 negara ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea, dan Asian Development Bank (ADB) dengan total modal sebesar USD700 juta. Tabel berikut menggambarkan detil kontribusi saham dan share dalam pengambilan keputusan atas setiap Negara.

### Penambahan Modal CGIF dan Kontribusi Bagi Indonesia

Terdapat empat skenario kenaikan modal yang diusulkan oleh CGIF yakni: (i) mendukung tanpa meningkatkan penyertaan modal, (ii) meningkatkan penyertaan modal sebesar sebagian dari kuota, (iii) meningkatkan penyertaan modal sesuai dengan kuota, serta (iv) meningkatkan penyertaan modal sesuai kuota dan mengambil *shares* yang tidak diambil oleh negara lain. Dalam hal ini, Indonesia mengambil opsi (iii) dengan mempertahankan tingkat kepemilikan saat ini sebesar 1,8% dengan tambahan penyertaan modal USD9 juta.

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan Indonesia atas kenaikan modal CGIF, pada pertengahan tahun 2018 lalu Menteri Keuangan RI telah menandatangani *Instrument of Subscription* (IoS) dan telah disampaikan ke manajemen CGIF. Agar tidak terlalu membebani anggaran negara, pembayaran tambahan kontribusi Indonesia akan dibayarkan dalam 3 tahap selama 3 tahun (2020 s.d 2022) dengan setiap tahapnya sebesar USD3 juta.

Jumlah Penyertaan Modal Kontributor CGIF saat Pendirian

| KONTRIBUTOR | SAHAM (LEMBAR) | JUMLAH (USD) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| ADB | 1.300 | 130.000.000 | 18,6 |
| ASEAN Member Countries | | | |
| Brunei Darussalam | 56 | 5.600.000 | 0,8 |
| Kamboja | 1 | 100.000 | 0,0 |
| Indonesia | 126 | 12.600.000 | 1,8 |
| Laos | 1 | 100.000 | 0,0 |
| Malaysia | 126 | 12.600.000 | 1,8 |
| Myanmar | 1 | 100.000 | 0,0 |
| Filipina | 126 | 12.600.000 | 1,8 |
| Singapura | 126 | 12.600.000 | 1,8 |
| Thailand | 126 | 12.600.000 | 1,8 |
| Viet Nam | 11 | 1.100.000 | 0,2 |
| Sub Total | 700 | 70.000.000 | 10 |
| Others (Non ASEAN Members) | | | |
| RRT | 2.000 | 200.000.000 | 28,6 |
| Jepang | 2.000 | 200.000.000 | 28,6 |
| Republik Korea | 1.000 | 100.000.000 | 14,3 |
| Sub Total | 5.000 | 500.000.000 | 71,4 |
| TOTAL | 7.000 | 700.000.000 | 100 |

## Perjanjian The Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) 2018

CMIM merupakan *multilateral liquidity support arrangement*, yang bertujuan untuk: (i) mengatasi permasalahan likuiditas dan kesulitan neraca pembayaran jangka pendek saat terjadi krisis; dan (ii) sebagai pelengkap fasilitas bantuan pendanaan Internasional yang telah ada. Partisipan CMIM terdiri dari seluruh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara ASEAN+3 ditambah Otoritas Moneter Hong Kong, RRT.

### Isu-Isu Utama Dalam Revisi Perjanjian CMIM

Pada pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank sentral ASEAN+3, bulan Mei 2018 di Manila, Philipina, disepakati isu-isu utama revisi perjanjian CMIM yang mencakup:

1. Fleksibilitas terhadap Periode dukungan CMIM IMF-*Linked Portion*
2. Memperkuat Mekanisme Koordinasi dengan IMF
3. Peningkatan Kerangka Kondisionalitas CMIM
4. *Reinforced Review* dan *Ex-post Monitoring*
5. Meningkatkan Syarat dan Ketentuan Pembiayaan
6. Penyesuaian Tugas untuk Klausul Kerahasiaan dan isu ambiguitas hukum lainnya

Pada pertemuan Deputi Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFCDM+3) pada bulan Desember 2018 di Busan, Korea Selatan, para member CMIM telah menyetujui seluruh teks final revisi perjanjian CMIM, yang selanjutnya akan disampaikan kepada pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 (AFMGM+3) pada bulan Mei 2019 untuk mendapatkan pengesahan.

## Perkembangan Pembahasan Isu ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) 2018

AMRO adalah suatu organisasi internasional yang didirikan sebagai inisiatif dalam forum kerja sama ASEAN+3 dengan mandat melakukan *surveillance* ekonomi makro dan sektor keuangan di kawasan serta berperan penting dalam membantu proses pengambilan keputusan aktivasi CMIM.

Pada tahun 2018 AMRO telah menyelesaikan *Annual Consultation Report* dari 14 negara anggota, dan mempublikasikan ASEAN+3 *Regional Economic Outlook* 2018. Isu senior manajemen AMRO juga menjadi salah satu topik yang hangat dibahas sepanjang tahun 2018, diantaranya mengenai proses perpanjangan masa jabatan dan penilaian kinerja senior manajemen di AMRO yang terdiri dari Direktur AMRO, *Chief Economist* (CE), dan dua *Deputy Director* (DDs). Selama 2018, AMRO juga telah melaksanakan beberapa kegiatan penting, diantaranya penguatan kerangka dan metode analisis *surveillance* di kawasan melalui pengembangan *Economic Review and Policy Dialogue* (ERPD) *Matrix*, penguatan AMRO *Regional Tracker* dan *stress-test*, dan kolaborasi dengan IFIs, lembaga penelitian serta *external experts* di kawasan. Tahun ini untuk pertama kalinya AMRO juga berhasil mempublikasikan *country surveillance report* Indonesia di situs AMRO dan dapat memberikan bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas pegawai di beberapa K/L yang menangani *surveillance* baik di luar maupun di dalam Kemenkeu.

## Economic Policy Dialogue (EPD) dengan Australian Treasury

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemitraan antara Kemenkeu dengan *Australian Treasury*, diselenggarakanlah EPD yang digagas oleh Menteri Keuangan. EPD merupakan forum dialog yang mempertemukan perancang kebijakan di Kemenkeu, khususnya Badan Kebijakan Fiskal untuk mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Pertemuan EPD ke-delapan berlangsung pada 5 November 2018 di kantor *Australian Treasury, Canberra*. Terdapat empat isu utama yang dibahas pada EPD tahun ini, meliputi kondisi perekonomian terkini, kebijakan perpajakan digital, reformasi sistem dana pensiun, dan transformasi kelembagaan.

## Indonesia – Japan Joint Working Group (JWG) 2018

JWG merupakan agenda tahunan Kemenkeu dan Kementerian Keuangan Jepang (Japan Ministry Of Finance/JMOF). Perhelatan JWG tahun ini diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2018 di Ubud, Bali yang juga melibatkan institusi lain seperti BI, OJK, *Japan Financial Service Agency*, dan kedutaan besar Jepang di Indonesia. JWG 2018 juga menjadi salah satu bagian dari peringatan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Pada JWG kali ini diangkat isu-isu mengenai strategi

pembiayaan risiko bencana, skema baru penjaminan proyek infrastruktur, penggunaan mata uang lokal pada perdagangan bilateral, kondisi terkini teknologi finansial, khususnya pengaturan terhadap *Cryptocurrency*, serta perkembangan sektor keuangan. Berbeda dengan perhelatan JWG di tahun-tahun sebelumnya, JWG kali ini mengedepankan prinsip kemitraan, yaitu kedua belah pihak saling menyampaikan pandangannya pada satu agenda.

## Indonesia – Singapore Joint Seminar

Pertemuan bilateral antara Menteri Keuangan Indonesia dan *Singapore Senior Minister of State for Finance and Law* tahun 2017 lalu ditindaklanjuti dengan kesepakatan untuk melaksanakan forum internasional mengenai isu pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Pelaksanaan seminar ini dilakukan secara kolaboratif oleh Badan Kebijakan Fiskal dan *International Enterprise Singapore* (IES). Kedua belah pihak sepakat bahwa forum internasional ini harus menjadi suatu sarana distribusi serta pertukaran informasi dan promosi bagi para profesional dan praktisi di Indonesia dan Singapura. Forum diharapkan dapat saling berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam *project structuring* dan *marketing* dengan para pemangku kepentingan bidang infrastruktur di kedua negara. Penyelenggaraan forum diskusi berupa loka karya bertajuk: "*Indonesia-Singapore Joint Workshop on Selecting, Preparing, Marketing and Financing Infrastructure Project*" dilaksanakan di Jakarta pada 20 Februari 2018.

*Indonesia-Singapore Joint Workshop 2018*

## Penyelenggaraan Kegiatan Knowledge Sharing Program untuk Negara Sahabat

Sebagai salah satu *implementing agency* Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia, pada tahun 2018 Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan dua program KSP dengan Kazakhstan dan Afghanistan. Penyelenggaraan kegiatan KSP dengan Kazakhstan di Jakarta, 21 s.d. 22 Maret 2018 dilatar belakangi oleh keinginan Kazakhstan untuk menjadikan Astana sebagai *International Financial Centre* di kawasan Eurasia dan hub keuangan bagi kawasan tersebut. Dari kegiatan ini disimpulkan bahwa Kazakstan tertarik untuk belajar lebih jauh tentang produk-

produk keuangan syariah Indonesia. *Association of Financiers of Kazakhstan* (AFK) disarankan bekerja sama dengan asosiasi keuangan syariah Indonesia untuk mendalami lebih jauh tentang hal-hal teknis mengenai industri keuangan syariah di Indonesia.

KSP kedua diberikan kepada delapan pejabat Kementerian Keuangan Afghanistan pada tanggal 10 s.d. 14 Desember 2018 di Jakarta dengan mengambil tema *Training on Fundamental Macroeconomic Management and Fiscal Policy*. Penyelenggaraan program ini dilatarbelakangi oleh keinginan Afghanistan untuk membentuk unit kebijakan fiskal di bawah Kementerian Keuangan mereka. Selanjutnya, pihak Afghanistan berharap untuk dapat belajar hal-hal teknis seperti kebijakan terkait penurunan defisit APBN, peningkatan basis pajak, pengelolaan utang, dan kerangka ekonomi makro.

Salah satu manfaat yang bisa didapatkan dari dua kegiatan tersebut adalah penetrasi pasar bagi *knowledge* Indonesia baik dalam rangka pembukaan pasar non-tradisional bagi produk Indonesia maupun peningkatan volume perdagangan kedua negara. Keuntungan lainnya yang diperoleh Indonesia adalah dukungan mereka terhadap peran dan posisi diplomasi Indonesia dalam forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

## Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 tahun 2015, salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal adalah melaksanakan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional, khususnya yang terkait penyiapan koordinasi, pemantauan, dan pelaksanaan Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN). KTLN menjadi salah satu IKU Menteri Keuangan pada tahun 2018, target capaian pemanfaatan KTLN adalah mengirimkan setidaknya 300 pegawai Kemenkeu ke berbagai seminar, pelatihan, maupun kursus singkat yang diselenggarakan oleh negara maupun organisasi mitra pembangunan di luar negeri. Hingga akhir 2018, Kemenkeu tercatat telah memanfaatkan KTLN dengan mengirimkan 319 pegawai ke berbagai program pengembangan kapasitas.

Pada bulan September dan November sebagai waktu tersibuk untuk memberangkatkan peserta program ke luar negeri, tahun 2018 Badan Kebijakan Fiskal berhasil memberangkatkan 48 dan 41 pegawai untuk masing-masing bulan. Dari sisi negara tujuan KTLN, Korea Selatan menjadi negara yang memberikan kerja sama teknik terbanyak dengan 45 pegawai.

## Tata Kelola Pendanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional

Pemberian bantuan Internasional yang dilakukan oleh Indonesia merupakan bentuk manifestasi dan kontribusi Indonesia dalam Kerja sama Pembangunan Internasional (KPI). Dalam meningkatkan KPI Indonesia, Kemenkeu melalui Badan Kebijakan Fiskal sebagai *focal point* KPI di tahun 2018 telah melakukan beberapa upaya seperti Penyusunan Regulasi terkait Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Proses Pendirian Satuan Kerja (satker) Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana dalam rangka KPI.

Keterlibatan Badan Kebijakan Fiskal dalam meningkatkan tata kelola KPI Indonesia merupakan suatu terobosan dalam peran baru Indonesia sebagai pemberi bantuan dari sebelumnya sebagai penerima bantuan. Peralihan peran ini menuntut adanya perubahan paradigma dan sinergi proses kerja pada kementerian/lembaga (K/L) terkait dan penerbitan berbagai regulasi yang mendukung perubahan peran tersebut.

## Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

AIIB merupakan bank pembangunan multilateral yang bertujuan untuk membantu perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan konektivitas infrastruktur di Asia melalui investasi pada sektor infrastruktur dan produktif lainnya, serta mendorong kerja sama dan kemitraan regional dalam mengatasi tantangan-tantangan pembangunan dengan bekerja sama dengan institusi pembangunan bilateral maupun multilateral lain. Badan Kebijakan Fiskal berperan sebagai *focal point* Indonesia pada AIIB sejak awal pembahasan pembentukan di tahun 2014 hingga saat ini sebagai *Governor Office* AIIB untuk Indonesia.

Sidang Tahunan AIIB ketiga diselenggarakan pada tanggal 25 s.d. 26 Juni 2018 di Mumbai, India dan dipimpin oleh Gubernur India sebagai ketua ST-AIIB dan wakilnya, Gubernur dari Kazakhstan dan Norwegia. Tema utama ST-AIIB tahun ini adalah

*Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Board of Directors Visit to Indonesia 2018*

"*Mobilizing Finance for Infrastructure: Innovation and Collaboration*".

Delegasi Indonesia (Delri) menghadiri tiga agenda utama ST-AIIB dan dalam agenda *Governors' Official Session*, pertemuan menyepakati tujuh resolusi, yaitu:

1. Penerimaan anggota baru AIIB, yaitu Republik Lebanon;
2. Laporan Keuangan Bank tahun 2017 yang telah diaudit dan Laporan Keuangan *Special Fund* untuk persiapan proyek tahun 2017;
3. Laba bersih AIIB pada tahun 2017 yang dialokasikan sepenuhnya sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal;
4. Laporan Tahunan 2017 dan Anggaran tahun 2018;
5. Sidang Tahunan AIIB keempat akan dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 13 Juli 2019 di Luksemburg;
6. *Officers of the Board of Governors* yaitu Gubernur Luksemburg sebagai Ketua dan Gubernur Mesir dan Singapura sebagai wakil.

Apresiasi *Board of Governors* terhadap pemerintah India atas pelaksanaan *Annual Meeting*.

## Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M)

P4M adalah suatu perjanjian yang diharapkan dapat meningkatkan dan melindungi kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dari dua negara yang mengikatkan diri dalam P4M serta memberikan kepastian akan berbagai aspek investasi yang berujung pada perbaikan iklim investasi. Isi P4M sering dikenal sebagai *Bilateral Investment Treaty* (BIT) di dunia internasional sangat beragam sesuai dengan kesepakatan kedua belah negara yang melakukan perjanjian.

### Perjanjian P4M Indonesia-Singapura

Perundingan P4M Indonesia-Singapura dimulai Oktober 2017, dan melewati beberapa tahap putaran. Putaran terakhir perundingan P4M diselenggarakan di Surabaya pada 13-16 Agustus 2018. Isu dalam perundingan P4M Indonesia-Singapura yang menjadi kepentingan Kemenkeu ada pada pasal *Taxation Measure* dan pasal *Annex on Public Debt*. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2018, di sela kegiatan *Annual Meeting* IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali, revisi P4M Indonesia-Singapura ditandatangani oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dengan Perdana Menteri Hsien Loong.

### Perjanjian P4M Indonesia-Swiss

Renegosiasi P4M Indonesia-Swiss dimulai pada tahun 2009, namun terhenti karena Indonesia memutuskan untuk membekukan renegosiasi. Renegosiasi kedua negara baru bergulir kembali pada pertengahan 2018, ditandai dengan perundingan putaran pertama di Tangerang pada tanggal 4 s.d. 5 Juli 2018 dan disusul oleh perundingan putaran kedua di Bern, Swiss, pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2018. Hingga putaran kedua di Swiss, baik Indonesia maupun Swiss masih mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan yang ada di dalam draft proposal yang diajukan oleh masing-masing pihak. Putaran ketiga dari perundingan P4M Indonesia-Swiss akan dilanjutkan pada Maret 2019 di Indonesia.

## Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA)

IA CEPA merupakan perjanjian kerja sama ekonomi yang mengatur ketentuan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, serta kerja sama teknis dan ekonomi. Secara spesifik, perjanjian tersebut mengatur mengenai ketentuan asal barang, *custom procedure*, perlindungan atas investasi, ketentuan perdagangan jasa telekomunikasi, jasa pendidikan, jasa keuangan, dll.

Sejumlah komitmen yang disepakati kedua negara dalam IA CEPA diantaranya:

1. Untuk mendorong eksport otomotif Indonesia ke Australia disepakati ketentuan persyaratan asal barang yang lebih liberal bagi produk otomotif Indonesia;
2. Indonesia berkomitmen untuk menghapus atau mengurangi tarif atas 10.252 barang, termasuk di antaranya produk susu, buah, dan sayuran;
3. Menyepakati ketentuan tarif dan kuota yang lebih terbuka untuk sapi dari Australia;
4. Komitmen akses pasar yang lebih terbuka dari komitmen yang disampaikan di dalam AANZ FTA;
5. Indonesia setuju untuk membuka kesempatan bagi penyedia jasa pendidikan dari Australia untuk mendirikan institusi pendidikan tinggi di Indonesia melalui skema kemitraan;
6. Kedua negara juga berkomitmen untuk mengembangkan kerja sama pada *Technical and Vocational Education and Training* (TVET)
7. Australia memberikan kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk mengikuti program magang di Australia dan meningkatkan kuota *work and holiday visa* untuk warga negara Indonesia dari 1.000 menjadi 5.000 (secara gradual)
8. Memberikan kepastian terkait regulasi di sektor jasa keuangan, keterbukaan dalam penyusunan dan penerapan peraturan di sektor keuangan, dan jaminan tindakan non diskriminatif bagi penyedia jasa keuangan dari masing-masing negara
9. Memberi jaminan dan panduan yang jelas dalam penerapan kebijakan prudensial maupun nilai tukar serta menetapkan prosedur komunikasi dan kordinasi yang baik antara regulator kedua negara
10. Memberikan perlindungan bagi investor dari kedua negara, termasuk investor jasa keuangan, melalui suatu skema penyelesaian sengketa yang jelas dan berimbang.

## Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IECEPA)

Untuk meningkatkan nilai ekspor, Indonesia telah membuka perundingan pembentukan kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam *The European Free Trade Association* (EFTA) yakni Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein pada awal Juli 2011. Penguatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara EFTA melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement*, IECEPA) akan memungkinkan peningkatan dan diversifikasi perdagangan dan investasi dua arah.

Setelah melalui 15 putaran perundingan, akhirnya kedua negara menyepakati seluruh konten kerja sama dan menandatangani perjanjian pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara menyepakati kerja sama terkait perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, perlindungan *property right*, dan transparansi terkait pengadaan publik.

Dalam kerja sama perdagangan barang, kedua negara mengeliminasi atau mengurangi lebih dari 90% tarif terutama untuk produk-produk unggulan kedua pihak seperti perikanan, produk tekstil dan alas kaki, pertanian dan perkebunan termasuk minyak kelapa sawit, furnitur, mesin, elektronika dan farmasi. Pada perdagangan jasa, disepakati perluasan akses pasar bagi para pekerja Indonesia (*Intra Corporate Trainee, Trainee, Contract Service Supplier, Independent Professional*, serta *Young Professional*) ke EFTA akan lebih terbuka. Di samping itu, sebagai upaya untuk menarik investasi disepakati perlindungan bagi investor dari kedua negara dan diberikan jaminan bahwa negara tidak akan menerapkan perlakuan yang diskriminatif bagi investor dari masing-masing pihak, tentunya dengan sejumlah batasan dan *policy space* yang ditetapkan dalam perjanjian.

## Kerja Sama South East Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF)

Badan Kebijakan Fiskal terlibat aktif dalam mendorong penguatan kerja sama pembiayaan bencana dalam tataran regional (khususnya ASEAN+3), yakni *Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility* (SEADRIF) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara anggota ASEAN+3 dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan bencana alam yang merupakan permasalahan serius di kawasan.

Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 di bulan Mei 2018 di Manila Filipina, Badan Kebijakan Fiskal mendukung skema pooling risiko yang dapat mencakup keragaman bencana yang dihadapi kawasan dan mencakup keseluruhan anggota ASEAN+3. Pada bulan Oktober 2018 Badan Kebijakan Fiskal berpartisipasi dalam pertemuan *Regional Technical Working Group on Disaster Risk Financing and Insurance* di Singapura (RTWG-DRFI). Badan Kebijakan Fiskal bersama negara ASEAN+3 menyepakati bahwa SEADRIF akan dibentuk sebagai platform kerja sama pembiayaan bencana yang bersifat umum dan fleksibel, dimana hal yang bersifat teknis termasuk ruang lingkup dan bentuk kerja sama akan ditentukan oleh negara-negara anggota. Disepakati pula bahwa pengambilan keputusan SEADRIF akan dilakukan melalui SEADRIF *Council of Members* yang berisikan perwakilan deputi Kementerian Keuangan negara-negara ASEAN+3 yang menjadi anggota SEADRIF dengan kepemilikan suara setara.

Menindaklanjuti hasil pertemuan RTWG-DRFI tersebut, pada tanggal 12 Desember 2018, di Busan, Korea Selatan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal mewakili Deputi Indonesia melakukan penandatanganan *Momerandum Of Understanding*/MoU bersama Deputi Jepang, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Singapura atas pembentukan kerja sama SEADRIF. Dalam institusi SEADRIF, Kepala Badan Kebijakan Fiskal menjadi wakil Indonesia dalam *Council of Members* sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi SEADRIF.

## Asia – Pasific Economic Cooperation (APEC) & Asia – Europe Meeting (ASEM)

Forum APEC merupakan forum kerja sama *inter-regional/trans-regional* yang didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan meningkatkan akses pasar dan investasi antar kawasan. Badan Kebijakan Fiskal terlibat dalam Jalur *APEC Finance Ministers' Process* (FMP) dengan agenda dan prioritas kerja sama regional dalam mencapai kesejahteraan kawasan termasuk memantau dan merespons perkembangan makro ekonomi global, kawasan, dan negara anggota. Pada tahun 2018, di bawah Keketuaan Papua Nugini, APEC FMP menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya: perlunya percepatan pembiayaan infrastruktur, peningkatan peran keuangan inklusif, dukungan bagi implementasi agenda *Base Erosion And Profit Shifting* (BEPS), dan urgensi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) atau *Disaster Risk Financing and Insurance* (DRFI) dalam mitigasi risiko bencana.

Sementara itu, Forum ASEM merupakan forum dialog antara negara-negara Asia dan Eropa, yang diadakan sekali dalam dua tahun yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar Negara melalui berbagai bentuk kerja sama. Pada tahun 2018, pertemuan Menteri Keuangan ASEM diadakan pada April 2018, di Sofia, Bulgaria. Agenda yang menjadi perhatian diantaranya perkembangan ekonomi terkini dari Asia dan Eropa serta tantangannya

ke depan, ekonomi digital dan perpajakan, serta ancaman keamanan siber terhadap sistem keuangan di negara-negara anggota ASEM.

Terkait dengan forum-forum di atas, amplifikasi yang dilakukan Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tiga tujuan, yaitu (i) Ikut andil dalam reformasi struktural di dalam negeri; (ii) membangun tata kelola kerja sama (penentuan agenda sesuai kepentingan Indonesia); dan (iii) memberikan kontribusi atau menerima *knowledge* dari agenda kerja sama dimana Badan Kebijakan Fiskal mendorong agar kebijakan atau *knowledge* tersebut dapat menjadi perhatian pimpinan Kemenkeu dan unit-unit terkait untuk dipelajari dan dipertimbangkan dengan penyesuaian kondisi Indonesia.

# KERJA SAMA MULTILATERAL

## Pertemuan G20

Di tingkat multilateral, Indonesia telah turut serta dalam forum kerja sama G20, forum premier di ranah kerja sama ekonomi internasional, yang berperan penting dalam merespon krisis finansial global. Badan Kebijakan Fiskal selaku *lead focal point* dalam jalur keuangan G20 telah berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan G20 sepanjang tahun 2018. Presidensi G20 Argentina tahun ini mengangkat tema "Building Consensus for Fair and Sustainable Development" dengan hasil-hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. *Global Economy & Framework for Growth*

   Berkomitmen untuk tetap menggunakan semua alat kebijakan yang ada demi mencapai tujuan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif mengingat kondisi perekonomian global yang penguatannya tidak merata di semua negara.

2. *Future of Work*

   Berkomitmen untuk menciptakan *Future of Work* yang inklusif, adil, dan berkesinambungan dengan mendorong pekerjaan layak, pelatihan vokasional dan pengembangan keterampilan termasuk re-skilling pekerja dan memperbaiki kondisi, menekankan pentingnya dialog sosial termasuk pekerjaan dalam platform digital dengan fokus mendorong formalisasi tenaga kerja, dan membuat sistem perlindungan sosial yang kuat di masing-masing negara. Negara anggota juga akan mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja dari kelompok yang kurang terwakili, termasuk para penyandang disabilitas.

3. *Infrastructure*

   Berkomitmen untuk menarik lebih banyak modal swasta ke investasi infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan infrastruktur dengan mendukung *Roadmap to Infrastructure as an Asset Class* dan *G20 Principles for the Infrastructure Project Preparation Phase* yang berupaya untuk mencapai standardisasi kontrak, mengatasi kesenjangan data, dan meningkatkan instrumen mitigasi risiko.

4. *International Financial Architecture*

   Berkomitmen untuk lebih memperkuat jaring pengaman keuangan global yang berbasis kuota dan sumber daya yang memadai dengan IMF sebagai pusatnya; menyelesaikan *The 15th General Review of Quotas* pada *Spring Meeting* tahun 2019; meningkatkan transparansi dan kesinambungan utang; meningkatkan praktik pembiayaan berkelanjutan termasuk dalam pembiayaan infrastruktur; serta akan mengatur *crypto-assets* untuk anti-pencucian uang dan melawan pembiayaan terorisme sesuai dengan standar *Financial Action Task Force* (FATF).

5. *International Tax*

   Berkomitmen akan melanjutkan upaya untuk mewujudkan sistem pajak internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern yang berdasar pada perjanjian pajak dan aturan *transfer pricing*, serta menyambut kerja sama internasional untuk memajukan kebijakan pajak yang *pro-growth*.

6. *International Trade*

   G20 menegaskan dukungannya atas reformasi *World Trade Organization* (WTO) untuk memperbaiki fungsinya dan akan mereviu perkembangannya pada KTT mendatang. Hal ini disebabkan saat ini kontribusi dari sistem perdagangan multilateral dinilai kurang maksimal untuk mencapai tujuan perdagangan internasional.

7. Buenos Aires Action Plan (BAP)

   BAP berisi respon kebijakan terhadap risiko outlook ekonomi global, termasuk tindakan untuk mendukung arsitektur keuangan internasional dan sistem keuangan yang

tangguh. Dalam dokumen BAP, Indonesia telah berhasil memasukkan beberapa kebijakan domestik, yaitu: (i) penerbitan peraturan tentang Transaksi Domestic Non-deliverable Forward (DNDF); (ii) implementasi Padat Karya Tunai di Desa (*Cash for Work*) melalui Dana Desa; dan (iii) dukungan pendirian Kawasan Ekonomi Khusus yang terintegrasi. Selain itu, Bali Fintech Agenda juga berhasil dimasukkan ke dalam sesi *Finance Regulation* di BAP yang peluncurannya dilakukan pada AMs IMF-WBG 2018. Agenda ini diadakan untuk mengoptimalkan peluang teknologi demi pertumbuhan inklusif dan mengurangi hambatan yang timbul dari ketimpangan dalam akses keuangan.

## Kerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation (OECD)

Sebagai upaya dalam mengoptimalkan kerjasama antara Indonesia dan OECD, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan sejumlah kegiatan di tahun 2018, diantaranya:

### Penandatanganan Joint Work Programme (JWP) Indonesia – OECD 2019-2021

JWP merupakan program yang disusun untuk mengimplementasikan Kerangka Persetujuan Kerjasama (*Framework of Cooperation Agreement*) antara Indonesia dan OECD untuk tahun 2017-2022 sebagai kerangka area prioritas kerja sama yang mengakomodasi kepentingan strategis Indonesia dan nasional. JWP tahun 2019 – 2021 terdiri atas lima area prioritas kerja sama dan dituangkan dalam 18 program, yakni: (i) *macroeconomic management and infrastructure development*; ii) *the business climate*; iii) *inclusive growth*; iv) *sustainable development and resilience*; dan v) *governance*.

### Dukungan Pelaksanaan OECD *Economic Survey of Indonesia* 2018

Badan Kebijakan Fiskal telah menjadi *leading institution* dalam mengawal penyusunan OECD Economic Survey of Indonesia 2018. Pelaksanaan Survei Ekonomi kali ini mempertimbangkan bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan peningkatan PDB per kapita dari bonus demografi dan meletakkan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

### Dukungan Pelaksanaan *Green Growth Policy Review* (GGPR) of Indonesia

*Review* ini merupakan yang pertama kali dilakukan di dunia dan diharapkan dapat menggantikan Environmental Performance Review (EPR). GGPR mengidentifikasi area/sektor di mana rekomendasi OECD dapat membantu Indonesia dalam memperkuat kinerja pertumbuhan hijau serta *good practices* yang dapat menjadi panutan bagi negara-negara lain.

### Program Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Salah satu bentuk kerjasama Badan Kebijakan Fiskal dengan OECD adalah dengan mengirimkan pemagang dalam rangka program *knowledge and analytical capacity building* melalui *research secondment*. Tugas *secondee* adalah untuk membantu *Indonesian Desk Team* di Departemen Ekonomi OECD dalam menyusun OECD *Economic Survey of Indonesia* 2018 melalui diskusi dan pembahasan dengan Tim ekonomi OECD terkait isu pertumbuhan ekonomi, dan turut serta dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang diperlukan.

### Keikutsertaan Delegasi Indonesia pada Pertemuan-pertemuan Penting OECD

Sepanjang tahun 2018, Badan Kebijakan Fiskal aktif ikut serta pada sejumlah pertemuan tingkat tinggi OECD. Pada pertemuan *Ministerial Conference Southeast Asia Regional Programme* (SEARP) – *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), steering committee sepakat untuk mempertimbangkan kompetisi dan digitalisasi sebagai area potensial untuk diintegrasikan ke dalam SEARP dan mencatat pentingnya inklusivitas sebagai tujuan kebijakan bagi negara-negara Asia Tenggara dan negara anggota OECD. Sedangkan pada OECD *Ministerial Council Meeting* (MCM) 2018 yang mengusung tema "*Bolstering the Foundation of Multilateralism for More Responsible, Effective and Inclusive Outcomes*", negara anggota sepakat bahwa OECD perlu mengambil peran yang lebih sentral dalam membantu merumuskan langkah, strategi, dan standar kebijakan yang bersifat fleksibel serta dapat diterima oleh negara-negara OECD maupun negara mitra, namun tetap efektif dalam mengatasi permasalah global yang timbul.

## Kontribusi dan Investasi pada Organisasi Internasional (OI)

Pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen pembayaran penambahan investasi pemerintah pada lima Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dan pembayaran kontribusi pada sebelas Organisasi Internasional (OI). Terhadap kewajiban tersebut, Badan Kebijakan Fiskal telah menyelesaikan seluruh pembayaran dengan rincian realisasi pembayaran sebagai berikut:

Rincian Pembayaran Penambahan Investasi Pemerintah pada LKI TA 2018

| No | Uraian | | DIPA 2018 | | Realisasi 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | USD | Rupiah | USD | Kurs SP2D | Rupiah |
| 1 | International Fund for Agricultural Development (IFAD) | | 4.000.000 | 53.600.000.000 | 4.000.000 | 14.481 | 57.924.000.000 |
| 2 | Islamic Development Bank (IDB) | | 5.381.065 | 72.106.274.000 | 5.381.065 | 14.481 | 77.923.202.265 |
| 3 | The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) | | 2.968.335 | 39.775.692.000 | 2.968.335 | 14.481 | 42.984.459.135 |
| 4 | International Development Association (IDA) | IDA18 Tunai | - | 110.000.000.000 | - | - | 110.000.000.000 |
| | | IDA17 Non-Tunai | 3.200.000 | 42.880.000.000 | 3.200.000 | 14.835 | 47.472.000.000 |
| 5 | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) | | 134.420.000 | 1.801.228.000.000 | 134.420.000 | 14.840 | 1.994.792.800.000 |
| | Total sebelum revisi DIPA | | | 2.119.589.966.000 | | | 2.331.096.461.400 |
| | Pagu Minus | | | 211.506.495.400 | | | |
| | Total setelah revisi DIPA | | | 2.331.096.461.400 | | | 2.331.096.461.400 |
| | **% Realisasi** | | | | | | **100%** |

*Komitmen Penambahan Investasi Pemerintah pada IDB ditagihkan dalam mata uang Islamic Dinar (ID) sebesar ID3.995.000

Rincian Pembayaran Kontribusi Pemerintah pada OI TA 2018

| No. | Organisasi Internasional | Mata Uang | Jumlah Tagihan | DIPA awal | DIPA revisi pertama | DIPA revisi kedua | Perkiraan Realisasi Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *OPEC Fund for International Development (OFID)* | USD | 380.000,00 | Rp5.396.000.000,00 | Rp5.396.000.000,00 | Rp5.282.760.000,00 | Rp5.282.760.000,00 |
| 2. | *USAID Trust Fund* | IDR | 15.000.000.000,00 | Rp15.000.000.000,00 | Rp15.000.000.000,00 | Rp15.000.000.000,00 | Rp15.000.000.000,00 |
| 3. | *ASEAN Plus Three Cooperation Fund (APTCF)* | USD | 30.000,00 | Rp426.000.000,00 | Rp426.000.000,00 | Rp434.430.000,00 | Rp434.430.000,00 |
| 4. | *OECD Global Forum on Transparancy and Exchange of Information for Tax Purpose (GFTEI)* | EUR | 41.368,57 | Rp676.140.000,00 | Rp676.140.000,00 | Rp693.510.000,00 | Rp692.572.482,66 |
| 5. | *OECD Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project)* | EUR | 43.812,00 | Rp736.042.000,00 | Rp736.042.000,00 | Rp733.573.000,00 | Rp733.573.000,00 |
| 6. | *Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC)* | EUR | 3.766,00 | Rp32.205.000,00 | Rp32.205.000,00 | Rp63.912.000,00 | Rp63.620.728,72 |
| 7. | *Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)* | EUR | 5.668,00 | Rp38.069.000,00 | Rp38.069.000,00 | Rp97.114.000,00 | Rp95.107.487,07 |
| 8. | *OECD Common Transmission System (CTS)* | EUR | 55.000,00 | Rp924.000.000,00 | Rp924.000.000,00 | Rp958.255.000,00 | Rp951.528.681,75 |
| 9. | *ASEAN ICT Fund* | USD | 100.000,00 | Rp1.420.355.000,00 | Rp1.420.355.000,00 | Rp1.485.639.000,00 | Rp1.482.428.200,00 |
| 10. | *Asian Development Fund (ADF)* | USD | 3.500.000,00 | Rp48.994.166.000,00 | Rp48.994.166.000,00 | Rp52.255.224.000,00 | Rp52.117.718.000,00 |
| 11. | *Technical Cooperation Fund International Atomic Energy Agency (TCF IAEA)* | EUR | 454.589,00 | - | Rp7.504.166.000,00 | Rp7.798.297.000,00 | Rp7.781.011.511,00 |
| | **Total** | | | **Rp73.642.977.000,00** | **Rp81.147.143.000,00** | **Rp84.802.714.000,00** | **Rp84.634.750.322,81** |
| | **% Realisasi** | | | | | | **99,8%** |

# KAJIAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

## Dampak Perjanjian I-EU CEPA terhadap Perekonomian Indonesia

Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) merupakan kerja sama ekonomi yang luas antara Indonesia dan Uni Eropa yang mencakup antara lain Rules of Origin (ROO), Trade in Goods (TIG), Trade in Services (TIS), *Investment, Energy and Raw Materials, Trade and Sustainable Development, Small and Medium Enterprises, Customs and Trade Facilitation, Economic Cooperation and Capacity Building*, serta *Government Procurement*. Skema perdagangan ini cukup ambisius karena mencakup isu-isu baru yang belum pernah dirundingkan Indonesia dalam kesepakatan-kesepakatan preferensi lainnya, termasuk di lingkungan ASEAN. Salah satunya adalah isu Bea Keluar dan Remanufactured Goods.

Dalam negosiasi perdagangan barang, selain isu liberalisasi tarif, isu terkait pengenaan non tariff measures (NTM) terhadap produk ekspor Indonesia merupakan salah satu isu krusial yang dapat menjadi kendala bagi penetrasi produk Indonesia dalam memasuki pasar Uni Eropa yang terkenal memiliki persyaratan ketat terhadap produk impornya. Kenyataan bahwa liberalisasi tarif terbukti tidak berhasil membuka akses pasar yang sesungguhnya telah mengubah pandangan tentang keberadaan kebijakan non tariff measures (NTMs) sebagai salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan penetrasi akses pasar dalam perdagangan internasional. Sebagaimana tercantum pada grafik di bawah, jenis NTM yang paling sering dikenakan terhadap produk ekspor Indonesia oleh Uni Eropa adalah jenis Technical barriers to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Sedangkan untuk measures lainya seperti Quantity control measures (QC), INSP, Export-related measures (EXP), Contingent trade protective measures CTPM, relatif lebih rendah.

Pengenaan NTM oleh Uni Eropa atas Produk Ekspor Indonesia
(1 Januari 2010- 31 Desember 2017)

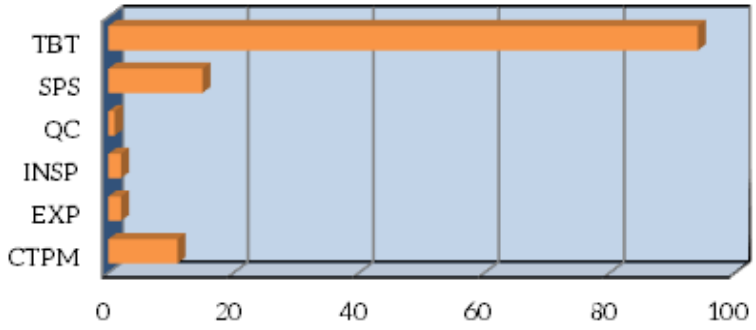


Sumber: trains.unctad 2018

Untuk mengetahui manfaat dan dampak dari perjanjian, perlu adanya kajian yang komprehensif atas konten perundingan untuk dihasilkannya rangkaian rekomendasi yang menjadi dasar posisi yang diambil oleh perunding Indonesia. Mengingat perundingan I-EU CEPA membahas isu yang cukup strategis, pada tahun 2018 PKRB berinisiatif untuk menyusun kajian yang berjudul "Analisis Dampak Perjanjian I-EU CEPA Terhadap Perekonomian Indonesia". Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak liberalisasi tarif atas keikutsertaan Indonesia dalam kerangka I-EU CEPA, dampak penghilangan NTMs bagi ekspor produk perikanan Indonesia, dampak pengenaan pembatasan ekspor produk mineral melalui bea keluar dan beroperasinya *smelter* terhadap perekonomian Indonesia dan tinjauan *remanufactured goods*.

Dengan menggunakan *framework Global Trade Analysis Project* (GTAP), model yang digunakan antara lain model *Computable General Equilibrium* (CGE) *Multi-Country Multi-Sectoral GTAP Dynamic* (CDyn) dan *database* GTAP versi 9. Sumber data utama diperoleh dari sejumlah pertemuan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders* terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan data sekunder bersumber dari antara lain World Trade Organization (WTO), World Bank, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kajian menggunakan 4 (empat) simulasi dengan menggunakan posisi *initial offers* per Juni 2018, yaitu: (i) kategori A dengan liberalisasi tarif 0% pada saat *Entry Into Force*; (ii) kategori B berupa penghapusan tarif sampai dengan tujuh tahun secara gradual; dan (iii) kategori NS dengan penurunan liberalisasi tarif sampai dengan sepuluh tahun secara gradual.

## Temuan

Berdasarkan hasil simulasi 1 dengan meliberalisasi tarif I-EU CEPA ternyata akan membawa dampak positif bagi Indonesia meskipun kecil, namun tidak demikian bagi Uni Eropa yang akan mendapatkan dampak negatif atas kerja sama tersebut. Bagi Indonesia, dampak I-EU CEPA akan meningkatkan GDP Indonesia pada tahun 2030 sebesar 0,042466%, sedangkan bagi Uni Eropa dampak I-EU CEPA akan menurunkan GDP sebesar 0,002343% pada tahun 2030, dan bagi negara lain *indirect impact*-nya akan sangat kecil.

Simulasi 2 berupa penghapusan *Non-Tariff Measures* (NTMs) atas komoditas produk perikanan asal Indonesia oleh Uni Eropa ternyata akan membawa dampak positif bagi Indonesia maupun Uni Eropa. Bagi Indonesia, hal ini berdampak pada meningkatnya GDP Indonesia di tahun 2030 sebesar 0,000527%. Bagi Uni Eropa, hasil simulasi menunjukkan hal ini akan meningkatkan GDP Uni Eropa tahun 2030 sebesar 0,00147%.

Simulasi 3 merupakan penggabungan antara simulasi 1 dan simulasi 2, dimana dilakukan *shock* terhadap faktor tarif bea masuk dengan menambahkan penghapusan NTM oleh Uni Eropa. Hasil simulasi menunjukkan dampak positif bagi Indonesia meskipun relatif sangat kecil, namun sebaliknya akan membawa dampak negatif bagi Uni Eropa, yaitu meningkatkan GDP Indonesia pada tahun 2030 sebesar 0,042637%, namun justru menurunkan GDP Uni Eropa pada tahun 2030 sebesar 0,00083%. Sedangkan untuk negara lainnya *indirect impact*-nya sangat kecil.

Simulasi 4 mencoba melihat dampak dari adanya pembatasan ekspor mineral mentah dengan menggunakan instrumen bea keluar dengan disertai beroperasinya *smelter* untuk sektor pertambangan terhadap perekonomian Indonesa. Skenario ini menunjukkan dampak peningkatan GDP Indonesia di tahun 2030 sebesar 0,467%, sedangkan dampak bagi negara lain *indirect impact*-nya sangat kecil. Potensi peningkatan GDP dari berkembangnya industri pengolahan mineral mentah (*smelter*) domestik mencapai 12 kali lipat dari potensi peningkatan GDP dari berjalannya I-EU CEPA. Sehingga tidak relevan apabila mengorbankan penghapusan kebijakan bea keluar khususnya untuk produk mineral, guna mengakomodasi permintaan Uni Eropa dalam perjanjian I-EU CEPA yang sedang berjalan.

Di dalam kajian pun dijelaskan tentang *remanufactured goods*. Dalam praktek perdagangan, belum ada pembedaan klasifikasi barang antara barang baru dan *remanufactured goods*. Untuk Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *remanufactured goods* secara umum dikategorikan sebagai limbah (*waste*) sehingga dilarang untuk diimpor, kecuali jika digolongkan sebagai Barang Modal Bukan Baru. Terkait hal ini, perlu diperdalam lebih lanjut mengenai untung ruginya terkait penerapannya dalam kerja sama I-EU CEPA.

## Rekomendasi

Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun posisi runding Indonesia guna menegosiasikan *request* dan *offer* sebagai dasar perumusan modalitas penurunan/penghapusan tarif. Sesuai pembahasan bahwa hambatan ekspor produk-produk Indonesia untuk memasuki pasar Uni Eropa, tidak hanya semata tarif, tapi juga berupa NTMs yang sangat ketat. Selain itu, untuk sektor-sektor industri yang mengalami dampak negatif oleh adanya kerja sama I-EU CEPA terhadap output, ekspor, dan impornya (*loser sectors*), perlu dimitigasi dengan merumuskan *policy adjustment* yang tepat guna dapat meningkatkan daya saingnya sehingga dapat berkompetisi dengan barang impor baik yang berasal dari Uni Eropa maupun dari negara lain.

# MANAJEMEN ORGANISASI

Perumusan kebijakan fiskal yang kredibel perlu didukung oleh organisasi yang sehat. Organisasi yang sehat ini tercipta jika terdapat suatu mekanisme pengelolaan organisasi yang tepat. Lingkup pengelolaan organisasi ini meliputi berbagai hal seperti kelembagaan, kinerja, keuangan, serta sumber daya manusia.

Pengelolaan kelembagaan Badan Kebijakan Fiskal dilakukan dengan adanya reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang dilakukan secara terus-menerus. Pengelolaan kinerja ini merupakan hal yang vital agar pencapaian visi dan misi Badan kebijakan Fiskal dapat dilakukan secara sistematis dan menyediakan ruang untuk evaluasi.

Pengelolaan keuangan merupakan upaya agara alokasi anggaran Badan Kebijakan Fiskal dikelola secara profesional, transparan, efisien, dan efektif. Sementara itu, pengelolaan sumber daya manusia dilakukan agar seluruh pegawai memenuhi kompetensi yang dibutuhkan serta menciptakan organisasi yang sehat dan kompetitif.

# REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Badan Kebijakan Fiskal senantiasa berusaha untuk menciptakan organisasi yang *fit for purpose*, yaitu organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerin Keuangan. Sasaran ini dicapai dengan mengimplementasikan inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK).

## Inisiatif RBTK

Salah satu Inisiatif Strategis (IS) RBTK Kementerian Keuangan berdasarkan KMK No. 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi IS Program RBTK Kementerian Keuangan, yaitu IS #4 mengenai Perumusan Kebijakan Fiskal yang Terintegrasi. Aspek yang diukur pada IS RBTK ini adalah penyelesaian beberapa *milestones*. Selama tahun 2018, IS RBTK yang harus diselesaikan Badan Kebijakan Fiskal terdiri dari *milestone* lanjutan tahun 2017 dan *milestone* yang baru diimplementasikan tahun 2018. *Milestone* tersebut adalah:

1. **Implementasi *knowledge management system***

   Tujuan utama dari *knowledge management system* adalah agar pengetahuan yang ada di Badan Kebijakan Fiskal bisa terdokumentasi dengan baik, berkembang, dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Di sepanjang tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk membangun *Knowledge Management System* (KMS) sebagai berikut:

2. **Analisis dampak penganggaran terhadap pertumbuhan sektor sebagai bagian dari *national integrated spending review***

   Badan kebijakan Fiskal telah melakukan berbagai analisis dan kajian terkait transfer ke daerah, dana desa, Energi Baru Terbarukan (EBT) dan infrastruktur. Selain itu juga telah dilakukan kajian evaluasi bantuan sosial pada level operasional/pelaksanaan.

3. **Implementasi protokol perumusan kebijakan**

   Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam implementasi protokol perumusan kebijakan, antara lain tahapan proses penyusunan KEM-PPKF yang menjadi bagian dari KMK Proses Bisnis Kemenkeu. Dalam rangka memastikan unit terkait telah menjalankan setiap tahapan penyusunan KEM-PPKF, telah dilakukan monitoring dan evaluasi.

4. **Evaluasi kebijakan penerimaan negara**

   Badan kebijakan Fiskal telah menyelesaikan *draft* PMK tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu berbagai kajian evaluasi kebijakan juga sudah dilakukan seperti, kajian efektivitas pengenaan bea masuk tindakan pengamanan produk benang kapas selain benang jahit, kajian evaluasi P3B Indonesia-Singapura, dan kajian evaluasi P3B Indonesia-Jepang.

5. **Paket kebijakan penerimaan negara**

   *Milestone* paket kebijakan penerimaan negara dicapai Badan Kebijakan Fiskal dengan perumusan berbagai peraturan di bidang penerimaan negara seperti:

   1. PMK tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2019;

   2. *Draft* PMK tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu atau di Daerah-daerah Tertentu;

   3. Secara aktif memberikan masukan atas substansi draft PP tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu (penyusunan PP di bawah UIC Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);

   4. *Draft* regulasi terkait insentif fiskal di kawasan ekonomi khusus;

   5. PMK tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

6. PMK tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah;

7. PP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu beserta PMK pelaksanaannya;

8. PMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

9. PMK tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat yang mengandung etil alcohol;

Untuk mengedukasi dan menyebarluaskan kebijakan fiskal terkait penerimaan perpajakan, telah dilakukan berbagai sosialisasi seperti sosialisasi kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung daya saing industri nasional dan sosialisasi PMK CHT.

6. **Penguatan KEM PPKF**

Penguatan KEM PPKF sebagai dokumen awal pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunanan RAPBN perlu dilakukan. Oleh karena itu, berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka *branding* produk Badan Kebijakan Fiskal ini. Hasil kesepakatan pembahasan KEM-PPKF 2019 antara pemerintah dan DPR telah menjadi dasar yang mengikat dalam penyusunan NK-RAPBN 2019, dan APBN 2019 telah disahkan pada tanggal 31 Oktober 2018. Selain itu kegiatan diseminasi juga dilakukan, meliputi berbagai rangkaian forum diskusi dan pertemuan, serta publikasi artikel pada beberapa media internal Kemenkeu.

7. **Utilisasi hasil *spending review* dan strategi peningkatan ruang fiskal**

Utilisasi hasil dan strategi peningkatan ruang fiskal telah dilakukan dengan memasukkan beberapa poin pembahasan kajian *spending review* PKAPBN tahun 2017 dalam penyusunan PPKF tahun 2019, dengan bahasan terkait dukungan fiskal dalam pengembangan energi baru terbarukan, pelebaran *fiscal space* dalam memenuhi pembiayaan infrastruktur 2018 – 2019, dan penguatan implementasi kebijakan dana desa. Selain itu, juga dilakukan publikasi artikel terkait transfer ke daerah dana desa, Energi Baru Terbarukan (EBT), dan infrastruktur.

8. **Pelaksanaan *spending review* secara nasional**

Bukti dokumen implementasi inisiatif ini adalah Laporan *Spending Review* dengan fokus masalah pada efektivitas bantuan sosial serta pencantuman Laporan *Fiscal/Spending Review* pada publikasi Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Fiskal (TEKF).

## Implementasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 36 Tahun 2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, menjabarkan 5 (lima) tema transformasi yang menjadi dasar pembangunan keseluruhan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi *outcome*;
2. Merevisi model operasional, merampingkan proses bisnis, mempercepat digitalisasi pada skala besar;
3. Membuat struktur organisasi lebih "*fit-for-purpose*" dan efektif;
4. Menghargai kontribusi pegawai berprestasi dengan mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk memperoleh dan membangun keahlian fungsional yang vital;
5. Menjadi lebih proaktif dalam mempengaruhi *stakeholder* untuk menghasilkan terobosan nasional.

Lebih lanjut, salah satu arah kebijakan transformasi organisasi tema sentral Kementerian Keuangan Tahun 2017 – 2019 adalah perlu dilakukan penataaan organisasi (redesain) Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan **Badan Kebijakan Fiskal** sebagai 4 (empat) unit fungsi sentral yang mendukung tugas Menteri Keuangan.

Untuk merespon amanat tersebut, di tahun 2017, Badan Kebijakan FIskal telah menyusun Naskah Akademis Transformasi Organisasi Badan Kebijakan Fiskal yang salah satu rekomendasinya adalah pemanfaatan implementasi jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) yang berdampak pada perubahan struktur organisasi Badan Kebijakan Fiskal yang sebelumnya kaya struktur menjadi kaya fungsi.

Sepanjang tahun 2018, berbagai agenda telah dilakukan dalam rangka penyiapan implementasi JFAK di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Di tahun 2018, infrastruktur yang telah ditetapkan dalam rangka implementasi JFAK adalah

- PMK No. 123 Tahun 2018 tentang JFAK di lingkungan Kementerian Keuangan;
- PMK No. 217 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- KMK No. 786 Tahun 2018 tentang Informasi Jabatan Bagi JFAK di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- KMK No. 801 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan JFAK di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemanfaatan JFAK mengubah struktur organisasi Badan Kebijakan Fiskal yang sebelumnya kaya struktur menjadi kaya fungsi. Hal ini menyebabkan komposisi sumber daya manusia (SDM) akan lebih didominasi oleh JFAK, dibandingkan saat ini yang didominasi oleh Jabatan Struktural. Perubahan jenis jabatan ini mensyaratkan sebagian dari pejabat/pegawai Badan Kebijakan Fiskal wajib untuk mengikuti penyesuaian/ *inpassing* JFAK yang diselenggarakan oleh LAN selaku Pembina Nasional JFAK.

Penyesuaian/*Inpassing* JFAK merupakan pengangkatan ke dalam JFAK dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang kajian dan analisis kebijakan yang dibuktikan dengan uji kompetensi guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

Sampai dengan akhir tahun 2018, total pejabat/ pegawai Badan Kebijakan Fiskal yang telah mengikuti uji kompetensi JFAK mencapai 188 orang, yang terdiri dari Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan Pelaksana yang memenuhi persyaratan administrasi.

Sebagai bagian dari proses persiapan implementasi JFAK, Badan Kebijakan Fiskal juga melakukan jejak minat pilihan karir kepada seluruh pejabat/pegawai yang telah mengikuti penyesuaian/*Inpassing* JFAK. Hasil jejak minat pilihan karir tersebut akan menjadi dasar pertimbangan pengisian formasi jabatan baik struktural maupun fungsional saat diimplementasikannya JFAK.

# PENGELOLAAN KINERJA

## PERENCANAAN KINERJA

Penetapan kinerja seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan dilakukan berdasarkan metode *Balanced Score Card* (BSC). BSC merupakan sistem manajemen strategis dan kinerja dengan menggunakan beberapa perspektif dalam pengukuran kinerja, sehingga mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif atas kinerja organisasi. Metode ini juga memberikan umpan balik bagi kinerja periode berjalan dan kinerja di masa mendatang, serta merupakan suatu sistem pengendalian strategis sebagai alat manajemen dalam memantau perkembangan capaian kinerja secara kuartalan/ periodik dan segera melakukan perbaikan ketika diketahui adanya target kinerja yang tidak tercapai.

Berdasarkan perspektif *Balanced Score Card*, Badan Kebijakan Fiskal menerapkan tiga perspektif kinerja, yaitu *Stakeholder, Internal Process*, serta *Learning and Growth*. Dengan BSC, aspek kinerja yang dinilai tidak hanya dari keberhasilan memenuhi ekspektasi *stakeholder*, tetapi juga aspek keberhasilan dalam mengembangkan proses bisnis yang efektif dan efisien, serta keberhasilan dalam menata dan mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas SDM, mengembangkan sistem manajemen informasi yang terintegrasi, serta keberhasilan mengelola anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan kinerja yang baik pada perspektif *learning and growth* serta *internal process*, Badan Kebijakan Fiskal diharapkan akan dapat menghasilkan *output* rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk Menteri Keuangan, DPR, dan pihak lainnya.

Secara umum, penetapan kinerja berdasarkan BSC diturunkan dari visi dan misi Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Kebijakan Fiskal. Visi dan misi Badan Kebijakan Fiskal selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai pada setiap perspektif dan memetakannya ke dalam peta strategi (*strategy map*). Selanjutnya, masing-masing sasaran strategis diuraikan menjadi beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kuantitatif yang menggambarkan capaian kinerja SS yang bersangkutan.

Setiap sasaran strategis pada setiap perspektif *learning and growth, internal process,* dan *stakeholders* merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan bersinergi dalam rangka mencapai visi "menjadi unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera". Pola hubungan sasaran strategis tersebut digambarkan dalam suatu *map* yang disebut Peta Strategi Badan Kebijakan Fiskal. Adapun peta strategi Badan Kebijakan Fiskal adalah sebagai berikut.

**Peta Strategi Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2018**

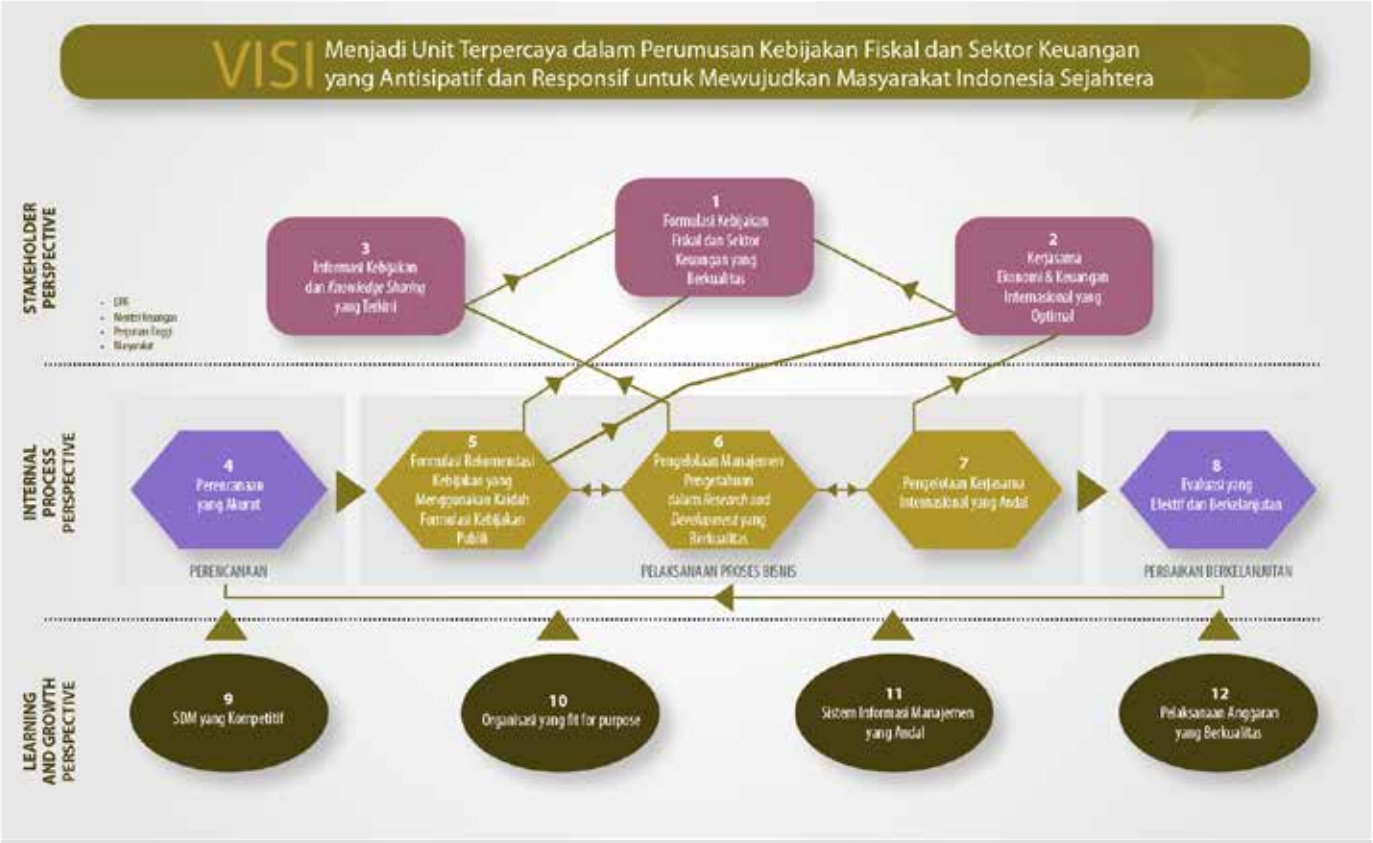

## Capaian Kinerja

Suatu organisasi dinilai berhasil mencapai tujuan organisasi apabila mampu mencapai target kinerja organisasi yang telah ditetapkan, serta mampu mengelola anggaran pelaksanaan program kerja secara transparan dan akuntabel.

Pengukuran capaian kinerja Badan Kebijakan Fiskal tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan Kebijakan Fiskal adalah sebesar 106,08 yang meliputi kinerja *Stakeholder Perspective* (42,86), *Internal Process Perspective* (30,59), dan *Learning and Growth Perspective* (32,63).

Dari perspektif *stakeholder*, sasaran strategis Badan Kebijakan Fiskal diarahkan untuk menyusun kebijakan yang berkualitas dengan indikator kinerja utama berupa deviasi proyeksi indikator makro dan realisasi APBN serta rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri Keuangan.

Selain menyusun kebijakan yang berkualitas, sasaran strategis lain dari perspektif *stakeholder* mencakup rekomendasi kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang optimal serta informasi kebijakan *knowledge sharing* terkini. Dalam hal rekomendasi kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang optimal, Badan Kebijakan Fiskal mempunyai target pencapaian usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

Dari perspektif *internal process*, salah satu sasaran strategis diarahkan dalam perencanaan yang akurat dengan pengukuran indikator kinerja berupa penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan prioritas dan program unggulan sesuai dengan rencana. Sepanjang tahun 2018, penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan prioritas dan program unggulan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal sebanyak 52 rekomendasi dari total yang direncanakan dapat diselesaikan seluruhnya. Dalam perspektif yang sama, Badan kebijakan Fiskal juga mencapai sasaran untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menggunakan kaidah formulasi kebijakan publik.

Dari perspektif *Learning & Growth*, persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan di Badan Kebijakan Fiskal mencapai 100%. Selain itu, Badan kebijakan Fiskal juga berhasil mengimplementasikan inisiatif strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK).

Secara lebih detail, sasaran strategi dan capaian indikator kinerja utama bisa dilihat dalam tabel berikut.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Stakeholder Perspective* (40%) | | | 42,86 |
| 1. | Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas | Deviasi proyeksi indikator makro | 3,5% | 1,23% | 120,00 |
| | | Deviasi proyeksi APBN | 4,07% | 4,6% | 87,0 |
| | | Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan | 94,03% | 99,15% | 105,45 |
| 2. | Rekomendasi Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Optimal | Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional | 85% | 97,91% | 115,18 |
| | | Persentase pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional di bidang keuangan | 85% | 100% | 117,05 |
| 3. | Informasi Kebijakan dan *Knowledge Sharing* yang Terkini | Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi | 84,61 | 86,23 | 101,91 |
| | | Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu | 100% | 100% | 100,81 |
| | | Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana | 100% | 100% | 100 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Internal Process Perspective* (30%) | | | 30,59 |
| 4. | Perencanaan yang Akurat | Persentase penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan prioritas dan program unggulan sesuai dengan rencana | 100% | 100% | 100 |
| 5. | Formulasi Rekomendasi Kebijakan yang Menggunakan Kaidah Formulasi Kebijakan Publik | Persentase penggunaan alat analisis kebijakan dalam perumusan kebijakan dan usulan Indonesia dalam forum internasional | 100% | 100% | 100 |
| | | Persentase keterlibatan *stakeholders* dalam perumusan kebijakan dan usulan Indonesia dalam forum internasional | 97,5% | 100% | 102,56 |
| 6. | Pengelolaan Manajemen Pengetahuan dalam *Research and Development* yang Berkualitas | Persentase pelaksanaan kajian sesuai rencana | 100% | 100% | 100 |
| | | Persentase pelaksanaan sinergi kegiatan pengkajian | 95,8% | 100% | 104,38 |
| 7. | Pengelolaan Kerja Sama Internasional yang Andal | Persentase penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja sama internasional | 100% | 100% | 100 |
| 8. | Evaluasi yang Efektif dan Berkelanjutan | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti | 89% | 100% | 112,36 |
| | | Persentase pelaksanaan evaluasi kebijakan sesuai rencana | 100% | 100% | 100 |
| | | *Learning & Growth Perspective* (30%) | | | 32,63 |
| 9. | SDM yang Kompetitif | Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan | 99,38% | 100% | 100,62 |
| 10. | Organisasi yang Kondusif | Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK | 92% | 99% | 107,61 |
| | | Persentase satker yang ditargetkan memenuhi kriteria ZI WBK | 100% | 117,72% | 117,72 |
| | | Indeks persepsi integritas | 85 | 85,31 | 100,36 |
| 11. | Sistem Informasi Manajemen yang Andal | Tingkat *downtime* sistem TIK | 0,35% | 0,004% | 120 |
| | | Persentase kapabilitas tata kelola TIK | 75% | N/A | N/A |
| 12. | Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas | Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti | 89% | 98,03% | 110,15 |
| | | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 95% | 96,9% | 101,47 |
| | | Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | | 106,08 | |

# AKUNTABILITAS KEUANGAN

## Realisasi Anggaran

Untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi nya, Badan Kebijakan Fiskal memperoleh alokasi anggaran dengan total pagu sebesar Rp159.296.684.000. Alokasi ini terdiri dari beberapa jenis belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Pada tahun 2018 dilakukan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Dengan kebijakan ini, Badan Kebijakan Fiskal melakukan *self blocking* pagu anggarannya sebesar Rp21.981.231.823. *Self Blocking* ini merupakan komitmen untuk tidak menyerap pagu anggaran tersebut dalam rangka efisiensi. Setelah *self blocking*, pagu anggaran Badan Kebijakan Fiskal menjadi Rp137.315.452.177.

Pada tahun 2018, realisasi (bruto) penyerapan DIPA Badan Kebijakan seluruh belanja (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal) adalah sebesar Rp129.184.128.319 atau sebesar 81,10 persen dari total pagu, atau 94,08 persen dari pagu setelah *self blocking.*

Realisasi belanja (netto) Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp129.154.503.503 atau sebesar 81,08 persen dari total anggaran atau sebesar 94,06 persen dari total anggaran setelah self blocking akibat pengembalian belanja sebesar Rp29.624.816.

Anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Tahun Anggaran 2018

| Kode Jenis Belanja | Uraian | Anggaran | Realisasi Belanja (Bruto) | % | Pengembalian | Realisasi Belanja (Netto) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Belanja Pegawai | 36.153.957.000 | 34.707.464.269 | 96,00 | 19.485.571 | 34.687.978.698 | 95,95 |
| 52 | Belanja Barang | 110.962.897.000 | 82.772.238.855 | 74,59 | 10.139.245 | 82.762.099.610 | 74,59 |
| 53 | Belanja Modal | 12.179.830.000 | 11.704.425.195 | 96,10 | | 11.704.425.195 | 96,10 |
| Jumlah | | 159.296.684.000 | 129.184.128.319 | 81,10 | 29.624.816 | 129.154.503.503 | 81,08 |

Realisasi setelah Efisiensi dan Self Blocking

| Kode Jenis Belanja | Uraian | Anggaran | Realisasi Belanja (Bruto) | % | Pengembalian | Realisasi Belanja (Netto) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Belanja Pegawai | 36.153.957.000 | 34.707.464.269 | 96,00 | 19.485.571 | 34.687.978.698 | 95,95 |
| 52 | Belanja Barang | 88.981.665.177 | 82.772.238.855 | 93,02 | 10.139.245 | 82.762.099.610 | 93,01 |
| 53 | Belanja Modal | 12.179.830.000 | 11.704.425.195 | 96,10 | | 11.704.425.195 | 96,10 |
| | Jumlah | 137.315.452.177 | 129.184.128.319 | 94,08 | 29.624.816 | 129.154.503.503 | 96,06 |

Rincian realisasi anggaran per kegiatan Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam tabel berikut:

| Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Anggaran | Realisasi Belanja | % |
|---|---|---|---|---|
| 1740 | Perumusan Kebijakan APBN | 8.950.304.000 | 6.229.945.743 | 69,61 |
| 1741 | Perumusan Kebijakan Ekonomi | 10.181.117.000 | 7.490.223.994 | 73,57 |
| 1742 | Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral | 12.261.376.000 | 9.810.586.715 | 80,01 |
| 1743 | Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP | 11.838.095.000 | 10.848.857.784 | 91,64 |
| 1744 | Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan | 7.632.705.000 | 5.961.004.781 | 78,10 |
| 1745 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal | 96.550.250.000 | 78.722.355.628 | 81,54 |
| 5135 | Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral | 11.882.837.000 | 10.121.153.674 | 85,17 |
| | **Jumlah** | **159.296.684.000** | **129.184.128.319** | **81,10** |
| | **Pengembalian Belanja** | | **29.624.816** | |
| | **Belanja Netto** | **159.296.684.000** | **129.154.503.503** | **81,08** |

Rincian realisasi anggaran setelah *self bocking* per kegiatan Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam tabel berikut:

| Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Anggaran (Efisiensi) | Realisasi Belanja | % |
|---|---|---|---|---|
| 1740 | Perumusan Kebijakan APBN | 6.470.304.000 | 6.229.945.743 | 96,29 |
| 1741 | Perumusan Kebijakan Ekonomi | 8.181.117.000 | 7.490.223.994 | 91,56 |
| 1742 | Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral | 10.421.376.000 | 9.810.586.715 | 94,14 |
| 1743 | Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP | 11.348.095.000 | 10.848.857.784 | 95,60 |
| 1744 | Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan | 6.502.705.000 | 5.961.004.781 | 91,67 |
| 1745 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal | 84.559.018.177 | 78.722.355.628 | 93,10 |
| 5135 | Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral | 9.882.837.000 | 10.121.153.674 | 102,93 |
| | **Jumlah** | **137.315.452.177** | **129.184.128.319** | **94,08** |
| | **Pengembalian Belanja** | | **29.624.816** | |
| | **Belanja Netto** | **137.315.452.177** | **129.154.503.503** | **94,06** |

## Pengelolaan Hibah

Pada Tahun 2018, Badan Kebijakan Fiskal telah merealisasikan beberapa jenis hibah dari berbagai negara. Jenis hibah yang diterima antara lain:

1. **Hibah *Technical Assistance* ADB 8858-INO: *Strenghtening Knowledge Sharing in* Indonesia**

   Dalam rangka meningkatkan kegiatan *knowledge sharing* dalam penyusunan kebijakan di Indonesia, Asian Development Bank (ADB) berkomitmen memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai Executing Agency dalam bentuk *Technical Assistance* (TA) ADB 8858-INO: *Strengthening Knowledge Sharing in* Indonesia senilai USD725,000 untuk jangka waktu Desember 2014 hingga Desember 2017.

   TA ini bertujuan meningkatkan kapabilitas *knowledge sharing* di Indonesia, dengan menyediakan *responses to just-in-time knowledge request* melalui konsultan ADB dan konsultan yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan dan BAPPENAS. TA ini juga bertujuan mendiseminasi kebijakan Kementerian Keuangan dan BAPPENAS, termasuk penyelenggaraan seminar/*workshop* dengan topik yang menjadi *key policy* dan *sector issues*.

   Hibah TA ini berlaku efektif di Kementerian Keuangan sebagai *Implementing Agency* mulai Desember 2015 hingga Desember 2017 yang telah diperpanjang hingga Juni 2019, dan telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor 21SRT4Y3. Pada Semester II Tahun Anggaran 2018, hibah TA ini sudah melakukan pengesahan penerimaan di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp155.981.923, kemudian setelah mendapat persetujuan pengesahan dari KPPH Khusus Pinjaman dan Hibah, dana hibah tersebut telah disetorkan ke kas negara.

2. **Hibah Proyek *Sustainable Development Financing* (SDF)**

   Proyek SDF bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam efektivitas implementasi kegiatan-kegiatan lingkungan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta *biodiversity*.

   Beberapa kegiatan yang dibiayai dari hibah SDF adalah sebagai berikut (i) pelaksanaan *technical assistance* yang meliputi kegiatan *knowledge sharing* dan penyusunan laporan, (ii) pelaksanaan sosialisasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dihadiri oleh *stakeholder* terkait termasuk kementerian/lembaga yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, (iii) penyusunan kembali buku *climate budget tagging* (*updating*), (iv) memfasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga yang terkait dengan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, (v) pengembangan sumber daya manusia (*capacity building*) seperti mengikuti *workshop*/pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Bangladesh, mengikuti pertemuan internasional untuk membahas perkembangan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, (vi) pelaksanaan rekonsiliasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk penandaan anggaran (*budget tagging*) pada aplikasi KRISNA (kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran), (vii) pengembangan *budget tagging* pada tingkat daerah, (viii) dukungan melakukan reviu atas laporan mitigasi perubahan iklim, dan (ix) penyusunan *green framework* untuk penerbitan *green* sukuk.

   Proyek dilaksanakan di bawah tanggung jawab Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan anggaran sebesar USD1,100,000 untuk periode September 2014 – Oktober 2020 yang berasal dari UNDP serta telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor 2Q36JPE4. Pada Semester II Tahun Anggaran 2018, hibah ini telah melakukan pengesahan realisasi di KPPN sebesar Rp2.209.437.657.

3. **Hibah Program *Biodiversity Finance Initiative* (BIOFIN)**

   BIOFIN merupakan upaya kemitraan global untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan keanekaragaman hayati. Inisiatif ini merupakan platform multi-*stakeholders* yang melibatkan lintas kementerian. Di Indonesia, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, menjadi leading unit untuk kegiatan-kegiatan BIOFIN.

   Beberapa kegiatan yang dibiayai dari hibah BIOFIN adalah sebagai berikut (i) penyelesaian

final *workbook* 1a dan 1b mengenai analisis terhadap kebijakan dan kelembagaan terkait keanekaragaman hayati (kehati), (ii) penyelesaian final *workbook* 3 mengenai kajian belanja kehati, (iii) penyusunan *workbook* 2 mengenai analisis kebutuhan pembiayaan kehati dan *workbook* 3 mengenai perencanaan pembiayaan kehati, (iv) pengembangan sumber daya manusia dengan mengikuti berbagai pertemuan internasional, dan (v) memfasilitasi koordinasi lintas kementerian/ lembaga.

Hibah ini diberikan oleh UNDP dengan nilai komitmen sebesar USD1,000,000 untuk periode November 2013 – November 2018 dan telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor 251YQ1FA. Pada Semester II Tahun Anggaran 2018, hibah ini telah melakukan pengesahan realisasi di KPPN sebesar Rp3.358.966.303.

4. **Hibah *Technical Assistance on Promoting Innovative Financial Inclusion* Nomor TA 9333-INO (TA PIFI)**

   Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengadakan pinjaman *Financial Market Development and Inclusion Program* (FMDIP) dari Asian Development Bank (ADB). FMDIP memiliki 3 (tiga) output, yaitu: penguatan struktur regulasi stabilitas keuangan, pendalaman sektor keuangan, dan peningkatan keuangan inklusif. Selanjutnya, dalam rangka mendukung implementasi dari output 3 FMDIP, ADB memberikan hibah TA PIFI.

   Dalam TA PIFI tersebut, yang bertindak selaku Executing Agency adalah Badan Kebijakan Fiskal, sedangkan yang bertindak selaku *Implementing Agency* (IA) adalah Badan Kebijakan Fiskal dan Otoritas Jasa Keuangan. Total biaya TA PIFI diestimasikan sebesar USD1 juta, yang terdiri dari USD800.000 bersumber dari TASF dan USD200.000 bersumber dari Executing Agency Pemerintah Indonesia (berupa *staff resource, office accommodation*, dan *secretariat assistance*). Lebih lanjut, 70% hibah (USD560.000) akan dialokasikan untuk Badan Kebijakan Fiskal.

   TA PIFI telah mendapatkan penetapan nomor register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor register 2UL5W29A yang berlaku efektif mulai tanggal 19 September 2017 dan mempunyai *closing date* 30 Juni 2019. Pada Semester II Tahun Anggaran 2018, hibah ini telah melakukan pengesahan realisasi di KPPN sebesar Rp75.308.140.

# PENGEMBANGAN PEGAWAI

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Kebijakan Fiskal merupakan aset dengan valuasi yang sangat tinggi. SDM ini merupakan garda depan perumus kebijakan yang perluu dikembangkan sehingga mempunyai kualitas yang tinggi, mengikuti perkembangan teknologi da ilmu pengetahuan, serta menghasilkan output yang semakin berdaya guna. Selain itu, Pengelolaan SDM di Badan Kebijakan Fiskal ditujukan untuk menciptakan organisasi yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, program pengembangan SDM akan menitikberatkan pada kegiatan berupa pendidikan, pelatihan dan pengelolaan pengembangan pegawai yang berkarakter, serta kegiatan yang dapat mendukung pengembangan karir, meningkatkan nilai tambah bagi pegawai dan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi.

Program-program pengambangan yang ada di Badan Kebijakan Fiskal yang dilakukan sepanjang tahun 2018 antara lain orientasi pegawai baru, *secondment*, pengembangan studi, pelatihan, *knowledge sharing program*, tugas perbantuan dan pemetaan kompetensi pegawai.

## Orientasi Pegawai Baru

Untuk mencukupi kebutuhan organisasi, pada tahun 2018, Badan Kebijakan Fiskal menerima pegawai baru sebanyak 22 orang, yang terdiri dari 10 pegawai rekrutmen PKN STAN dan 12 pegawai rekrutmen umum yang merupakan hasil rekrutmen pegawai yang dilaksanakan secara tersentral di Kementerian Keuangan. Sebagai langkah mempersiapkan pegawai baru untuk memasuki lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, para pegawai diikutsertakan dalam berbagai kegiatan orientasi, seperti Orientasi Keterampilan Dasar, DTSD Pajak Non-Pajak, Diklat Dasar-Dasar Penyusunan APBN, Orientasi Ekonomi Makro Tingkat Dasar, dan Orientasi Kebijakan Publik Tingkat Dasar selain mengikuti pelatihan dasar.

## Secondment

*Secondment* adalah program magang pegawai Badan Kebijakan Fiskal di berbagai institusi baik nasional maupun internasional dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi terkait bidang tetentu, sarana memperkaya pengalaman, serta mempelajari budaya kerja di berbagai institusi tersebut. Setelah program ini selesai, diharapkan bisa membawa manfat tidak hanya secara prbadi kepada *secondee* tetapi juga bagi Badan Kebijakan Fiskal. Sepanjang tahun 2018, pelaksanaan program *secondment* ini dilakukan di Bank Indonesia, Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA), International Monetary Fund (IMF), the World bank, dan Asian Development Bank (ADB).

*Secondment* antara Bank Indonesia dan Badan Kebijakan Fiskal merupakan program *secondment* dua arah dalam artian masing-masing instansi mengirim perwakilan pegawainya untuk magang. Pegawai Bank Indonesia melaksanakan *secondment* di Badan Kebijakan Fiskal dalam rangka tindak lanjut nota kesepahaman bersama antarlembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Hal tersebut merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya program yang sama telah dilakukan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 Badan Kebijakan Fiskal mengirimkan dua pegawainya untuk mengikuti *secondment* di Bank Indonesia. Materi yang didalami antara lain pemantauan lembaga keuangan, pasar modal, dan pasar komoditas serta aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan.

Sementara itu, program *secondment* dalam rangka Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA) kembali dilakukan. Pada tahun 2018 sebanyak dua pegawai Badan Kebijakan Fiskal menjadi *Liaison Officer* (LO) PROSPERA dalam periode yang berbeda. Selain itu, tiga pegawai Badan Kebijakan Fiskal mengikuti *secondment* di Australian Treasury selama dua pekan untuk mengetahui mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan kerja Australian Treasury.

Program *secondment* di lembaga internasional dilakukan di IMF Resident Representative Office Jakarta (2 orang), World Bank Jakarta (2 orang) dan Asian Development Bank, Filipina (1 orang).

## Pengembangan Studi

Tujuan utama pengembangan studi adalah untuk meningkatkan kapabilitas pegawai, memenuhi kebutuhan organisasi, dan responsif atas perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ada dua mekanisme program melanjutkan pendidikan, yaitu melalui program tugas belajar dan pemberian izin belajar. Per Desember 2018, pegawai yang sedang menjalani pendidikan gelar sejumlah 70 orang, 40 pegawai melalui program jalur tugas belajar dan 30 pegawai melalui mekanisme izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan.

Di tahun 2018, terdapat 29 pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan melalui mekanisme tugas belajar dari 7 program beasiswa, yaitu:

1. Australia Awards Scholarship – S2, S3
2. FETA – S2
3. Lembaga Pengelolan Dana Pendidikan – S2, S3
4. Politeknik Keuangan Negara STAN-DIV
5. Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution – S2
6. State Accountability Revitalization – S1
7. United States Agency for International Development – S2

Dalam tahun 2018, sebanyak 14 pegawai mendapatkan program beasiswa, 3 program Diploma IV, 10 program magister dan 1 program doktoral, dari 4 lembaga penyelenggara program beasiswa, yaitu Australia Award Scholarship, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Politeknik Keuangan Negara STAN dan United States Agency for International Development. Jurusan yang diikuti merupakan jurusan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi, yaitu akuntansi, ekonomi, kebijakan publik dan teknologi informasi.

Sepanjang tahun 2018, Badan Kebijakan Fiskal memberikan izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan kepada 23 pegawai untuk jenjang sarjana (21 pegawai) dan magister (3 pegawai). Jurusan yang diambil antara lain Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi.

## Pelatihan

Pelatihan adalah upaya meningkatkan kapabilitas pegawai melalui jalur pendidikan dan pelatihan nonformal. Pelatihan pegawai ini dilakukan melalui program yang ditawarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai unit organisasi khusus yang menangani diklat di Kementerian Keuangan dan program inisiatif di berbagai lembaga penyedia diklat.

Badan Kebijakan Fiskal terus berupaya untuk mewujudkan terpenuhinya standar jam pelatihan pegawai, yaitu jumlah minimal jam pelatihan yang harus diikuti oleh setiap pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal pada level jabatan tertentu dalam waktu satu tahun. Minimal jam pelatihan yang diatur adalah 40 (empat puluh) jam bagi pejabat fungsional, 30 (tiga puluh) bagi pajabat eselon III/IV dan pelaksana, serta 15 (lima belas) jam bagi pejabat eselon I/II. Lingkup pelatihan adalah baik yang diselenggarakan di BPPK maupun di luar BPPK, meliputi seminar, sosialisasi, *internship/on the job training*, *basic training* (DTSD, Samapta), *workshop*, bimbingan teknis, *sharing session*, dan *in-house training*.

## Knowledge Sharing Program

*Knowledge Sharing Program*

Pada tahun 2018, telah diadakan lima belas kali *knowledge sharing program* dengan narasumber berasal dari eksternal dan internal Badan Kebijakan Fiskal. Topik dalam program KSP juga mengangkat hal-hal humanis lain untuk menciptakan *work-life balance*. Topik-topik yang telah diangkat dalam KSP adalah sebagai berikut:

1. Pengasuhan Anak di Era Digital bagi Orang Tua Bekerja
2. *The Impact of Hospital Availability in Underdeveloped Areas on Medical Care Utilization*
3. Kajian Tematik: Ingin Jadi Baik
4. Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
5. Pembiayaan Ultra Mikro
6. Energi Baru Terbarukan
7. Bedah Buku: Mengawal Reformasi Pembangunan Ekonomi
8. Pertemuan Menteri Keuangan & Gubernur Bank Sentral G20
9. Penjaminan Kredit UMKM Melalui KUR
10. *Tax Expenditure* di Indonesia
11. Asian Development Outlook 2018
12. APBN 2019
13. Kebijakan Fiskal Tanggap Isu Kehutanan
14. *Policies to Support The Development of Manufacturing Industry in The Medium Term*
15. Defisit Jaminan Kesehatan Nasional

## Tugas Perbantuan

Guna memperluas pengetahuan serta memperdalam dan mengoptimalkan kompetensi maupun bidang yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai, Badan Kebijakan Fiskal memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti tugas perbantuan (diperbantukan/ dipekerjakan) pada berbagai instansi/ lembaga di luar Badan Kebijakan Fiskal.

Pada tahun 2018 terdapat dua pegawai yang selesai menjalani tugas diperbantukan pada Global Infrastructure Hub dan Souteast Asia Voting Group World Bank, dan enam pegawai yang sedang menjalankan tugas diperbantukan pada AMRO, Kantor Staf Presiden, Asian Development Bank dan Asian Development Bank Institute.

## Pemetaan Kompetensi Pegawai

Dalam rangka pemetaan *soft competency* pegawai, Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan kegiatan *Assessment Center* (AC) bagi pejabat dan pegawai senior, serta tes psikologi bagi pelaksana.

Sampai dengan 31 Desember 2018, berdasarkan hasil *AC*, 100% pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal telah memiliki nilai *Job Person Match* (JPM) sesuai dengan yag dipersyaratkan Kementerian Keuangan, yaitu nilai JPM lebih dari atau sama dengan 72%.

Keseriusan Badan Kebijakan Fiskal untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kapabilitasnya ditunjukkan dengan capaian kegiatan AC yang telah dilakukan. Selama tahun 2018 telah dilaksanakan satu kali/batch kegiatan AC terhadap sepuluh orang staf senior (golongan III/b ke atas) dan tes psikologi yang dilaksanakan secara daring dalam empat *batch* terhadap 31 orang pelaksana.

Pada tahun 2019 direncanakan *Re-Assessment Center* bagi seluruh pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal menggunakan Standar Kompetensi Jabatan dengan 23 kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial Melalui *Assessment Center* di Lingkungan Kementerian Keuangan.

# Publikasi

## Laporan Ekonomi dan Keuangan

http://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-market-update.asp

### Laporan Ekonomi dan Keuangan Harian

Laporan ini merupakan sintesa berita dan rilis data perekonomian terkini baik lokal maupun global secara harian. Diseminasi laporan ini dilakukan melalui surat elektronik kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan pejabat Eselon I; melalui aplikasi WhatsApp kepada grup surveillance dan forum analis; serta dimuat di laman Badan Kebijakan Fiskal untuk publikasi secara luas.

### Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan

Laporan ini berisi informasi dan analisis perkembangan ekonomi dan sektor keuangan baik lokal maupun global. Isu yang diangkat adalah informasi yang berkembang selama sepekan terakhir disertai dengan analisis singkat. Produk ini juga didesiminasi melalui surat elektronik dan dimuat dalam laman BKF.

## Laporan Ekonomi dan Keuangan Bulanan

Laporan bulanan ini berisi informasi dan analisis perkembangan isu ekonomi dan sektor keuangan baik lokal maupun global selama sebulan terakhir. Produk ini juga didesiminasi melalui surat elektronik dan dimuat dalam laman BKF.

## Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal

http://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-triwulan.asp

TEKF diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal dengan periode publikasi dua bulanan. Tinjauan ini menyajikan data dan informasi terkini mengenai ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Tujuan dari Tinjauan ini adalah agar bisa menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam memahami kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal terkini.

Selama tahun 2018, TEKF terbit 4 kali dengan tema masing-masing:

1. Optimisme Melanjutkan Agenda Pembangunan
2. Stabilitas Ekonomi Untuk Kesinambungan Pembangunan
3. Fiskal yang Solid di Tengah Volatilitas Perekonomian
4. Memperkokoh Fondasi untuk Transformasi Ekonomi ke Depan

## Warta Fiskal

http://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-wartafiskal.asp

Warta Fiskal adalah majalah dua bulanan yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Warta Fiskal berisi isu-isu kebijakan fiskal terkini, opini terkait fiskal dan perekonomian negara secara umum, kegiatan Badan Kebijakan Fiskal, dan informasi lainnya.

Selama tahun 2018, Warta Fiskal terbit 6 kali dengan tema masing-masing:

1. Green Economy
2. Lembaga Ekonomi Yang Merakyat
3. Makro Fiskal 2019: Dorong Investasi dan Daya Saing
4. Tax Holiday Untuk Mendorong Investasi
5. APBN 2019 : Sehat, Adil, dan Mandiri
6. Penguatan Kemitraan Regional dan Bilateral

## Kajian Ekonomi & Keuangan

http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/ojs_bkf

KEK adalah jurnal yang dikelola oleh Badan Kebijakan Fiskal. KEK mengemban misi untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai media komunikasi dan diskusi di antara peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan. KEK yang juga sebagai majalah ilmiah terakreditasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan terindeks Sinta dengan skor S2 ini terbit tiga kali dalam setahun dengan proses submisi, evaluasi, revisi, dan persetujuan tulisan dilakukan secara online system. Topik KEK berkaitan dengan aspek ekonomi dan keuangan, namun tidak terbatas pada topik berikut:

- Ekonomi Makro/Mikro
- Ekonomi Pembangunan
- Ekonomi Regional dan Desentralisasi
- Kebijakan Fiskal dan Keuangan Negara
- Perbankan, Keuangan, Pasar Modal, dan Investasi
- Perpajakan
- Ekonomi Internasional
- Perdagangan Kerja sama Internasional
- Ekonomi Sumber Daya Alam
- Ekonomi/Keuangan berbasis Syariah
- Kebijakan Publik

## Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017

https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/TER/ter2016-2017.pdf

Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) 2016-2017 ini merupakan laporan pertama di Indonesia yang menyajikan estimasi besaran belanja perpajakan pemerintah dalam mendukung iklim investasi dan sektor perekonomian di Indonesia. Belanja perpajakan adalah sejumlah penerimaan ang tidak dikumpulka oleh negara karena adanya aturan yang memberi insentif, pembebeasan, ataupun kebijakan khusus lainnya di bidang perpajakan.

Selain menyajikan estimasi belanja perpajakan untuk PPN dan PPnBM, PPh, serta BM dan cukai, laporan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab transparansi fiskal di bidang perpajakan. Dalam laporan ini, estimasi belanja perpajakan di tahun 2016 adalah sebesar Rp 143,6 T (1,16% PDB) dan di tahun 2017 menjadi Rp 154,7 T (1,14% PDB).

## Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana

https://fiskal.kemenkeu.go.id/Kliping/PARB/PARB2018.pdf

Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) disusun dalam rangka mewujudkan bangsa dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana dan terjaminnya keberlangsungan berbagai program pembangunan. Kerangka strategi Pemerintah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar, terencana, tepat waktu dan sasaran, berkelanjutan, yang dikelola dengan transparan untuk melindungi keuangan negara.
Lima sratégi utamanya adalah kombinasi instrumen pembiayaan agar efektif dan efisien, pembiayaan melalui APBN/APBD, instrumen pembiayaan kontijensi, skema pooling fund, dan transfer risiko melalui asuransi.

Dalam Strategi ini juga disusun roadmap pelaksanaan strategi dalam jangka pendek dan menengah, termasuk langkah-langkah dan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan.

## Bunga Rampai "Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK)"

https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/buku/Bunga_Rampai_Kebijakan_Fiskal_2018_1.pdf dan https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/buku/Bunga_Rampai_Kebijakan_Fiskal_2018_2.pdf

Buku Bunga Rampai Rekomendasi kebijakan Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) ini berisikan rangkuman sumbangan pemikiran dari para ekonom yang tergabung dalam FEKK tersebut. Forum ini merupakan kumpulan dari ekonom yang berasal dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Dengan keberadaan FEKK ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya di bidang ekonomi, keuangan dan kebijakan fiskal.

Dalam Buku Edisi 1 dan 2, terdapat dua topik utama yang menjadi perhatian untuk dibuat rekomendasi kebijakan yaitu kebijakan fiskal untuk mendorong stabilisasi neraca berjalan dan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan UMKM daerah.

## Bunga Rampai "Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan"

https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-buku.asp

Buku ini berisi berbagai tulisan yang merupakan inovasi-inovasi dalam rangka mendobrak mindset lama dalam pengelolaan sektor jasa keuangan. Dengan harapan kita bisa keluar dari berbagai persoalan di jasa sektor keuangan.

Persoalan tersebut antara lain pelayanan di sektor jasa keuangan belum memadai. Hal ini terlihat dari pendalaman pasar keuangan Indonesia yang masih rendah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya inovasi dalam menawarkan model-model bisnis yang kreatif dan lemahnya kemampuan manajerial para manajer. Kondisi ini akan mempersulit pemerintah dan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan pendanaan investasi.

Sektor jasa keuangan dianggap memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai perantara keuangan, penyedia pelayanan atau jasa keuangan, dan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

## Buku Seri Analisis Kebijakan Fiskal: Kebijakan Multilateral Dan Pembangunan Ekonomi Indonesia

https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-buku.asp

Buku ini menyajikan berbagai sudut pandang bagi para pembaca terkait kebijakan multilateral dan pembangunan ekonomi di Indonesia, serta mengingat pentingnya isu-isu perekonomian global untuk dapat diakses oleh publik karena besarnya dampak isu tersebut terhadap kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Dalam konteks multilateral, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjadi unit yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan Indonesia dalam menangani isu-isu multilateral. Berbagai forum utama yang ditangani adalah Forum G20, World Bank, IMF, ADB, IDB, dan lembaga multilateral lainnya. Lembaga multilateral menjadi forum keputusan antarbangsa khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Terkait gagasan-gagasan analisis dan kajian yang telah dipilih dalam buku ini, beberapa analisis dan kajian telah disajikan dengan apik yang terbungkus dalam sembilan judul kajian dengan spektrum yang cukup lengkap.

## Kebijakan Ekonomi untuk Mendorong Pertumbuhan dan Menjaga Stabilitas

https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-buku.asp

Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan interaksi yang dinamis dan sinergis antara empat kebijakan ekonomi utama yaitu kebijakan fiskal dan moneter serta kebijakan di sektor keuangan dan sektor riil. Interaksi tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif adil dan merata serta menjaga stabilitas. Buku bunga rampai ini berusaha menyampaikan berbagai kajian yang mewakili masing-masing kebijakan ekonomi tersebut.

Latar belakang pembahasannya adalah kebijakan fiskal yang ekspansif telah dikelola secara hati – hati sepanjang tahun 2017. Dari sisi kebijakan moneter, pada tahun 2017 Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter secara hati-hati. Dari sisi kebijakan sektor riil, pemerintah juga melanjutkan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan selama tahun 2015 dan 2016 dengan meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XV dan XVI selama tahun 2017. Kebijakan sektor keuangan lebih memfokuskan pada bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong perekonomian nasional dimana peranan perbankan nasional menjadi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

## Urbanization, Human Capital & Regional Development: The Indonesian Experiences

https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-buku.asp

Buku ini berisi kumpulan tulisan yang secara garis besar mengangkat tiga rtema yaitu urbanisasi, sumber daya manusia, serta pembiaayaan dan pembangunan regional.

Urbanisasi dipandang dari dua sisi, sebagai masalah bagi sebagian besar negara dan sebagai pendorong perumbuhan dan pembangunan. Urbanisasi adalah fenomena yang tidak bisa dihentikan, tetapi bisa dikelola sehingga akan mendatangkan berbagai manfaat.

Human capital adalah sumber daya yang vital. Dalam buku ini akan diuraikan bagaimana cara mendorong digital literacy, permasalahan dalam pendidikan vokasi di Indonesia, serta prospek tenaga kerja Indonesia dalam manufaktur.

Terkait pembangunan regional, buku ini fokus terkait pembiayaannya seperti peran sekurtitisasi aset, insentif fiskal, serta berbagai alternatif pembiayaan yang potensial.

## Publikasi Artikel Pegawai Badan Kebijakan Fiskal di Media Masa

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Joko Tri Haryanto** | 11 April 2018 | Investor Daily | Defisit APBN dan Belanja Berkualitas |
| | 18 April 2018 | Investor Daily | Menuju Destinasi Wisata Dunia |
| | 4 Juni 2018 | Kontan | APBN 2018 dan Stimulus Ekonomi Lebaran |
| | 27 Juli 2018 | Investor Daily | Diskriminasi di Industri Pariwisata Nasinal |
| | 27 Juli 2018 | Media BPP | Green Sukuk dan Era Baru Pendanaan Lingkungan |
| | 28 Agustus 2018 | Investor Daily | Grand Design APBN 2019 |
| | 25 September 2018 | Investor Daily | Fiskal ke Daerah yang Tanggap Hutan dan Lingkungan Hidup |
| | 28 September 2018 | Investor Daily | Isu SDG's dan Perbaikan Kualitas IPM |
| | 28 September 2018 | Bisnis Indonesia | Pajak & Pengembangan Industri Otomotif |
| | 26 Oktober 2018 | Kontan | Menuju Indonesian Climate Economy |
| | 13 November 2018 | Investor Daily | Potret APBN 2019 |
| | 5 Desember 2018 | Investor Daily | KUR dan Pengembangan Sektor Pariwisata |
| **Makmun Syadullah** | 13 Maret 2018 | Kontan | Mengantisipasi Dampak Pelemahan Rupiah |
| | 26 Maret 2018 | Investor Daily | Asean Banking Integration Framework dan Tantangan Perbankan Indonesia |
| | 16 April 2018 | Investor Daily | Kebijakan Trump dan Semangat Menghidupkan Kembali TPP |
| | 18 April 2018 | Bisnis Indonesia | Kinerja Perdagangan Dunia dan Indonesia |
| | 26 April 2018 | The Jakarta Post | China-US Trade War and Impact on ASEAN |
| | 14 Mei 2018 | Investor Daily | Mendorong FDI, Pajak, atau Pertumbuhan? |
| | 18 Mei 2018 | Koran Investor Daily | Dilema Sampah dan Pendidikan Nasional |
| | 21 Juni 2018 | Investor Daily | Mewaspadai Dampak Kenaikan BI 7 DRRR |
| | 4 Juli 2018 | Investor Daily | Dampak Konsensus Perdagangan Tiongkok-AS pada Indonesia |
| | 6 September 2018 | Investor Daily | Mendorong Aliran Investasi Asing Langsung |
| | 23 September 2018 | Investor Daily | Waspada, Meski Indonesia Tahan Krisis |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6 Oktober 2018 | Investor Daily | Menangkap Peluang Perjanjian USMCA |
| | 21 Oktober 2018 | Investor Daily | Berharap pada KTT ASEM Ke-12 |
| | 30 Oktober 2018 | Investor Daily | Mewaspadai Dampak Krisis Italia |
| | 7 Desember 2018 | Beritasatu.com | Tantangan Perubahan Lanskap Global bagi Indonesia |
| | 20 Desember 2018 | Investor Daily | Belajar dari Tiongkok dalam Membangun Infrastruktur |
| **Ragimun** | 16 Maret 2018 | Investor Daily | Susahnya Mengendalikan Rupiah |
| | 2 Agustus 2018 | Investor Daily | Potensi Perluasan Basis Pajak |
| | 8 November 2018 | Investor Daily | Optimalisasi Fintech bagi UKM |
| **Bhayu Purnomo** | 16 Januari 2018 | The Jakarta Post | Tech for Economy: A blessing or a test |
| **Sigit** | 16 Maret 2018 | Koran Investor Daily | New Services dan New Financial Services : Strategi Proteksi dalam Perjanjian Liberalisasi dan Investasi Negative List |
| **Sri Rejeki Prasasti** | 23 Maret 2018 | Bisnis Indonesia | Insentif Pajak Kosmetik Penarik Investasi? |
| **Adrianus Dwi Siswanto** | 28 Maret 2018 | Kontan | Ancaman Utang Jatuh Tempo dan Kurs |
| **Arif Budi Rahman** | 4 Mei 2018 | Investor Daily | Ihwal Dana Pendidikan |
| **Adelia Pratiwi dan Abdul Aziz** | 23 Juli 2018 | The Jakarta Post | Minimizing of US-China Trade War |
| **Risyaf Fahriza** | 2 Oktober 2018 | Bisnis Indonesia | Kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional |
| **Sofia Arie Damayanty** | 22 Oktober 2018 | Bisnis Indonesia | Tax Expenditure Report & Transparansi Fiskal Indonesia |
| **Veri Agustina** | 26 November 2018 | Bisnis Indonesia | Indonesia Menuju Impian menjadi Negara Donor |
| **Rudi Handoko** | 29 November 2018 | Investor Daily | Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi |
| **Arista L Kusuma dan Eko NM Saputro** | 4 Desember 2018 | The Jakarta Post | *A View of Lagarde's 'New Multilateralism* |
| **Asep Nurwanda** | 8 Desember 2018 | Bisnis Indonesia | Memupuk Mimpi menjadi Negara Maju |
| **Mohamad Nasir** | 13 Desember 2018 | detikNews | Membangun Infrastruktur Tanpa Utang? |
| **Praptono Djunedi** | 27 Desember 2018 | detikNews | Dana Penelitian 2019, Sebuah Asa Baru |

# Galeri

- Penganugrahan Pegawai Berprestasi & Pegawai Teladan BKF 2018
- Dialog Perkembangan Makro Fiskal 2017
- Seminar *Voyage to Indonesia: Inequality and The Role of Technology in Shaping the Future of Work*

## *Januari*

## *Februari*

- *Knowledge Sharing Program with Andrew Young School of Policy Studies*
- *Indonesia-Singapore Joint Workshop*
- Rapat Kerja BKF 2018

- *Voyage to Indonesia: Youth Talkshow*
- *AIIB Board Visit to Indonesia*
- *Kick Off Meeting* FEKK 2018

## *Maret*

## *April*

- Konferensi Pers: APBN Kita
- Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan Surabaya
- Kunjungan IAIN Pekalongan

- Sosialisasi PP No.14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian
- Rapat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim di Indonesia
- Pelantikan Peneliti

## *Mei*

## *Juni*

- Panitia *Annual Islamic Finance Conference*
- Penyelenggaran *Annual Islamic Finance Conference* Ketiga
- Buka Puasa Bersama BKF

- Rapat Panitia Kerja DPR
- Penampilan Pramubhakti BKF pada Halal Bihalal Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan 2018
- *The 2nd Round of Negotiations Indonesia-United Arab Emirates Tax Treaty*

# Juli

# Agustus

- *Voyage to Indonesia Seminar: Womens Participation for Economic Inclusiveness*
- *Analyst Meeting*: Perkembangan Ekonomi, Kinerja APBN 2018, RAPBN 2019
- Peluncuran Cetak Biru Kerjasama Bilateral

- Forum Ekonom Kementerian Keuangan Pontianak
- Seminar Edukasi Keuangan Inklusif
- *Voyage to Indonesia Seminar: Sustainable Tourism Development*

## September

## Oktober

- *Wrap Up Press Conference Annual Meeting 2018*
- Kepala BKF di Rangkaian Kemenkeu Mengajar 3
- Pengesahan UU APBN 2019

- Kunjungan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirendeu
- Sosialisasi *Tax Expenditure Report*
- Menyingkap Catatan Sastra Eka Kurniawan

## November

## Desember

- *International Fiscal Policy Debate Challenge 2018*
- Diseminasi Tinjauan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal IV
- *The 8th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy*

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat-10710
Telp. +62 21 348 33486

fiskal.kemenkeu.go.id
ikp@fiskal.kemenkeu.go.id
BKFkemenkeu
@BKFkemenkeu
@BKFkemenkeu